DISERTASI

REKONTRUKSI REGULASI PENYERAHAN YANG DIAWASI (*CONTROLLED DELIVERY*) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum

Oleh:
APRIADY, SH. MH.
10302000148

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022

REKONTRUKSI REGULASI PENYERAHAN YANG DIAWASI (*CONTROLLED DELIVERY*) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh
APRIADY, SH. MH.
PDIH. 10302000148

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
Telah disetujui Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Semarang, ...

PROMOTOR	CO-PROMOTOR
Prof. Dr. H. Gunarto., S.H., M.Hum.	Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH. M.Hum
NIDN 0605036205	NIDN 0628046401

Mengetahui
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH. M.Hum.
NIDN 0628046401

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor) baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukkan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, ... Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

APRIADY, SH. MH.
103012000225

ABSTRAK

Penyerahan yang diawasi (controlled delivery) adalah salah satu metode yang dapat digunakan penyidik dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Pengaturan mengenai penyerahan yang diawasi (controlled delivery) terdapat pada Pasal 75 huruf J Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, ketentuan pasal tersebut tidak memberikan pengaturan yang menyeluruh mengenai teknis pelaksanaannya, mengingat penyerahan diawasi ini rentan sekali tejadi penyahgunaan kewenangan oleh oknum penyidik, maka sudah merupakan keharus adalah revisi terhadap regulasi ini. Dalam permasalahan yang diangkat diantaranya mengapa regulasi penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika belum berbasis nilai keadilan, apa saja kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan regulasi penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika saat ini serta bagaimana rekonstruksi penyerahan yang diawasi (controlled delivery) dalam penyidikan tindak pidana narkotika berbasis nilai keadilan. Guna menjawab permasalahan maka metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yaitu berdasarkan pada norma hukum dan teori keberlakuan hukum yang ada. Terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Narkotika adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dimana metode penyerahan yang diawasi (controlled delivery) harus secara diatur secara detail teknis, terutama mengenai batas waktu kapan penerima barang dapat melakukan penyangkalan terhadap barang dia terima, sehingga perlu dilakukan rekontruksi aturan hukum serta pembenahan terhadap sistem penegakan hukum agar terciptanya suatu keadilan secara religius.

Kata Kunci : *Rekontruksi, Narkotika, Penyerahan yang diawasi*.

ABSTRACT

Controlled delivery is one of the methods that can be used by investigators in eradicating narcotics trafficking in Indonesia. The regulation regarding controlled delivery is contained in Article 75 letter J of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, the provisions of the article do not provide a comprehensive regulation regarding the technical implementation, considering that this supervised handover is very vulnerable to abuse of authority by unscrupulous investigators, it is imperative that a revision of this regulation is required. The issues raised include why the controlled delivery regulation in narcotics crime investigations is not based on the value of justice, what are the weaknesses that arise in the implementation of the controlled delivery regulation in the current narcotics crime investigation and how reconstruction of controlled delivery in the investigation of narcotics crimes based on the value of justice. In order to answer the problem, the approach method used is Sociological Juridical, which is based on legal norms and existing theories of law enforcement. Related to the laws and regulations governing Narcotics is Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics where the controlled delivery method must be regulated in technical detail, especially regarding the time limit when the recipient of the goods can deny the goods he has received. , so it is necessary to reconstruct the rule of law and improve the law enforcement system in order to create a religious justice.

Keywords: *Reconstruction, Narcotics, Controlled Delivery*

RINGKASAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan narkotika merupakan fenomena yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Upaya penyelidikan terhadap kejahatan narkotika dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan beberapa metode. Aparat penegak hukum di Indonesia yang bergerak di kegiatan pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika adalah Badan Narkotika Nasional (BNN).

Konsep penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) apabila ditelusuri tidak ditemukan suatu keterangan lebih dalam mengenai baik dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penjelasan umum undang-undang, maupun penjelasan Pasal demi Pasal terhadap Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika. Karenanya, istilah ini pertama-tama perlu dilihat berdasarkan penggunaan kata sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyerahan berarti "proses, cara, perbuatan menyerahkan."

Kata penyerahan dalam pemakaian sehari-hari menunjuk pada suatu keadaan di mana seseorang memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada seorang yang lain. Perbuatan menyerahkan ini dapat berdasarkan macam-macam alasan, antara lain karena adanya pembelian dari pihak lain. Kata diawasi memiliki asal kata awas yang berarti antara lain "memperhatikan dengan baik; waspada". Jadi, penyerahan yang diawasi dapat diartikan sebagai perbuatan menyerahkan sesuatu yang dilakukan dengan memperhatikan dengan baik atau waspada. Kata "yang diawasi" menunjukkan bahwa penyerahan itu dilakukan dengan pengawasan, dalam hal ini jelas diawasi oleh pihak penyidik tindak pidana narkotika. Oleh karena Pasal 75 huruf j berkenaan dengan wewenang penyidik, dapat dipahami bahwa pihak yang menyerahkan itu adalah pihak penyidik dan/atau orang-orang yang berada di bawah koordinasi dari penyidik. Sesuatu atau objek yang diserahkan itu yaitu narkotika. Sedangkan pihak yang menerima penyerahan, karena ini merupakan teknik penyidikan berarti pihak lain itu merupakan pihak pengguna untuk digunakan atau pengedar untuk dijual lagi, jadi, dalam hal ini

pihak yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan dalam tindak pidana narkotika.

Ada beberapa permasalahan dari segi norma dan juga sosiologi dalam penyerahan diawasi ini. Pertama dalam sosiologi penyerahan diawasi ini dapat saja menjadi sarana yang tidak baik bagi mereka yang ingin mencelakakan orang lain yang ditargetnya. Secara umum apabila bila kitga posisikan bahwa penerima paketan yang isinya narkotika itu adalah seseorang yang bertikad baik, maka bagaimana perlindungan hukum nya kepada dia Ketika menerima, karena menerima paket disini dapat diartinya sebagai mereka yang memiliki narkotika. Problematika yang kedua adalah problematika normatif yang menyatakan bahwa barangsiapa yang memiliki narkotika dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang dibuat dalam Pasal 112 UU Narkotika. Pasal ini seharusnya tidak bersifat formil, seharusnya lebih bersifat materiil dengan meneliti lebih jauh mengenai kepemilikian narkotika terbeut yang belum tentu dimiliki oleh orang menenrima paketan narkotika dalam metode penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.

Penyidikan dengan *controlled delivery* di Negara Amerika Serikat dilakukan dengan koordinasi dari lembaga lain seperti *U.S. Postal Inspection Service* dan *U.S. Custom Service. U.S. Postal Inspection Service* adalah alat investigasi utama dari *U.S. Postal Service*. Penyidik pos adalah aparat penegak hukum federal yang menegakkan lebih dari 200 undang-undang federal dalam penyelidikan kejahatan termasuk dalam pengawasan barang. Penyidik pos

memulai investigasi yang berkaitan dengan transportasi dan distribusi narkotika melalui pos Amerika atau fasilitas pos lain. Bekerja bersama dengan U.S. *Postal Inspection Service* adalah U.S. *Customs Service*. U.S. *Customs Service* memiliki wewenang untuk memeriksa semua barang yang keluar dan masuk perbatasan Amerika Serikat. Seorang penyidik Bea Cukai dapat memeriksa paket tanpa surat perintah. Dalam banyak kasus, penyelundupan diketahui ketika pemeriksaan surat masuk ke Amerika Serikat dari negara-negara asing.

Norma yang mengatur mengenai penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) yakni UU Narkotika dan aturan teknis dibawahnya masih belum dapat dan mampu menjabarkan dengan jelas mengenai permasalahan diatas, khususnya bagaimana si penerima yang *notabene* adalah orang sengaja dimanfaatkan atau dijebak untuk menjadi penerima paket narkotika.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti berminat melakukan penelitian berbentuk disertasi yang berjudul: REKONTRUKSI REGULASI PENYERAHAN YANG DIAWASI (CONTROLLED DELIVERY) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulisan Disertasi terdapat beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Mengapa regulasi penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika belum berbasis nilai keadilan ?
2. Kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan regulasi penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika berbasis nilai keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis mengenai regulasi penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika belum mewujudkan nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis mengenai kelemahan-kelemahan apa sajakah yang timbul dalam pelaksanaan regulasi penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika saat ini.
3. Untuk menganalisis mengenai rekonstruksi regulasi penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika berbasis nilai keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian hukum mengenai rekonstruksi regulasi penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika berbasis nilai keadilan diharapkan:

1. Bagi kalangan akademis, diharapkan sebagai kontribusi dalam tataran teoritis bidang ilmu hukum untuk lebih memahami norma hukum, asas-asas hukum dan konsep hukum, serta sekiranya untuk melakukan penelitian baru berkenaan dengan penyerahan yang diawasi *(controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika.
2. Bagi kalangan praktisi hukum, diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam tataran praktisi, seperti penyidik, penuntut umum, advokat dan hakim. Pada penyidik dapat mementukan tersangka dengan benar, penuntut umum dapat melakukan penuntutan secara proporsional dan advokat dapat melakukan pendampingan dan pembelaan dengan elegan. Bagi hakim diharapkan dapat menggunakan wewenangnya mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum.
3. Bagi masyarakat, diharapkan sebagai informasi bahwa dalam tindak pidana narkotika terdapat metode penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dan

diharapkan berhati-hati dengan modus tersebut yang dapat saja terjadi di lingkungan keluarga mereka masing-masing.

E. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual

a. Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula. rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.

b. Definisi Narkotika dan Jenis-jenis Narkotika

Pengertian Narkotika yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*depence*). Narkotika yang dibuat dari alam yang kita kenal adalah candu (opium), ganja dan cocaine. Adapun pengertian narkotika menurut Undang-Undang Narkotika ketentuan Pasal 1 ayat (1) adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Golongan-golongan narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika ketentuan Pasal 6 ayat (1) terdapat 3 golongan, yaitu:

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain: tanaman kokain, tanaman ganja, opium, MDMA, amfetamina, selanjutnya ada 65 Jenis (Lampiran I UU Narkotika).
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain: Morfina, Bezitramida, Alfaprodina, selanjutnya ada 86 Jenis (Lampiran I UU Narkotika).
3. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

c. **Pengertian Penyerahan Yang Diawasi *(Controlled Delivery)***

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Subtance, 1988* Pasal 11 mengenai penyerahan dalam pengawasan, ayat:

1. Jika memungkinkan oleh asas-asas pokok dalam sistem hukum nasional masing-masing hukum nasional masing-masing, para pihak akan mengambil tindakan yang perlu, didalam batas kemampuan masing-masing, untuk memungkinkan penggunaan tempat yang diawasi di tingkat internasional, melalui perjanjian atau pengaturan disepakati bersama masing-masing pihak, dalam usaha mengidentifikasi orang yang terlibat kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1), serta mengambil tindakan hukum terhadap orang itu.

2. Keputusan untuk menggunakan penyerahan yang diawasi, dilakukan pada kasus perkasus dan dapat jika dimungkinkan pengaturan pembiayaan yang menyangkut pelaksanaan yuridiksi oleh para pihak yang bersangkutan.

Dalam Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika, dikatakan bahwa hal ini merupakan wewenang dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dengan demikian pihak yang menyerahkan adalah pihak Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Lain halnya Penyidik menurut KUHAP mengenai Penyidik adalah Pejabat Polri tertntu paling rendah Pembantu Letnan Dua (Pelda = Ajun Inspektur Polisi II/Aibda) yang ditunjuk (diangkat) oleh Kapolri. Dan Penyidik PNS adalah PPNS tertntu paling rendah berpangkat Golongan II-b yang diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari Departemen yang membawahi PPNS yang bersangkutan.[1]

Karena hal ini merupakan suatu teknik penyidikan, berarti pihak yang diserahi/diberikan sesuatu itu adalah pihak yang menjadi sasaran untuk penyelidikan/penyidikan. Dalam hal ini pihak yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan dalam tindak pidana narkotika atau psikotropika. Barang yang diserahkan/diberikan, karena menyangkut tindak pidana narkotika atau psikotropika, adalah narkotika atau psikotropika.

Kata "yang diawasi" menunjukkan bahwa penyerahan itu dilakukan dengan pengawasan, dalam hal ini jelas diawasi ileh pihak penyiidk pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Singkatnya, Penyidik menyerahkan/memberikan narkotika atau psikotropika kepada orang yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan; dimana penyerahan/pemberian itu dapat dengan alasan seperti jual beli, dimana penyidik sebagai penjual. Dilakukannya tindakan pemyerahan/pemberian itu dalam pengawasan oleh pihak penyidik.

[1] H.M.A. Kufal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Malang: Universitas Muhammadiah, hlm. 51

Apa yang diuraikan di atas berbeda dengan peristiwa dimana penyidika memperoleh informasi tentang akan dilakukannya transaksi jual beli narkotika atau psikotropika, dan untuk itu penyidik melakukan pengawasan. Ketika transaksi jual beli tersebut benar-benar dilaksanakan, maka penyidik pada saat itu juga melakukan penyergapan.

Tindakan yang diatur dalam Pasal 75 huruf j Undnag-Undang Narkotika dan Pasak 55 huruf a Undang-Undang Psikotropika adalah tindakan dimana prakarsa (inisiatif) berada di pihak penyidik. Dalam hal ini phak penyidik yang bertindak misalnya sebagai penjual narkotika atau psikotropika.

2. Kerangka Teoritik

a. Teori Keadilan sebagai Grand theory

Menurut Aristoteles dalam bukunya Nicomachean Ethics, menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya. Disini dikatakan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil. Aristoteles menggolongkan keadilan dalam dua kelompok yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif memberikan ukuran untuk menjalankan hukum sehari-hari.[2]

Filsuf hukum alam, Thomas Aquinas[3] membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut undang-undang yang harus

[2] Aristoteles dalam Satjipto Rahardjo. 1980. *Ilmu Hukum*. Citra Bandung: Aditya Bakti, hlm. 229.
[3] Irwansyah. *Bahan Kuliah Program S2 Filsafat Hukum*. Makassar: Fakultas Hukum Unhas, hlm. 154.

ditunaikan demi kepentingan umum. Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan atas: (1) keadilan distributif (*justitia distributive*), (2) keadilam komutatif (*justitia commutative*) dan (3) keadilan vindikatif (*justitia vindicative*).

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Keadilan komulatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Sumber Nilai Dalam Islam

1. Nilai Ilahi

Nilai Ilahi adalah nilai yang difitrathkan Tuhan melalui para rasul-Nya yang berbentuk iman, takwa, adil, yang diabadikan dalam wahyu Illahi.[4] Nilai Illahi ini merupakan sumber utama bagi para penganutnnya. Dari agama, mereka menyebarkan nilai-nilai kebajikan untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-An'am/6: 115 :

"Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. tidak ada yang dapat merobah robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendenyar lagi Maha mengetahui." (Q.S. al-An'am/6: 115).[5]

Nilai-nilai Illahi selamanya tidak akan mengalami perubahan. Nilai-nilai Illahi yang fundamental mengandung kemutlakan bagi kehidupan manusia selaku sebagai pribadi maupun anggota masyarakat, serta tidak

[4] Muhaimin dan Abdul Mujib. 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam: kajian filosofis dan kerangka dasar operasionalisasinya.* Bandung: Trigenda Karya, hlm. 111.

[5] Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan dan Terjemahnya.* Jakarta:Bumi Aksara, hlm. 142.

berkecenderungan untuk berubah mengikuti selera hawa nafsu manusia.

Pada nilai Illahi ini, tugas dari manusia adalahmenginterpretasikan serta mengplikasikan nilai-nilai itu dalam kehidupannya. Dengan interpretasi itu manusia akan mengetahui dan melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.

2. Nilai Insani

Nilai insani ialah nilai yang tumbuh atas dasar kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia, nilai ini bersifat dinamis. Seperti dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Anfal/8:53 :

"Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah diberikan-Nya kepadasuatu kaum, hingga kaum itu meubah apa yang ada pada diri mereka sendiri dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (Q.S. Al-Anfal/8:53).[6]

Nilai-nilai insani yang kemudian melembaga menjadi tradisi-tradisi yang diwariskan turun-temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya.[7]

Nilai Illahi mempunyai relasi dengan nilai insani. Namun nilai Illahi (hidup etis religius) memiliki kedudukan vertikal yang lebih tinggi daripada nilai hidup lainya. Di samping hirarkinya lebih tinggi, nilai keagamaan mempunyai konsekuensi pada nilai lainya, dan sebaliknya nilai lainnya itu memerlukan nilai pijakan yang berupa nilai etis religius.

b. Teori Sistem Peradilan Pidana sebagai *Middle Theory*

Sistem peradilan pidana diartikan secara lebih jelas oleh Mardjono Reksodiputro, sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Dalam bukunya yang lain, Mardjono Reksodiputro, mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam

[6] Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan dan Terjemahnya.* Jakarta:Bumi Aksara, hlm. 57.

[7] Muhaimin dan Abdul Mujib. 1993. *Pemikiran PendidikanIslam: kajian filosofis dan kerangka dasar operasionalisasinya.* Bandung: Trigenda Karya, hlm. 112.

suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana anatar lain: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.[8]

Muladi, mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Lebih lanjut Muladi, memaknai *integrated criminal justice system* sebagai sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam (1) sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum; (2) sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; (3) sinkronisasi kultural, yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.[9]

Pelaksanaan peradilan pidana ditentukan oleh beberapa faktor ujar Hermann Mannheim. Faktor-faktor itu, ialah pertama teknik legislatif yang dipergunakan untuk merancang suatu undang-undang pidana; yang pada gilirannya akhirnya tergantung kepada sifat masalah yang akan dipecahkan dengan undang-undang tertentu; ketiga ialah sifat dan latihan pelaksana ini; yang keempat ialah sifat pemulihan hukum yang menentukan terjaminnya kesatuan pelaksanaan peradilan pidana. Butir kesatu dan kedua menyangkut hukum substantif sedangkan yang ketiga dan keempat menyangkut acara atau

[8] *Ibid.*
[9] *Ibid,* hlm. 158.

prosedur.[10] Disini ternyata betapa pentingnya metode interpretasi yang dipergunakan sehingga peradilan pidana terlaksana dengan baik.[11]

c. Teori Kepastian Hukum sebagai Applied Theory

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.[12]

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).[13]

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

---

[10] Hermann Mannheim. 1946. *Criminal Justice and Social Reconstruction*. New York: Oxford University Press, hlm. 203.

[11] Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 85.

[12] W.J.S. Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 847.

[13] I.H. Hijmans. 2006. *dalam Het recht der werkelijkheid, dalam Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: CitraAditya Bakti, hlm. 208.

II. METODE PENELITIAN

1. Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian disertasi ini ialah konstruktivisme dimana penelitian tidak hanya pada tekstual perundang-undangan namun juga meliputi penelitian lapangan kepada informan secara hermeneutik sehingga ditemukan suatu data yang holistik, selain itu paradigma ini digunakan mengingat pendekatan dalam penelitian ini tidak hanya doktrinal namun juga filosofis, sosiologis, dan normatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepkan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) pada penelitian ini Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.[14]

[14] *Ibid*. hlm. 7.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan terkait regulasi penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam tindak pidana narkotika yang berbasis nilai keadilan.

b. Data Sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan perjanjian kondominium hotel pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

2) Bahan Hukum Sekunder

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3) Bahan Hukum Sekunder
   a) Kepustakaan, buku serta literatur;
   b) Karya Ilmiah;
   c) Referensi-Referensi yang relevan.
4) Bahan Hukum Tersier
   a) Kamus hukum; dan
   b) Ensiklopedia.

5. Teknik Pegumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam rekonstruksi pengaturan rehabilitasi bagi tersangka pemakai narkotika pada tahap penyidikan berbasis nilai keadilan.

b. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait rekonstruksi pengaturan rehabilitasi bagi tersangka pemakai narkotika pada tahap penyidikan berbasis nilai keadilan. Informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan persepsi.

c. Wawancara Mendalam

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan

berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (particular). Prinsip dasarnya adalah: segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu".

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan coding, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data

digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.

III. HASIL PENELITIAN

A. REGULASI PENYERAHAN YANG DIAWASI (*CONTROLLED DELIVERY*) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

Proses beracara pada penyidikan Tindak Pidana Narkotika pada umumnya sama dengan tindak pidana umum, namun dengan beberapa kekhususan. Di dalam penyidikan tindak pidana narkotika, yang memiliki wewenang sebagai penyidik selain Polri ialah Penyidik Badan Narkotika Nasional. Kekhususan lain diantaranya dari metode penyidikannya yang memberi wewenang melakukan penyadapan terhadap pihak yang dicurigai sebagai tersangka. Lebih lanjut dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) berbunyi: "Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang. Pada huruf (i) disebutkan: melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup."

Sebagai langkah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam upaya mengumpulkan alat-alat bukti yang akan dijadikan

sebagai dasar penuntutan, maka dalam Undang-Undang Narkotika tersebut telah diadakan ketentuan bersifat khusus yang berkenaan dengan penyidikan. Ketentuan khusus tersebut antara lain adalah apa yang diatur dalam Pasal 75 huruf J UU Narkotika yaitu:

1. Teknik penyidikan penyerahan yang diawasi; dan,
2. Teknik penyidikan pembelian terselubung.

Conrolled Delivery adalah Pengiriman dan penyerahan Narkotika kepada penerima oleh kurir yang merupakan tersangka yang ingin bekerjasama dengan Polisi atau oleh *Undercover agent* yang bertindak sebagai kurir, Penyerahan tersebut diawasi untuk mengetahui siapa penerima atau jaringannya dan kemudian dilakukan penangkapan tersangka dan mengungkap jaringannya serta penyitaan barang bukti narkotika.

Terhadap tersangka tidak dapat dengan serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena ada syarat-syarat tertentu yang diatur Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Pasal 36 ayat (1) menyatakan tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu: Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, dan Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.Jadi, tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik.

Apabila tersangka selalu hadir memenuhi panggilan penyidik, maka perintah penangkapan berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2012, tidak dapat dilakukan terhadap tersangka. Demikian halnya terhadap tersangka yang baru dipanggil satu kali dan telah menghadap pada penyidik untuk kepentingan pemeriksaan guna penyidikan, tidak dapat seketika juga

dikenakan penangkapan. Berhubung tersangka telah datang memenuhi panggilan penyidik maka salah satu dari dua pertimbangan dilakukannya tindakan penangkapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tidaklah terpenuhi. Akan tetapi terhadap diri seorang tersangka dapat dikenakan penahanan meskipun terhadapnya tidak dikenai tindakan penangkapan, dimana tindakan penahanan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang bersifat alternatif berdasarkan ketentuan Pasal 44 Perkap Nomor 14 Tahun 2012, sebagai berikut:

1. Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri;
2. Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya;
3. Tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, dan
4. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Sedangkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa perintah penahanan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan:

1. Kekhawatiranbahwa tersangka akan akan melarikan diri;
2. Merusakatau menghilangkan barang bukti, dan/atau
3. Mengulangitindak pidana.

Berawal dari suatu proses penegakan hukum yang sesuai dengan koridor hokum maka diharapkan lahir sebuah keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan bangsa Indonesia sedang dalam proses mencapai keadilan itu. Tentu saja tujuan itu akan tercapai bilamana ada iktikad baik untuk menerapkan hukum tanpa ditunggangi oleh ‘kepentingan’ dan hanya murni sesuai dengan proses hukum.

Penulis berpendapat, dalam penyidikan tindak pidana narkotika perlu diberi batasan yang jelas dalam penggunaan metode atau teknik khusus yang disesuaikan dengan tingkat kejahatan pelaku. Antara pengguna narkotika dan pengedar atau Bandar narkotika memiliki tingkat “kerusakan” yang berbeda di masyarakat. Pengguna narkotika dapat dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban karena sejatinya korban adalah

diri pelaku tersebut. Sementara pengedar atau Bandar kelas kakap korbannya adalah pihak pengguna narkotika yang meliputi orang dewasa bahkan anak sekolah.

Penggunaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi seharusnya dikhususkan untuk meringkus Bandar Narkotika mengingat bahwa sebelum dilaksanakannya metode ini terlebih dahulu dilakukan penyadapan yang berarti pihak penyidik kurang lebih sudah mengetahui posisi tertuduh sebagai pengguna atau pengedar/Bandar kecil maupun Bandar besar.

B. KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN PENYERAHAN YANG DIAWASI (*CONTROLLED DELIVERY*) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SAAT INI

Seringkali masalah pokok dalam penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan

aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Bea Cukai merupakan pintu awal untuk masuk ke dalam penangkapan pelaku kejahatan narkotika. Koordinasi merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk mengungkap jaringan narkotika. Maka dalam melakukan controlled delivery BNN bekerjasama dengan Bea Cukai dan perusahaan jasa pengiriman seperti Tiki, JNE, Pos. Termasuk pada studi kasus peredaran gelap narkotika jenis shabu seberat 713 gram dari India. Penangkapan yang dilakukan BNN merupakan hasil koordinasi dengan pihak Bea Cukai dan perusahaan jasa pengiriman (PT. Pos). Jika di Amerika, ketika paket berisi narkotika dikirim ke Amerika Serikat, *Drug Enforcement Agencies* (DEA), dalam beberapa kasus terdapat pula *Bureau of Immigration and Custom Enforcement* (ICE) dan penyidik dari Pos amerika yang bekerja bersama untuk melakukan penanggulangan peredaran gelap narkotika. Sementara seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Bea Cukai hanya dapat menangani perkara jika kasus tersebut masih masuk dalam wilayah kepabean mereka. Pada kasus peredaran gelap narkotika jenis shabu seberat 713 gram dari India, jaringan pelaku telah melewati wilayah kepabean dari Bea Cukai. Wilayah kepabean dari kantor Bea Cukai Pasar Baru adalah wilayah Jakarta. Sementara narkotika yang dikirim dari India tersebut ditujukan untuk suatu alamat yang berada di Bogor. Karena hal itu, maka kasus narkotika dilimpahkan kepada penegak hukum lain yang menangani masalah narkotika seperti BNN dan Polri.

Dalam hal ini proses penegakan tindak pidana narkotika dapat berjalan dengan baik apabila aparat penegak hukum, baik kepolisian

maupun BNN melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain.[15] Di samping itu, koordinasi perlu juga dilakukan oleh antara BNN dan Kejaksaan sebagai penuntut umum pada perkara tindak pidana narkotika.[16]

C. REKONSTRUKSI REGULASI PENYERAHAN YANG DIAWASI (*CONTROLLED DELIVERY*) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN

Kesulitan utama dilakukannya *controlled delivery* adalah terbatasnya waktu. Waktu investigasi sangat terbatas jika dikirim dalam kiriman semalam atau express mail. Selain itu, permasalahan yang muncul adalah adanya resiko kebocoran informasi dari salah satu pihak baik BNN, Bea Cukai ataupun Pos. Sebagai salah satu teknik yang digunakan untuk melawan penyelundupan narkotika melalui Pos. Setiap barang impor yang masuk Indonesia menjadi kewenangan dari Bea Cukai untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan barang (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006). Paket kiriman Pos yang telah diperiksa oleh Bea Cukai dan terindikasi berisi narkotika tidak hanya berhenti pada penyegelan dan penyitaan paket tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan *controlled delivery*. Teknik controlled delivery merupakan kewenangan dari BNN (Pasal 75 huruf J UU no. 35 tahun 2009) yang memiliki tujuan untuk mengetahui siapa penerima paket ataupun siapa pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Kemudian teknik *controlled delivery* menjadi alat yang digunakan untuk membongkar jaringan narkotika yang lebih luas.

Steffan & Candelaria menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan *controlled delivery* petugas penegak hukum yang berwenang berhak untuk memeriksa paket yang masuk dari yurisdiksi lain. Seluruh dokumen harus diperiksa termasuk mencari informasi siapa pengirim paket dan informasi

[15] Fernandes Edi Syahputra Silaban, Liza Erwina, Mahmud Mulyadi, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. Jurnal Mahupiki Vol 1 No. 2013, hlm 20.

[16] Carolina Harahap, Chainur Arrasyid dkk, Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika, USU Law Journal Vol 4 No.3, Juni 2016, hlm 14-26

tambahan lainnya. Informasi yang dapat digunakan adalah dari resi pengangkut, informasi tempat tinggal, dan informasi dari sumber lain. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi peredaran gelap narkotika jika di dalam paket terdapat narkotika.

Sementara dalam buku *Global Drug Enforcement: Practical Investigative Technique* oleh George D. Disebutkan bahwa di dalam pengaturan internasional, polisi dari negara lain secara rutin memeriksa paket yang didalamnya terdapat narkotika. Ketika paket tersebut ditujukan ke Amerika Serikat, *Drug Enforcement Agencies* (DEA), dalam beberapa kasus terdapat pula *Bureau of Immigration and Custom Enforcement* (ICE) dan penyidik dari Pos amerika yang bekerja bersama untuk melakukan penanggulangan peredaran gelap narkotika. Ketika polisi negara lain menemukan narkotika di dalam paket yang ditujukan ke Amerika, maka mereka akan menghubungi DEA atau kantor keamanan wilayah yang terhubung secara langsung dengan kedutaan Amerika.

Banyak polisi luar Amerika yang kooperatif dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika karena mereka tidak ingin negaranya dikenal sebagai negara pemasok narkotika ke Amerika. Seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa diperlukan kerjasama antar lembaga dalam melakukan *controlled delivery*. Steffan & Candelaria (2003) menyebutkan bahwa *controlled delivery* dilakukan dengan koordinasi dari lembaga lain seperti *U.S. Postal Inspection Service* dan *U.S. Custom Service. U.S. Postal Inspection Service* adalah alat investigasi utama dari *U.S. Postal Service*. Penyidik pos adalah aparat penegak hukum federal yang menegakkan lebih dari 200 undang-undang federal dalam penyelidikan kejahatan termasuk dalam pengawasan barang. Penyidik pos memulai investigasi yang berkaitan dengan transportasi dan distribusi narkotika melalui pos Amerika atau fasilitas pos lain. Bekerja bersama dengan U.S. *Postal Inspection Service* adalah U.S. *Customs Service*. U.S. *Customs Service* memiliki wewenang untuk memeriksa semua barang yang keluar dan masuk perbatasan Amerika Serikat. Seorang penyidik Bea

Cukai dapat memeriksa paket tanpa surat perintah. Dalam banyak kasus, penyelundupan diketahui ketika pemeriksaan surat masuk ke Amerika Serikat dari negara-negara asing. *U.S. Custom Service* menghubungi *U.S. Postal Inspection Service*, yang kemudian mengambil hak atas paket. Selanjutnya, menghubungi otoritas penegak hukum setempat untuk memulai penyelidikan lebih lanjut dan melakukan *controlled delivery*.

Penyerahan yang dibawah pengawasan menurut standar operasional penyidikan oleh Bareskrim yaitu berupa penyamaran untuk dapat mengikuti/ melibatkan diri dalam pendistribusian narkotika sampai kepada tempat tertentu yang hanya dilakukan petugas Polri tertentu.[17] Penyerahan dibawah pengawasan (control delivery) sebagai salah satu metode yang digunakan penyidik menurut Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor Polisi: Juklap/03/VIII/1993 tentang taktik dan penyerahan di bawah pengawasan menyebutkan teknik ini merupakan suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkotika tahap penyelidikan dan terjadi penangguhan/penangkapan/penahanan/penyitaan barang bukti, yang dimana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau informan atau pejabat lain (undercover agent) dibenarkan/narkotika tersebut pada penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang–orang yang terlibat kejahatan narkotika beserta barang buktinya.[18] Jadi, penyerahan tersebut terjadi dalam keadaan dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain, dan diawasi yang berarti dilakukan pengawasan. Secara singkatnya keadaan seorang bandar atau pengedar atau yang menguasai narkotika menyerahkan barang narkotika kepada penyidik dengan alasan jual–beli, di mana dalam penyerahan narkotika tersebut berada dalam pengawasan penyidik yang sebelumnya telah menjadi sasaran penyidikan.

Pelaksanaan penyerahan dibawah pengawasan yang dilakukan dalam penyidikan tidak benar apabila tindakan yang diluar dari apa yang diatur

[17] Standar Operasional Prosedur Bareskrim Polri
[18] ibid

dalam Perkap Polri, artinya tidak dibenarkan jika aparat kepolisian melakukan tindakan pembelian terselubung tanpa adanya perintah tertulis dari pimpinan. Perlu adanya perintah tertulis dari pimpinan menandakan bahwa tindakan pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi ini dilakukan secara resmi dan diketahui oleh pimpinan. Maka penyidik dapat ditindak dan dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pembelian terselubung. Hal tersebut sama dengan apa yang dikatakan dalam Undang–Undang Narkotika yang sama mengantongi surat perintah dari pimpinan sebelum melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi.

Dengan melihat teknik penyidikan penyerahan di bawah pengawasan yang subjektif, sehingga rawan sekali untuk timbul penyalahgunaan wewenang dari penyidik. Salah satu contoh penyalahgunaan yang berpotensi adalah proses tertib administrasi. Apabila proses ini terabaikan, hal ini dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateriil bagi masyarakat dan perorangan secara umum karena berkaitan dengan pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Negara.

Tindakan yang diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang-undang Narkotika dan Pasal 55 huruf a Undang-undang Psikotropika adalah tindakan di mana prakarsa (inisiatif) berada di pihak Penyidik. Dalam hal ini pihak Penyidik yang bertindak misalnya sebagai penjual narkotika atau psikotropika.

Sehubungan dengan ini, kritik dapat diajukan terhadap cara pengaturan teknik-teknik penyidikan tersebut dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika.

Pengaturannya terkesan sepintas lalu saja, seakan-akan teknik-teknik penyidikan tersebut merupakan hal yang biasa saja, padahal di dalamnya sebenarnya terkandung pelanggaran terhadap hak asasi tersangka/terdakwa yang memerlukan pengaturan yang lebih rinci dan cermat.

Syarat adanya perintah dari Kapolri atau pejabat yang ditunjuk oleh Kapolri, juga hanya ditempatkan dalam bagian penjelasan pasal saja. Ketentuan seperti ini seharusnya ditempatkan pasal-pasal undang-undang sendiri dan diatur secara lebih rinci dan cermat.

IV. KESIMPULAN

1. Regulasi penyerahan yang diawasi (controlled delivery) dalam penyidikan tindak pidana narkotika belum berbasis nilai keadilan dikarenakan bahwa penyidik dalam menentukan status tersangka terhadap penerima dalam teknik penyidikan, penyerahan yang diawasi (controlled delivery) dalam tindak pidana narkotika adalah dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dengan ditambahkan alat bukti elektronik seperti yang termuat dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan regulasi penyerahan yang diawasi (controlled delivery) dalam penyidikan tindak pidana narkotika saat ini adalah belum jelasnya norma yang mengatur mengenai batasan bukti yang diperlukan penyidik dalam menetapkan tersangka (penerima barang) dalam teknik penyidikan narkotika yang menggunakan metode penyerahan yang diawasi (controlled delivery).
3. Rekonstruksi penyerahan yang diawasi (controlled delivery) dalam penyidikan tindak pidana narkotika berbasis nilai keadilan adalah mengatur dengan tegas ketentuan Pasal 75 huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang akan menyatakan bahwa dalam penyerahan diawasi diperlukan batasan waktu untuk menentukan seorang tersangka yang mengarah kepada penerima barang dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari setelah barang tersebut diterima.

IMPLIKASI

1. Implikasi Teoritis
    a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan terkait analisis teori Keadilan dalam merekonstruksi regulasi tentang penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*).
    b. Penggunaan teori keadilan dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi penelitian lainnya khususnya terkait rekonstruksi regulasi pengaturan narkotika khususnya ranah penyelidikan dan penyidikan di kalangan mahasiswa.
2. Implikasi Praktis
    a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait analisis teori Keadilan dalam merekonstruksi regulasi tentang penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*).
    b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, kampus ataupun bagi masyarakat yang ingin memahami analisis teori Keadilan dalam merekonstruksi regulasi tentang penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*).
    c. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap kajian dan literatur dalam ilmu hokum, hal ini karena dalam penelitian ini memfokuskan pada analisis nilai keadilan dalam pelaksanaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam pemberantasan kejahatan narkotika, srta memfokuskan pada rekonstruksi regulasinya dalam memberikan garis jelas antara pengawasan yang diawasi dan penyerahan yang diawasi.
3. Implikasi Metodologi
    a. Dalam penelitian ini, tema yang diangkat oleh peneliti cukup menarik dan bermanfaat bagi mahasiswa maupun bagi kampus. Selain itu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sudah cukup baik, namun tahapan penelitian yang paling sulit dialami

oleh peneliti yaitu pada tahap penyajian data. Menurut peneliti data yang disajikan terkesan tumpang tindih atau reduplikasi.

b. Menurut peneliti, penggunaan teori keadilan ini masih sangat sesuai dan cocok untuk melanjutkan peneitian lanjutan berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menemukan kebenaran bahwa metode penyerahan yang diwasi dan pengawasan yang diawasi belum digunakan secara tepat. Metode penyerahan yang diwasi masih sering dipraktikan kepada tersangka kategori pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dan pengedar narkotika kelas kecil. Terhadap pelaku demikian lebih tepat diterapkan metode pengawasan yang diawasi dengan medium *neighbourhood* CCTV sementara metode penyerahan yang diwasi seharusnya lebih diperuntukkan untuk Bandar narkotika kelas besar.

SUMMARY

I. INTRODUCTION

A. Background

Narcotics crime is a phenomenon that cannot be separated from human life. Efforts to investigate narcotics crimes are carried out by law enforcement officers with several methods. Law enforcement officers in Indonesia who are engaged in activities to prevent and control narcotics illicit trafficking are the National Narcotics Agency (BNN).

The concept of controlled delivery, if traced, does not find any further information regarding either Article 75 of Law Number 35 of 2009, a general explanation of the law, as well as an article by article explanation of Article 75 letter j of the Narcotics Law. Therefore, this term first needs to be seen in terms of everyday use of the word. According to the Big Indonesian Dictionary, the word surrender means "the process, method, act of surrendering."

The word surrender in everyday usage refers to a situation where someone gives or gives something to someone else. This act of surrendering can be based on various reasons, including because of a purchase from another party. The word supervised comes from the word watch, which means, among other things, "to pay close attention; alert". So, supervised submission can be interpreted as an act of surrendering something that is done with good attention or alertness. The word "supervised" indicates that the handover is carried out under supervision, in this case clearly supervised by the narcotics crime investigator. Since Article 75 letter j relates to the authority of the investigator, it can be understood that the party submitting it is the investigator and/or people under the coordination of the investigator. The object or object that was handed over was narcotics. Meanwhile, the party receiving the handover, because this is an investigative technique, means that the other party is a user to be used or a dealer for resale, so, in this case, the party who is the target of an investigation/investigation in a narcotics crime.

There are some normative and sociological problems with this supervised submission. First in the sociology of supervised submission this can be a bad tool for those who wish to harm others they target. In general, if we assume that the recipient of a package containing narcotics is someone who has good intentions, then what is the legal protection for him? The second problem is the normative problem which states that anyone who has narcotics can be subject to criminal sanctions as stipulated in Article 112 of the Narcotics Law. This article should not be formal, it should be more material in nature by examining further the possession of the said narcotics which is not necessarily owned by the person receiving the narcotics package in the controlled delivery method.

Based on the provisions of Article 1 number 14 of the Criminal Procedure Code, it is stated that "a suspect is a person who because of his actions or circumstances, based on preliminary evidence, should be suspected as a perpetrator of a crime". At this stage a person is designated as a suspect only based on preliminary evidence obtained from the results of an investigation conducted by the police. Based on this preliminary evidence, then someone should be suspected as a criminal. This provision gives rise to multiple interpretations, because to determine something as preliminary evidence it really depends on the quality and who provides the understanding, between the investigator and the suspect or his legal representative it is very possible to differ. ne is a person who is intentionally used or framed to become a recipient of a narcotics package.

Based on the background of the above problems, the researcher is interested in conducting research in the form of a dissertation entitled: RECONTRUCTION OF CONTROLLED DELIVERY REGULATIONS IN THE INVESTIGATION OF JUSTICE-BASED NARCOTICS.

B. Problem Formulation

Based on the description of the background above, the writing of the dissertation contains several problem formulations, as follows:

1. Why is the regulation on controlled delivery in the investigation of narcotics crimes not based on the value of justice?
2. Weaknesses that arise in the implementation of the regulation on controlled delivery in the current investigation of narcotics crimes?
3. How is the reconstruction of controlled delivery in the investigation of narcotics crime based on the value of justice?

C. Research Objectives

The objectives of this research are:

1. To analyze the regulation of controlled delivery in the investigation of narcotics crimes that have not realized the value of justice.
2. To analyze what are the weaknesses that arise in the implementation of the regulation on controlled delivery in the current investigation of narcotics crimes.
3. To analyze the reconstruction of controlled delivery regulations in the investigation of narcotics crimes based on the value of justice.

D. Research Benefits

The results of legal research regarding the reconstruction of controlled delivery regulations in the investigation of narcotics crimes based on the value of justice are expected to:

1. For academics, it is hoped that this can be a contribution at the theoretical level in the field of legal science to better understand legal norms, legal principles and legal concepts, as well as to conduct new research regarding controlled delivery in narcotics crime investigations.
2. For legal practitioners, it is hoped that the results of this research will contribute to the level of practitioners, such as investigators, public prosecutors, advocates and judges. The investigator can determine the suspect correctly, the public prosecutor can prosecute proportionally and advocates can provide assistance and defense elegantly. Judges are expected to be able to use their authority to consider and make decisions that are fair and appropriate according to the law.
3. For the public, it is hoped that it will provide information that in narcotics crime there is a controlled delivery method and they are expected to be careful with this mode which can occur in their respective families.

E. Conceptual Framework, Theoretical Framework, Thinking Framework

1. Conceptual Framework

a. Definition of Reconstruction

Reconstruction in the Big Indonesian Dictionary comes from the word 'construction' which means development which is then added with the suffix 're' on the word construction to become 'reconstruction' which means returning to the original state. The reconstruction includes three important points, namely first, maintaining the core of the original building while maintaining its character and characteristics. Second, repairing things that have collapsed and reinforcing joints that have been weak. Third, include several updates without changing the original character and characteristics.

b. Definition of Narcotics and Types of Narcotics

The most common definition of narcotics from narcotics is substances (drugs) either natural or synthetic or semi-synthetic which can cause unconsciousness or anesthesia. The effects of narcotics in addition to anesthetizing and lowering consciousness, are to cause delusions/hallucinations (marijuana), and cause stimulants (cocaine). These narcotics can cause dependence. Narcotics made from nature that we know are opium (opium), marijuana and cocaine.

As for the definition of narcotics according to the Narcotics Law, the provisions of Article 1 paragraph (1) are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence, which is divided into groups as attached to this Law.

The narcotics groups referred to in the Narcotics Law as stipulated in Article 6 paragraph (1) there are 3 groups, namely:

1. Narcotics Category I is Narcotics that can only be used for the purpose of developing knowledge and not being used in therapy, and has a very high potential to cause dependence. Among others: cocaine plants, marijuana plants, opium, MDMA, amphetamines, then there are 65 types (Appendix I of the Narcotics Law).

2. Narcotics Group II is narcotics with medicinal properties used as a last resort and can be used

Investigations with controlled delivery in the United States are carried out in coordination with other agencies such as the U.S. Postal Inspection Service and U.S. Custom Services. U.S. The Postal Inspection Service is the premier investigative tool of the U.S. Postal Service. Postal investigators are federal law enforcement officers who enforce more than 200 federal laws in the investigation of crimes including property control. Postal investigators initiate investigations relating to the transportation and distribution of narcotics through American mail or other postal facilities. Working with U.S. The Postal Inspection Service is a U.S. Customs Service. U.S. The Customs Service has the authority to inspect all goods entering and leaving the United States border. A Customs investigator can inspect packages without a warrant. In many cases, smuggling is discovered when checking incoming mail into the United States from foreign countries.

The norms governing controlled delivery, namely the Narcotics Law and the technical regulations under it are still unable and able to clearly describe the above problems, in particular how the recipient, who incidentally in therapy and/or for the purpose of scientific development and has a high potential to cause dependence. Among others: Morfina, Bezitramida, Alfaprodina, then there are 86 types (Appendix I of the Narcotics Law).

3. Narcotics Category III is Narcotics with medicinal properties and is widely used in therapy and/or for the purpose of developing science and has mild potential to cause dependence.

c. Definition of Supervised Delivery (Controlled Delivery)

According to the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1997 concerning Ratification of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988 Article 11 regarding submission under supervision, paragraph:

1. Where practicable by the underlying principles of their respective national legal systems, the parties shall take the necessary measures, within the limits of their respective capabilities, to enable the use of controlled premises at the international level, through treaties or arrangements are mutually agreed upon by each party, in an effort to identify the person involved in the crime referred to in Article 3 paragraph (1), as well as to take legal action against that person.

2. The decision to use supervised delivery is made on a case-by-case basis and may, if possible, arrange for financing relating to the exercise of jurisdiction by the parties concerned.

In the Narcotics Law and the Psychotropic Law, it is stated that this is the authority of the State Police Investigator of the Republic of Indonesia. Thus, the party submitting it is the Investigating Officer of the State Police of the Republic of Indonesia. In the case of investigators according to the Criminal Procedure Code regarding investigators, certain Police Officers are at least the Second Lieutenant Assistant (Pelda = Assistant Police Inspector II/Aibda) who are appointed (appointed) by the National Police Chief. And PNS Investigators are certain PPNS with the lowest rank of Group II-b who are appointed by the Minister of Justice at the suggestion of the Department in charge of the PPNS concerned.

Because this is an investigative technique, it means that the party who is entrusted/given something is the party who is the target for the investigation/investigation. In this case the party who is the target of an investigation/investigation in a narcotics or psychotropic crime. Goods that are handed over/given, because they involve narcotics or psychotropic crimes, are narcotics or psychotropics.

The word "supervised" indicates that the handover was carried out under supervision, in this case clearly supervised by the investigators by the Indonesian National Police.

In short, Investigators hand over/deliver narcotics or psychotropic substances to the person who is the target of the investigation/investigation; where the delivery/giving can be for reasons such as buying and selling, where the investigator is the seller. The act of surrender/giving is carried out under the supervision of the investigator.

What is described above is different from the incident where the investigator obtains information about a narcotics or psychotropic buying and selling transaction, and for that the investigator conducts supervision. When the sale and purchase transaction is actually carried out, the investigator at that time also conducts an ambush.

Actions regulated in Article 75 letter j of the Narcotics Law and Stake 55 letter a of the Psychotropic Law are actions where the initiative (initiative) is on the side of the investigator. In this case, it is the investigator who acts, for example, as a narcotics or psychotropic seller.

2. Theoretical Framework

a. Theory of Justice as Grand theory

According to Aristotle in his book Nicomachean Ethics, states that justice is a virtue related to human relations. Aristotle stated that the word fair contains more than one meaning. Fair can mean according to law and what is comparable is what should be. Here it is said that someone is said to be unfair if that person takes more than the proper share. People who ignore the law are also unfair, because all things based on the law can be

considered as fair. Aristotle classifies justice into two groups, namely distributive justice and corrective justice. Distributive justice concerns the distribution of goods and honor to each person according to his place in society, while corrective justice provides a measure for carrying out everyday laws.

Natural law philosopher, Thomas Aquinas distinguishes justice into two groups, namely general justice (justitia generalis) and special justice. General justice is justice according to the law that must be carried out in the public interest. While special justice is justice on the basis of equality or proportionality. This special justice is distinguished into: (1) distributive justice (distributive justice), (2) commutative justice (justitia commutative) and (3) vindi justice.

active (justitia vindicative).

Distributive justice is justice that is proportionally applied in the field of public law in general. Cumulative justice is justice by equating achievements and contra-achievements. Vindicative justice is justice in terms of imposing penalties or compensation in criminal acts. A person is considered fair if he is sentenced to a corporal punishment or a fine in accordance with the amount of punishment that has been determined for the crime he has committed.

Source of Values in Islam

1. Divine Value

Divine value is a value that is innate by God through His apostles in the form of faith, piety, justice, which is enshrined in divine revelation. This divine value is the main source for its adherents. From religion, they spread the values of virtue to be actualized in everyday life. As described in Q.S. al-An'am/6: 115 :

"The word of your Lord (the Quran) has been perfected as a true and just sentence. nothing can change His words and He is the All-Hearing, All-Knowing." (Q.S. al-An'am/6: 115).

Divine values will never change. Fundamental divine values contain absolutes for human life as individuals and members of society, and do not tend to change according to human desires.

In this divine value, the task of man is to interpret and apply these values in his life. With this interpretation, humans will know and implement the teachings of their religion.

2. Human Values

Human values are values that grow on the basis of human agreement and live and develop from human civilization, this value is dynamic. As in the word of Allah in Q.S. Al-Anfal/8:53 :

"That is because Allah will not change a favor which He has bestowed upon a people, until the people change what is in themselves, and verily Allah is All-Hearing, All-Knowing." (Q.S. Al-Anfal/8:53).

Human values are then institutionalized into traditions that are passed down from generation to generation and bind members of the community who support them.

Divine values have a relationship with human values. However, the divine value (religious ethical life) has a higher vertical position than other life values. In addition to a higher hierarchy, religious values have consequences on other values, and conversely these other values require a foothold value in the form of religious ethical values.

b. Criminal Justice System Theory as Middle Theory

The criminal justice system is defined more clearly by Mardjono Reksodiputro, as a crime control system consisting of the police, prosecutors, courts and convicts. In another book, Mardjono Reksodiputro, suggests that the criminal justice system is a system in a society to deal with crime problems. Tackling is defined as controlling crime so that it is within the tolerance limits of society. Thus, the objectives of the criminal justice system include, among others: (a) preventing people from becoming victims of crime; (b) resolve the crime cases that occurred so that the community is satisfied that justice has been served and the guilty are punished; and (c) ensure that those who have committed crimes do not repeat their crimes.

Muladi, defines the criminal justice system as a judicial network that uses material criminal law, formal criminal law and criminal law enforcement. Muladi further defines the integrated criminal justice system as synchronization or synchronization and harmony, which can be distinguished in (1) structural synchronization, namely synchronization and harmony within the framework of the relationship between law enforcement agencies; (2) substantial synchronization, namely the vertical and horizontal alignment and harmony in relation to positive law; (3) cultural synchronization, namely the simultaneousness and harmony in living the views, attitudes and philosophies which as a whole underlie the operation of the criminal justice system.

The implementation of criminal justice is determined by several factors, said Hermann Mannheim. These factors are, firstly, the legislative technique used to draft a criminal law; which in turn ultimately depends on the nature of the problem to be solved by a particular law; third is the nature and practice of this executor; the fourth is the nature of legal remedies that determine the guarantee of the unity of the implementation of criminal justice. The first and second points concern substantive law, while the third and fourth relate to events or procedures. Here it turns out how important the interpretation method used is so that the criminal justice is carried out properly.

c. Legal Certainty Theory as Applied Theory

Certainty is a word derived from sure, which means sure; fixed; can't not; a thing for sure. A German legal philosopher named Gustav Radbruch taught that there are three basic legal ideas, which by most legal theorists and legal philosophers, are also identified as three legal goals, including justice, expediency and legal certainty.

The concept of legal certainty includes a number of interrelated aspects. One aspect of legal certainty is the protection given to individuals against the arbitrariness of other individuals, judges, and the administration (government). It is a belief in legal certainty that should be linked to what individuals can expect the authorities to do, including belief in the consistency of judges' decisions or the administration (government).

The principle of legal certainty is a guarantee that a law must be carried out in a good or appropriate way. Certainty is essentially the main goal of law. If there is no certainty in the law, then the law will lose its identity and meaning. If the law does not have an identity then the law is no longer used as a guide for everyone's behavior.

II. RESEARCH METHODS

1. Research Paradigm

The paradigm in this dissertation research is constructivism where research is not only on textual legislation but also includes field research to informants in a hermeneutic manner so that holistic data is found, besides that this paradigm is used considering the approach in this research is not only doctrinal but also philosophical, sociological. , and normative.

2. Research Type

The type of legal research used is non-doctrinal. In this non-doctrinal legal research, law is conceptualized as a manifestation of the symbolic meanings of social actors as seen in the interactions between them. That the real reality of life does not exist in the empirical realm which is also the observable realm, does not appear in the form of objectively (especially normative) patterned and structured behavior and therefore can be measured to produce quantitative data.

3. Research Approach

Approach (approach) in this study The approach method used in this qualitative legal research is a sociological juridical approach, which is an approach by seeking information through direct interviews with informants empirically first and then proceeding with conducting secondary data research contained in the study. literature through a theoretical step.

4. Research Data Sources

a. Primary data

Is information or information obtained directly through research in the field. Primary data is done by conducting in-depth interviews, which is a way to obtain information by asking directly to the informants. This interview was conducted to obtain information or information related to the problem under study. In terms of formulating policies related to the regulation of controlled delivery in narcotics crimes based on the value of justice.

b. Secondary Data

Is information or information obtained from literature related to the object of research such as books, laws and regulations and documents from the relevant agencies. The literature study/secondary data consists of:

1) Primary Legal Material

The juridical basis relating to the issue of the hotel condominium agreement is basically summarized in the laws and regulations which are divided into several levels. The legal materials in question are:

2) Secondary Legal Material

a. the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

b. Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code

c. Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

3) Secondary Legal Material

a) Libraries, books and literature;

b) Scientific Works;

c) Relevant References.

4) Tertiary Legal Materials

a) Legal dictionary; and

b) Encyclopedia.

5. Data Collection Techniques

The data collection techniques carried out are as follows:

a. Literature review

The data collection technique in this research will first be a literature study by conducting a normative legal study in the reconstruction of rehabilitation arrangements for suspected narcotics users at the stage of justice value-based investigations.

b. Observation

After conducting a literature study in this study, field observations were then carried out to obtain some information related to the reconstruction of rehabilitation arrangements for suspected narcotics users at the justice value-based investigation stage. Information that will be obtained from the observations include: space (place), actors, activities, objects, actions tan, event or events, time and perception.

c. Deep interview

After conducting a literature study and direct observation in the field, the researcher will conduct in-depth interviews where in this interview process there will be a dialogue interaction process between the researcher and the informants. Interviews are the main instrument for obtaining field data based on the results of interviews with key informants. The main informants were determined based on the sample or purposive sampling according to the needs of this research.

6. Data Analysis Method

The data obtained in this study were then selected and arranged systematically for further analysis and presentation using qualitative analysis methods. The logic of thinking used in this research is the logic of deductive thinking, where this research departs from things (rules/norms/theories/rules of law) that are general to things that are specific (particular). The basic principle is: everything that is considered true for all events in one class/type, is also true for all events that occur in a particular thing, as long as this particular thing is really a part/element of that general thing. ".

This research is written using deductive logic that always places the rule of law in various laws and regulations, legal principles, as well as legal teachings and doctrines as the major (general) premise, and legal facts or legal events as the minor (special) premise.

The process of data analysis in this study was carried out qualitatively by carrying out the following procedures, namely: a) Making notes from the results of data collection, coding, so that the data sources can still be traced. b) Collecting, dividing in detail, classifying data according to the research problem, interpreting, looking for meaning and finding patterns along with the relationships between each category of data so that new models can be found which are the research objectives.

Furthermore, after data management has been carried out, the next thing to do is validate the data. The data validation is used to determine the validity of the data. The necessary step is to carry out inspection techniques based on the degree of trust (credibility), transferability (transferability), dependability (dependability) and certainty (confirmability). The validity of the data in this study rests on the degree of confidence through the technique of checking the validity of the observation persistence and triangulation. Through the technique of examining the persistence of observations, the

characteristics and elements relevant to the research problem will be obtained and then detailed and observed in depth. After being analyzed, evaluated and checked for validity through examination and discussion, the data obtained will be presented in a certain style.

III. RESEARCH RESULT

A. REGULATION SUPERVISED DELIVERY (CONTROLLED DELIVERY) IN NARCOTIC CRIMINAL ACTION INVESTIGATIONS IS NOT BASED ON JUSTICE VALUE

The proceedings in the investigation of Narcotics Crimes are generally the same as general crimes, but with some specialties. In the investigation of narcotics crimes, those who have the authority as investigators other than the National Police are the Investigators of the National Narcotics Agency. Other specialties include the method of investigation that authorizes wiretapping on parties suspected of being suspects. Furthermore, Article 75 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics (Narcotics Law) reads: "In the context of conducting investigations, BNN investigators are authorized. In letter (i) it is stated: conducting wiretapping related to the abuse and illicit traffic of Narcotics and Narcotics Precursors after there is sufficient initial evidence."

As a step to eradicate narcotics abuse, especially in an effort to collect evidence that will be used as the basis for prosecution, the Narcotics Law has made special provisions relating to investigations. These special provisions include, among others, what is regulated in Article 75 letter J of the Narcotics Law, namely:

1. Supervised submission investigation techniques; and,

2. Covert purchase investigation techniques.

Conrolled Delivery is the delivery and delivery of Narcotics to the recipient by a courier who is a suspect who wants to cooperate with the Police or by an Undercover agent who acts as a courier. The delivery is supervised to find out who the recipient or network is and then arrest the suspect and reveal his network and confiscate evidence of narcotics .

A suspect cannot be immediately subject to coercive measures in the form of arrest, because there are certain conditions regulated by Perkap Number 14 of 2012. Article 36 paragraph (1) states that the act of arresting a suspect can only be carried out based on two considerations: cumulative (not alternative), namely: There is sufficient initial evidence, namely the police report supported by one valid evidence by taking into account the provisions of Article 185 paragraph (3), Article 188 paragraph (3) and Article 189 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, and the suspect has been summoned twice in a row without being present without proper and reasonable

reasons. Thus, an arrest can only be carried out if the suspect is absent without proper and reasonable reasons after being summoned twice in a row by investigators.

If the suspect is always present to fulfill the investigator's summons, then an arrest order based on Perkap Number 14 of 2012 cannot be carried out against the suspect. Likewise, a suspect who has only been summoned once and has appeared before an investigator for the purpose of examination for investigation, cannot be immediately subject to arrest. Since the suspect has come to fulfill the investigator's summons, one of the two considerations for carrying out an arrest as regulated in the provisions of Article 36 paragraph (1) of Perkap Number 14 of 2012 is not fulfilled. However, a suspect may be subject to detention even though he is not subject to arrest, where the detention is carried out with alternative considerations based on the provisions of Article 44 of Perkap Number 14 of 2012, as follows:

1. The suspect is feared to run away;

2. It is feared that the suspect will repeat his actions;

3. It is feared that the suspect will destroy evidence, and

4. The suspect is thought to complicate the investigation.

Meanwhile, Article 21 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code stipulates that a detention order may be issued against a suspect in the event of circumstances that give rise to:

1. Fear that the suspect will run away;

2. Damaging or eliminating evidence, and/or

3. Reviewing criminal acts.

Starting from a law enforcement process that is in accordance with the legal corridor, it is hoped that justice will be born for people in need, and the Indonesian nation is in the process of achieving that justice. Of course, this goal will be achieved if there is good faith to apply the law without being driven by 'interests' and only purely in accordance with the legal process.

The author is of the opinion that in the investigation of narcotics crimes, it is necessary to give clear boundaries in the use of special methods or techniques that are adapted to the level of the perpetrator's crime. Between narcotics users and dealers or narcotics dealers there are different levels of "damage" in society. Narcotics users can be said to be a victimless crime because the victim is actually the perpetrator. Meanwhile, high-end dealers or dealers are victims of narcotics users, including adults and even school children.

The use of supervised surrender investigation techniques should be devoted to arresting Narcotics Dealers considering that prior to the implementation of this

method, wiretapping was carried out, which means that the investigator more or less knows the position of the accused as a user or dealer/small dealer or big dealer.

B. WEAKNESSES ARISING IN THE IMPLEMENTATION OF SUPERVISED DELIVERY IN THE CURRENT ARCOTIC CRIMINAL INVESTIGATIONS

Often the main problem in law enforcement is influenced by several factors that can hinder the process of law enforcement itself. These factors are as follows:

a. The legal factor itself, which in this case is limited to the law only;

b. Law enforcement factors, namely the parties who make or form or apply the law;

c. Factors of facilities or facilities that support law enforcement;

d. Community factors, namely environmental factors where the law applies or is applied;

e. Cultural factors, namely as a result of work, creativity and taste based on human initiative in social life.

In the process of working law enforcement officials, there are 3 important elements that influence, namely: (1) law enforcement institutions along with various supporting facilities and infrastructure and institutional working mechanisms; (2) work culture related to the apparatus, including regarding the welfare of the apparatus, and (3) regulations that support both the performance of the institutions and those that regulate the legal materials used as work standards, both the material law and the procedural law. Systematic law enforcement efforts must pay attention to these three aspects simultaneously, so that the process of law enforcement and justice itself can be realized internally.

Customs and Excise is the first door to enter into the arrest of narcotics criminals. Coordination is absolutely necessary to uncover narcotics networks. So, in carrying out controlled delivery, BNN cooperates with Customs and Excise kai and delivery service companies such as Tiki, JNE, Pos. This includes a case study of the illicit trafficking of 713 grams of methamphetamine from India. The arrests made by BNN were the result of coordination with Customs and the shipping service company (PT. Pos). If in America, when packages containing narcotics are sent to the United States, the Drug Enforcement Agencies (DEA), in some cases there are also the Bureau of Immigration and Custom Enforcement (ICE) and investigators from the American Post who work together to tackle the illicit trafficking of narcotics. Meanwhile, as previously explained, Customs and Excise can only handle cases if the case is still within their customs territory. In the case of illicit trafficking of shabu weighing 713 grams from India, the network of perpetrators has passed through the customs area of the Customs. The customs area of the Pasar Baru Customs office is the Jakarta area. Meanwhile, the narcotics sent from India were intended for an address in Bogor.

Because of this, narcotics cases were delegated to other law enforcers who handle narcotics problems such as the National Narcotics Agency and the National Police.

In this case, the narcotics crime enforcement process can run well if law enforcement officers, both the police and the National Narcotics Agency, coordinate with other law enforcement officers. In addition, coordination needs to be carried out between BNN and the Prosecutor's Office as public prosecutors in narcotics crime cases.

C. RECONSTRUCTION OF CONTROLLED DELIVERY REGULATIONS IN JUSTICE VALUE-BASED ARCOTIC ACT INVESTIGATIONS

The main difficulty with controlled delivery is time constraints. Investigation time is very limited if sent in overnight delivery or express mail. In addition, the problem that arises is the risk of information leakage from one party, either BNN, Customs or Post. As one of the techniques used to fight narcotics smuggling through the Post. Every imported goods that enter Indonesia becomes the authority of Customs and Excise to carry out supervision and inspection of goods (Article 3 of Law Number 17 of 2006). Postal parcels that have been checked by Customs and are indicated to contain narcotics do not only stop at sealing and confiscation of the package. One of the steps taken is to use controlled delivery. The controlled delivery technique is under the authority of the National Narcotics Agency (Article 75 letter J of Law no. 35 of 2009) which aims to find out who is the recipient of the package or who is the perpetrator involved in the illicit drug trafficking network. Then the controlled delivery technique became a tool used to dismantle a wider narcotics network.

Steffan & Candelaria stated that in the implementation of controlled delivery, authorized law enforcement officers have the right to inspect incoming packages from other jurisdictions. All documents must be checked including looking for information on who sent the package and other additional information. Information that can be used is from carrier receipts, residence information, and information from other sources. This is done to tackle the illicit traffic of narcotics if the package contains narcotics.

Meanwhile, in the book Global Drug Enforcement: Practical Investigative Technique by George D. It is stated that in international settings, police from other countries routinely check packages containing narcotics. When the package was sent to the United States, the Drug Enforcement Agencies (DEA), in some cases there were also the Bureau of Immigration and Custom Enforcement (ICE) and investigators from the American Post who worked together to tackle the illicit trafficking of narcotics. When police in other countries find narcotics in packages destined for America, they will contact the DEA or the regional security office that is directly connected to the American embassy.

Many foreign police officers are cooperative in tackling the illicit trafficking of narcotics because they do not want their country to be known as a country that supplies narcotics to America. As explained in the previous paragraph, cooperation

between institutions is needed in conducting controlled delivery. Steffan & Candelaria (2003) stated that controlled delivery was carried out in coordination with other institutions such as the U.S. Postal Inspection Service and U.S. Custom Services. U.S. The Postal Inspection Service is the premier investigative tool of the U.S. Postal Service. Postal investigators are federal law enforcement officers who enforce more than 200 federal laws in the investigation of crimes including property control. Postal investigators initiate investigations relating to the transportation and distribution of narcotics through American mail or other postal facilities. Working with the U.S. The Postal Inspection Service is a U.S. Customs Service. U.S. Customs Serv ice has the authority to inspect all goods entering and leaving the United States border. A Customs investigator can inspect packages without a warrant. In many cases, smuggling is discovered when checking incoming mail into the United States from foreign countries. U.S. Custom Service contacted the U.S. Postal Inspection Service, which then takes the rights to the package. Next, contact your local law enforcement authorities to initiate further investigations and carry out a controlled delivery.

Submissions that are under supervision according to operational standards of investigation by the Bareskrim are in the form of a disguise to be able to follow/involve themselves in the distribution of narcotics to certain places which are only carried out by certain Polri officers. Submission under supervision (control delivery) as one of the methods used by investigators according to the Police Head's Field Instructions Police Number: Juklap/03/VIII/1993 concerning tactics and submission under supervision states that this technique is a special technique in the investigation of narcotics crimes in the investigation stage and occurs suspension/arrest/detention/confiscation of evidence, where a suspect who wants to cooperate with the police or informants or other officials (undercover agent) is justified/narcotics is on the recipient, with the intention that at the time of receipt people who are involved in narcotics crimes can be arrested along with the evidence. So, the surrender occurs in a situation where someone gives something to someone else, and is supervised which means supervision is carried out. In short, the condition of a dealer or dealer or who controls narcotics surrenders narcotics goods to investigators on the grounds of buying and selling, where in the delivery of narcotics they are under the supervision of investigators who have previously been the target of investigation.

The implementation of the submission under the supervision carried out in the investigation is not correct if the action is outside of what is regulated in the National Police Perkap, meaning that it is not justified if the police officer carries out a covert purchase action without a written order from the leadership. It is necessary to have a written order from the leadership indicating that the act of covert buying and supervised delivery is carried out officially and known to the leadership. Then investigators can be prosecuted and can be imposed sanctions in accordance with applicable regulations in covert purchases. This is the same as what is said in the

Narcotics Law, which is the same as pocketing a warrant from the leadership before carrying out covert buying and supervised delivery techniques.

By looking at the investigative technique of submission under subjective supervision, it is very vulnerable to abuse of authority from investigators. One example of potential abuse is the administrative order process. If this process is neglected, it can cause material and immaterial losses for the community and individuals in general because it is related to the neglect of legal obligations in the administration of public services organized by the State.

Actions regulated in Article 75 letter j of the Narcotics Law and Article 55 letter a of the Psychotropic Law are actions where the initiative (initiative) is on the side of the Investigator. In this case, it is the investigator who acts, for example, as a narcotics or psychotropic seller.

In this regard, criticism can be raised against the way in which these investigative techniques are regulated in the Narcotics Law and the Psychotropic Law.

The arrangements seem at first glance, as if these investigative techniques are commonplace, even though they actually contain violations of the suspect/defendant's human rights that require more detailed and careful arrangements.

The requirement for an order from the National Police Chief or an official appointed by the National Police Chief, is also only placed in the explanation section of the article. Provisions like this should be placed in the articles of the law themselves and regulated in more detail and carefully.

IV. CONCLUSION

1. Regulations on controlled delivery in narcotics crime investigations have not been based on the value of justice because investigators in determining the status of a suspect against the recipient in the investigation technique, controlled delivery in narcotics crime is evidence that is regulated in the Article 184 of the Criminal Procedure Code, namely: witness statements, expert statements, letters, instructions and statements of the defendant with the addition of electronic evidence as contained in Article 86 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

2. Weaknesses that arise in the implementation of the regulation on controlled delivery in the investigation of narcotics crimes at this time are the unclear norms governing the limits of evidence provided.

It is necessary for investigators to determine the suspect (recipient of goods) in narcotics investigation techniques using the controlled delivery method.

3. Reconstruction of controlled delivery in the investigation of narcotics crime based on the value of justice is to strictly regulate the provisions of Article 75 letter J of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics which will state that in supervised delivery

a time limit is required to determine a suspect. which leads to the recipient of the goods with a maximum period of 3 (three) days after the goods are received.

IMPLICATIONS

1. Theoretical Implications

a. The results of this study are expected to be able to add insight related to the analysis of Justice theory in reconstructing regulations regarding controlled delivery.

b. The use of the theory of justice in this study is expected to be a reference for other research, especially related to the reconstruction of narcotics regulation regulations, especially in the realm of investigation and investigation among students.

2. Practical Implications

a. The results of this study are expected to be able to provide an overview related to the analysis of the theory of Justice in reconstructing regulations regarding controlled delivery.

b. The results of this study can be used as reference material for students, campuses or for the public who want to understand the analysis of Justice theory in reconstructing regulations regarding controlled delivery.

c. The results of this study are expected to be able to contribute to studies and literature in legal science, this is because in this study it focuses on analyzing the value of justice in the implementation of controlled delivery investigation techniques in the eradication of narcotics crime, as well as focusing on the reconstruction of regulations in providing a clear line between supervised supervision and supervised submission.

3. Methodological implications

a. In this study, the theme raised by the researcher is quite interesting and useful for students and for campuses. In addition, the data collection carried out by researchers was quite good, but the most difficult stage of research experienced by researchers was at the stage of presenting data. According to the researcher, the data presented seem to overlap or reduplicate.

b. According to the researcher, the use of justice theory is still very appropriate and suitable for continuing further research related to the research topic. In this study, the researchers found the truth that the supervised submission method and supervised supervision had not been used properly. The supervised delivery method is still often practiced for suspects in the category of addicts or victims of narcotics abuse and small class narcotics dealers. Against such perpetrators, it is more appropriate to apply a surveillance method that is supervised by the medium neighborhood CCTV, while the supervised surrender method should be more suitable for large class narcotics dealers.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Segala puji sanjungan syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang berkuasa memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan tugas penyusunan disertasi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW., nabi terakhir yang tidak ada nabi sesudah beliau, model terbaik dan yang paling ideal untuk dijadikan panutan dan tuntunan.

Disertasi Dengan Judul REKONTRUKSI REGULASI PENYERAHAN YANG DIAWASI (*CONTROLLED DELIVERY*) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN merupakan disertasi yang bertujuan menemukan suatu formulasi hukum untuk menentukan bagaimana mengumpulkan bukti yang dapat menetapkan tersangka dalam penyidikan tindak pidana narkotika dengan menggunakan metode penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*).

Namun betapapun penulis berusaha seteliti dan secermat mungkin dalam penulisan disertasi ini, namun sebagai manusia tidak luput dari kekeliruan. Celah yang terlepasdari kontrol penulis pastilah ada. Oleh karena itu atas segala kekurangan dan kelemahan serta kekeliruan penulisan kata/kalimat dalam disertasi ini penulis mohon maaf. Untuk itu, di samping ungkapan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT., penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH. MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah banyak menyisihkan waktunya untuk berkenan membimbing sehingga disertasi ini mampu diselesaikan;
3. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.H., selaku Kaprodi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang serta

Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan disertasi ini;

5. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya disertasi ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Terimakasih banyak Kepada Istri saya ARDHANA RISWATI P, S.H,. M.H, anak-anak saya PANDANWANGI BRILIANA MASAL dan PUSPA DELIMA BRILIANA MASAL dan Semua Orang Tua saya di Palangka Raya dan di Boyolali, terutama Ayahanda Dr. Drs. JOKO TRIWIYATNO (Alm) yang sangat memberikan dukungan dan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan study S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Rekan mahasisawa dan admin pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai.

Akhirnya segala kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun akan penulis terima demi kesempurnaan disertasi ini. Atas perkenan Allat SWT., akhirnya penulis mampumenyelesaikan disertasi ini Harapan kami semoga disertasi ini dapat bermanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

APRIADY, SH. MH.
PDIH. 10301900086

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN iii
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
RINGKASAN vi
SUMMARY xxxiv
UCAPAN TERIMA KASIH i
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 14
C. Tujuan Penelitian 14
D. Manfaat Penelitian 15
E. Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritik, Kerangka Pemikiran 16
   1. Kerangka Konseptual 16
   2. Kerangka Teoritik… 23
   3. Kerangka Pemikiran 45
F. Metode Penelitian 46
G. Originalitas Penelitian 55
H. Sistematika Penulisan 60

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 62

A. Tinjauan Tentang Penyidikan 62
B. Tinjauan Tersangka 77
C. Karakteristik Narkotika 99
D. Tindak Pidana Narkotika 110
E. Model Sistem Peradilan Pidana 124
F. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia 137
G. Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam 161

BAB III REGULASI PENYERAHAN YANG DIAWASI (CONTROLLED DELIVERY) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN 169

A. Urgensi Metode Penyidikan Penyerahan Yang Diawasi (Controlled Delivery) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika 169

B. Kaitan Bukti Permulaan Dengan Penetapan Tersangka Penerima Penyerahan Yang Diawasi (*Controlled Delivery*) 186
C. Pengawasan yang Diawasi Bukan Penyerahan Yang Diawasi (*Controlled Delivery*) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika .. 195

BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN PENYERAHAN YANG DIAWASI (*CONTROLLED DELIVERY*) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SAAT INI 205

A. Kelemahan Substansi Hukum 205
B. Kelemahan Struktur Hukum 216
C. Kelemahan Kultur. 226

BAB V REKONSTRUKSI PENYERAHAN YANG DIAWASI (*CONTROLLED DELIVERY*) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN 233

A. Kajian Perbandingan Dengan Negara Amerika Serikat.....233
B. Rekonstruksi Nilai Penyerahan Yang Diawasi (*Controlled Delivery*) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Berbasis Nilai Keadilan 249
C. Rekonstruksi Norma Penyerahan Yang Diawasi (*Controlled Delivery*) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Berbasis Nilai Keadilan 256

BAB VI PENUTUP..... 263

A. Simpulan 263
B. Saran 264
C. Implikasi 266

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangankomunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.[19]

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangksikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah

[19] Lydia Harlina Marton. 2006. *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 1.

merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.[20]

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan obat tersebut dalam tubuhnya. Pengaruh tersebut merupakan pembiasan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Narkotika termasuk bahan adiktif karena menimbulkan ketergantungan dan tergolong zat psikoaktif, artinya berpengaruh kepada kerja otak dan megubah perilaku pemakainya. Golongan yang termasuk narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, sabu dan obat-obatan penenang.[21]

Masalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) dalam kurun waktu tiga dasa warsa terakhir ini bukan saja menjadi masalah nasional dan regional ASEAN tetapi juga telah menjadi masalah internasional. Karena itu, upaya penanggulangan masalah penyalahgunaan narkoba di dalam negeri harus disinergikan dan diintegrasikan dengan kebijakan penanggulangan masalah narkotika melalui kerjasama regional maupun internasional.[22] Kebijakan global penanggulangan kejahatan narkotika pada awalnya dituangkan dalam *the united nation's single convention on narcotic drugs 1961*. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk :

---

[20] Supramono, G. 2001. Hukum Narkotika Indonesia.Djambatan, Jakarta.

[21] Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2003. *"Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Kesehatan dan Hukum)"*. Yogyakarta: Nuha Medika, hlm. 1.

[22] I Nyoman Nurjaya. 2005. *Penanggulangan Kejahatan Narkotika Dalam Perspektif Sosiologi Hukum* (Jurnal Ilmiah Hukum Volume 13, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.)

1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkotika yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional.
2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkoba dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;dan
3. Menjamin adanya kerja sama internasional dalam pengawasan peredaran narkotika untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.[23]

Kejahatan narkotika merupakan fenomena yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Upaya penyelidikan terhadap kejahatan narkotika dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan beberapa metode. Aparat penegak hukum di Indonesia yang bergerak di kegiatan pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Penegakan hukum merupakan salah satu cara yang menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di masyarakat, sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan tugas Negara yang salah satu perwujudannya dengan membentuk lembaga peradilan yang sekaligus diharapkan dapat melakukan koreksi dan rekoreksi terhadap hukum positif yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman yang diharapkan dapat mencerminkan nilai keadilan.[24]

Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum. Hal ini tercermin dari aparat penegak

[23] *ibid*

[24] Dahlan. 2017. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika.* Yogyakarta: Deepublish, hlm. 2.

hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum. Bahkan menurut Daniel S. Lev, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, yang menjadi hukum itu ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum.[25]

Dalam Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Psikotropika (Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997) dinyatakan bahwa "Peran masyarakat sebagai bagian dari social-control belum jelas dicakup dalam undang-undang ini, karena hanya dinyatakan sebagai peran serta saja. Hal ini menjadikan posisi masyarakat tidak pro-aktif tetapi menunggu diajak. Selain itu perlu adanya kepastian hukum jaminan perlindungan bagi saksi/pelapor.[26]

Dilain sisi sebagai negara yang menganut sistem *due process model* sudah menjadi kewajiban bagi Indonesia untuk mengedepankan hak-hak yang dimiliki oleh tersangkanya dalam berproses pidana. Hak adalah merupakan sesuatu yang diberikan kepada tersangka, terdakwa dan terpidana atau terhukum telah dilanggar atau tidak dihormati.[27]

Romli Atmasasmita menyatakan "*criminal justice process*" dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahan, penuntutan dan

[25] Soerjono Soekanto, 2002. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 101.

[26] Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Psikotropika (Perubahan UU No. 5 Tahun 1997) yang disusun oleh Tim dibawah pimpinan dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp. KJ (K), Departemen Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, hlm. 12.

[27] Andi Sofyan dan Abd. Azis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, hlm. 54.

pemeriksaan di sidang pengadilan; serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.[28]

Konsep penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) apabila ditelusuri tidak ditemukan suatu keterangan lebih dalam mengenai baik dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penjelasan umum undang-undang, maupun penjelasan Pasal demi Pasal terhadap Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika. Karenanya, istilah ini pertama-tama perlu dilihat berdasarkan penggunaan kata sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyerahan berarti "proses, cara, perbuatan menyerahkan."

Kata penyerahan dalam pemakaian sehari-hari menunjuk pada suatu keadaan di mana seseorang memberikan atau menyerahkan sesuatu kepada seorang yang lain. Perbuatan menyerahkan ini dapat berdasarkan macam-macam alasan, antara lain karena adanya pembelian dari pihak lain. Kata diawasi memiliki asal kata awas yang berarti antara lain "memperhatikan dengan baik; waspada". Jadi, penyerahan yang diawasi dapat diartikan sebagai perbuatan menyerahkan sesuatu yang dilakukan dengan memperhatikan dengan baik atau waspada. Kata "yang diawasi" menunjukkan bahwa penyerahan itu dilakukan dengan pengawasan, dalam hal ini jelas diawasi oleh pihak penyidik tindak pidana narkotika. Oleh karena Pasal 75 huruf j berkenaan dengan wewenang penyidik, dapat dipahami bahwa pihak yang menyerahkan itu adalah pihak penyidik dan/atau orang-orang yang berada di bawah

[28] Romli Atmasasmita. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 70.

koordinasi dari penyidik. Sesuatu atau objek yang diserahkan itu yaitu narkotika. Sedangkan pihak yang menerima penyerahan, karena ini merupakan teknik penyidikan berarti pihak lain itu merupakan pihak pengguna untuk digunakan atau pengedar untuk dijual lagi, jadi, dalam hal ini pihak yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan dalam tindak pidana narkotika.

Ada beberapa permasalahan dari segi norma dan juga sosiologi dalam penyerahan diawasi ini. Pertama dalam sosiologi penyerahan diawasi ini dapat saja menjadi sarana yang tidak baik bagi mereka yang ingin mencelakakan orang lain yang ditargetnya. Secara umum apabila bila kita posisikan bahwa penerima paketan yang isinya narkotika itu adalah seseorang yang bertikad baik, maka bagaimana perlindungan hukum nya kepada dia Ketika menerima, karena menerima paket disini dapat diartinya sebagai mereka yang memiliki narkotika. Problematika yang kedua adalah problematika normatif yang menyatakan bahwa barangsiapa yang memiliki narkotika dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang dibuat dalam Pasal 112 UU Narkotika. Pasal ini seharusnya tidak bersifat formil, seharusnya lebih bersifat materiil dengan meneliti lebih jauh mengenai kepemilikian narkotika terbeut yang belum tentu dimiliki oleh orang menenrima paketan narkotika dalam metode penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti

permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristewa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini" Kriteria apa yang dipergunakan oleh penyelidik untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan. Untuk menjawab hal ini perlu kiranya seorang penyelidik mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi suatu perbuatan atau peristiwa sebagai tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana. Secara umum dapat dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman. Dari pengertian umum tindak pidana ini dapatlah diketahui bahwa setiap perbuatan yang dikwalifikasikan sebagai tindak pidana

harus mengandung unsur melawan hukum, yaitu melanggar larangan undang-undang atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang undang, yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaanya, atas pelanggarang tersebut diancam dengan pidana.

Selain Undang-Undang Narkotika juga terdapat beberapa peraturan pelengkap berupa Peraturan Kapolri dan peraturan BNN yang mengatur mengenai penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*). Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana, secara umum menjelaskan bagaimana teknik penyidikan yang dilakukan dalam membuat terang sebuah peristiwa pidana. Salah satu teknik untuk membuat terang tindak pidana tersebut asdalah teknik penyerahan yang diawasi. Kembali lagi dalam Peraturan Kapolri 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana belum memberikan penjelasan yang detail apa itu penyerahan yang diawasi.

Dampak yang dapat dirasakan secara sosiologis apabila pengaturan teknis terhadap penyerahan yang diawasi ini tidak diatur detail adalah adanya potensi *abuse of power* dari pihak penyidik yang dapat saja melakukan penetapan tersangka dengan tanpa mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan narkotika orang yang menerima penyerahan narkotika tersebut. Secara umum juga masyarakat akan merasa was-was karena siapa tahu atau tiba-tiba meraka akan menerima paket yang dikiranya adalam paket biasa mungkin dari pesanan di toko online, ternyata setelah dibuka adalah paket narkotika dan dapat menghantarkan mereka menjadi seorang tersangka.

Aturan mengenai narkotika dalam perjalanan waktu di Indonesia telah melalui beberapa kali perubahan yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Undang-undang ini menjadi dasar hukum khusus untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap tindak pidana Narkotika. Setelah diundangkannya Undang-Undang tersebut, dunia internasional makin meningkat upaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika secara internasional, antara lain dengan diadakannya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (*United Nations Covention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance*), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Diratifikasinya konvensi ini membuat pemerintah memandang perlu diadakannya Undang-Undang yang baru tentang narkotika. Untuk itu telah dibuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Namun karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Melihat sulitnya proses penyidikan terhadap pengungkapan kasus narkoba, maka harus ada aturan khusus yang mengatur proses atau kewenangan penyidik dalam penanganan kasus narkoba. Oleh karena itu dalam Pasal 75 huruf J Undang-Undang Narkotika mengatur mengenai kewenangan penyidik

dalam melakukan penyidikan, teknik tersebut adalah Pembelian Terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*). Penyelidikan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery)* atau CD yang telah digunakan oleh aparat penegak hukum selama bertahun-tahun untuk mengidentifikasi penerima dari pengiriman narkotika baik dari dalam maupun luar negeri. Pelaksanaan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan sangat penting dalam pengungkapan jaringan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Pengungkapan kasus narkoba ibarat "Gunung Es" yang terapung dimana dipermukaan terlihat kecil tetapi dibawah atau didalam air sangat besar. Begitu pula dengan kasus narkotika, pada kenyataannya di masyarakat diketahui yang menggunakan atau yang mengedarkan hanya sedikit tetapi bila diselidiki secara intensif disitu sering suatu jaringan yang sangat besar dalam dunia peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu arus peredaran narkoba harus diberantas sampai ke akar-akarnya.

Masuk ke dalam teknik pengungkapan peredaran gelap narkotika yang diatur dalam Pasal 75 huruf j UU Narkotika yang menyatakan "melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan". Penyerahan yang diawasi *(Controlled delivery)* yaitu sebuah teknik dengan cara mengawasi jalankan barang bukti narkotika yang sudah terdeksi terlebih dahulu oleh penyidik, dalam hal ini penyidik ingin mengetahui siapa yang menerima barang bukti narkotika ini, apakah benar alamat yang dituju itu adalah penerima narkotika sebenarnya, ataukah hanya fiktif. Secara

sederhana dapat diterangkan bahwa apabila barang bukti narkotika itu langsung diambil dalam perjalanan melalui paket atau kurir maka akan tidak ditemukan siapa penerimanya, maka disini urgensi penerima barang bukti narkotika tersebut sangat tinggi.

Penyerahan dibawah pengawasan adalah sebuah teknik khusus yang dilakukan penyidik tindak pidana narkoba tahap penyelidikan dan terjadi penangguhan/ penangkapan/ penahanan/ penyitaan barang bukti, dimana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau informan penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang – orang yang terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya.[29]

Penyidikan dengan *controlled delivery* di Negara Amerika Serikat dilakukan dengan koordinasi dari lembaga lain seperti *U.S. Postal Inspection Service* dan *U.S. Custom Service. U.S. Postal Inspection Service* adalah alat investigasi utama dari *U.S. Postal Service*. Penyidik pos adalah aparat penegak hukum federal yang menegakkan lebih dari 200 undang-undang federal dalam penyelidikan kejahatan termasuk dalam pengawasan barang. Penyidik pos memulai investigasi yang berkaitan dengan transportasi dan distribusi narkotika melalui pos Amerika atau fasilitas pos lain. Bekerja bersama dengan U.S. *Postal Inspection Service* adalah U.S. *Customs Service*. U.S. *Customs Service* memiliki wewenang untuk memeriksa semua barang yang keluar dan masuk perbatasan Amerika Serikat. Seorang penyidik Bea Cukai dapat

[29] Rini Friastuti, Mengenal Undercover Buying dan Control Delivery Dalam Penanganan Kasus Narkoba, detikNews 2016 , diakses tanggal 30/04/2022.

memeriksa paket tanpa surat perintah. Dalam banyak kasus, penyelundupan diketahui ketika pemeriksaan surat masuk ke Amerika Serikat dari negara-negara asing. *U.S. Custom Service* menghubungi *U.S. Postal Inspection Service*, yang kemudian mengambil hak atas paket. Selanjutnya, menghubungi otoritas penegak hukum setempat untuk memulai penyelidikan lebih lanjut dan melakukan *controlled delivery*. Lee menjelaskan bahwa banyak paket yang berisi narkotika dibungkus agar terlihat sah. Banyak yang dikirim dengan jasa kurir internasional seperti DHL dan Emery. Lainnya mungkin memilih mengirim melalui UPS atau *Federal Express*. Tidak peduli jasa kurir apa yang digunakan, tugas kurir tersebut adalah untuk mengantarkan barang yang dikirim. Ketika pengiriman utama dilakukan, agen yang menangani masalah narkotika biasanya menyamar sebagai petugas dari jasa pengiriman dengan mengendarai kendaraan jasa pengiriman serta memakai seragam perusahaan dan kemudian mengetok pintu untuk mengantar paket secara personal ke alamat yang dituju. Namun, sebelum pengiriman dilakukan, agen terkadang akan mengganti seluruh dan menyisakan sebagian kecil dari isi paket dan kemudian membungkus paket kembali setelah meletakkan alat peringatan elektronik bertenaga baterai didalamnya. Maka dilakukan penyelidikan *controlled delivery* atau CD yang telah digunakan oleh aparat penegak hukum selama bertahun-tahun untuk mengidentifikasi penerima dari pengiriman narkotika baik dari dalam maupun luar negeri.

Pelaksanaan penyidikan dengan penyerahan dibawah pengawasan di Indonesia, hendaknya para penyidik harus mempertimbangkan aspek-aspek

hak-hak tersangka atau terdakwa. Hal ini perlu digaris bawahi karena terkait dengan kewenangan penyidik yang dianggap sangat yang bergantung pada hasil penilaian penyidik.[30] Dengan melihat teknik penyidikan penyerahan dibawah pengawasan sangat subyektif dalam penerapannya, sehingga diperlukan dasar pertimbangan munculnya teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan. Pengaturan mengenai penggunaan teknik pembelian terselubung dan teknik penyerahan dibawah pengawasan sudah jelas, namun bagaimana dampak dari penerapan teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan perlu dibedah dari segi yuridis dan sosial.

Permasalahan muncul ketika si penerima yang alamat dituju oleh paket berupa barang bukti narkotika ini ternyata secara materiil tidak tahu menahu bahwa barang atau paketan yang ditujuan ke alamatnya adalah narkotika. Sehingga mengakibatkan si penerima paket itu dapat tetap saja ditetapkan sebagai tersangka, padahal sejatinya dia sama sekali tidak mengetahuinya. Subjektifitas penyidik sangat tinggi untuk menilai apakah si penerima ini ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Asumsi yang bisa saja muncul adalah, bisa jadi ada orang yang menjebak si penerima dengan metode mengirimi si penerima paketan narkotika, sehingga si penerima menjadi tersangka dan pada akhirnya ini dapat dijadikan modus itu menjerumuskan orang yang tidak tahu sama sekali akhirnya dapat menjadi seorang tersangka.

[30] Riza Alifianto Kurniawan, 2018, Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika, jurnal Masalah-masalah Hukum Vol. 47, No. 2 2008, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Indonesia, hlm. 116.

Norma yang mengatur mengenai penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) yakni UU Narkotika dan aturan teknis dibawahnya masih belum dapat dan mampu menjabarkan dengan jelas mengenai permasalahan diatas, khususnya bagaimana si penerima yang *notabene* adalah orang sengaja dimanfaatkan atau dijebak untuk menjadi penerima paket narkotika.

Berdasarkan permasalahan kami tertarik mengajukan Disertasi dengan judul: REKONTRUKSI REGULASI PENYERAHAN YANG DIAWASI (*CONTROLLED DELIVERY*) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulisan disertasi terdapat beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Mengapa regulasi penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika belum berbasis nilai keadilan ?
2. Kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan regulasi penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika berbasis nilai keadilan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis mengenai regulasi penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika belum mewujudkan nilai keadilan.
2. Untuk menganalisis mengenai kelemahan-kelemahan apa sajakah yang timbul dalam pelaksanaan regulasi penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika saat ini.
3. Untuk menganalisis mengenai rekonstruksi regulasi penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika berbasis nilai keadilan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian hukum mengenai rekonstruksi regulasi penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika berbasis nilai keadilan diharapkan:

a. Bagi kalangan akademis, diharapkan sebagai kontribusi dalam tataran teoritis bidang ilmu hukum untuk lebih memahami norma hukum, asas-asas hukum dan konsep hukum, serta sekiranya untuk melakukan penelitian baru berkenaan dengan penyerahan yang diawasi *(controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika.
b. Bagi kalangan praktisi hukum, diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam tataran praktisi, seperti penyidik, penuntut umum, advokat dan hakim. Pada penyidik dapat mementukan tersangka dengan benar, penuntut umum dapat melakukan penuntutan secara proporsional dan advokat dapat melakukan pendampingan dan pembelaan dengan

elegan. Bagi hakim diharapkan dapat menggunakan wewenangnya mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang adil dan patut menurut hukum.

c. Bagi masyarakat, diharapkan sebagai informasi bahwa dalam tindak pidana narkotika terdapat metode penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dan diharapkan berhati-hati dengan modus tersebut yang dapat saja terjadi di lingkungan keluarga mereka masing-masing.

E. KERANGKA KONSEPTUAL, KERANGKA TEORITIK, KERANGKA PEMIKIRAN DISERTASI

1. KERANGKA KONSEPTUAL

a. Pengertian Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata ‘konstruksi’ yang berarti pembangunan yang kemudian ditambah imbuhan ‘re’ pada kata konstruksi menjadi ‘rekonstruksi’ yang berarti pengembalian seperti semula. rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dalam *Black Law Dictionary*, *reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something,* rekonstruksi di sini dimaknai sebagai proses membangun

kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Menurut Kamus Thesaurus rekonstruksi (*reconstruction*) memiliki makna *rebuilding, reform, restoration, remake, remodeling, regeneration, renovation, reorganization, re-creation.*

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikiran-pemikiran terdahulu, kewajiban para rekonstruktor adalah melihat pada segala sisi. Agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin dibangun tersebut. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, perundang-undangan suatu negara melukiskan adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.

Apabila rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum. Setiap rumusan hukum harus diartikan menurut konteksnya sendiri-sendiri. Satu sama lain berada dalam ruang lingkup satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia

Sebagai bagian dari keluarga *civil law system*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik. Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas. Lawrence M. Friedman salah seorang yang mengajukan gagasan bahwa: Sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Jadi, bisa dibilang bahwa rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya. Upaya membangun melalui rekonstruksi hukum tersebut diarahkan untuk menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat dan kehendak moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

b. Definisi Narkotika dan Jenis-jenis Narkotika

Pengertian Narkotika yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*depence*). Narkotika yang dibuat dari alam yang kita kenal adalah candu (opium), ganja dan cocaine.

Adapun pengertian narkotika menurut Undang-Undang Narkotika ketentuan Pasal 1 ayat (1) adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Golongan-golongan narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang Narkotika ketentuan Pasal 6 ayat (1) terdapat 3 golongan, yaitu:

4. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain: tanaman

kokain, tanaman ganja, opium, MDMA, amfetamina, selanjutnya ada 65 Jenis (Lampiran I UU Narkotika).

5. Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain: Morfina, Bezitramida, Alfaprodina, selanjutnya ada 86 Jenis (Lampiran I UU Narkotika).
6. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

c. **Pengertian Penyerahan Yang Diawasi *(Controlled Delivery)***

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Subtance, 1988* Pasal 11 mengenai penyerahan dalam pengawasan, ayat:

3. Jika memungkinkan oleh asas-asas pokok dalam sistem hukum nasional masing-masing hukum nasional masing-masing, para pihak akan mengambil tindakan yang perlu, didalam batas kemampuan masing-masing, untuk memungkinkan penggunaan tempat yang diawasi di tingkat internasional, melalui perjanjian atau pengaturan disepakati bersama masing-masing pihak, dalam

usaha mengidentifikasi orang yang terlibat kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1), serta mengambil tindakan hukum terhadap orang itu.

4. Keputusan untuk menggunakan penyerahan yang diawasi, dilakukan pada kasus per kasus dan dapat jika dimungkinkan pengaturan pembiayaan yang menyangkut pelaksanaan yuridiksi oleh para pihak yang bersangkutan.

Dalam Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika, dikatakan bahwa hal ini merupakan wewenang dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dengan demikian pihak yang menyerahkan adalah pihak Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Lain halnya Penyidik menurut KUHAP mengenai Penyidik adalah Pejabat Polri tertntu paling rendah Pembantu Letnan Dua (Pelda = Ajun Inspektur Polisi II/Aibda) yang ditunjuk (diangkat) oleh Kapolri. Dan Penyidik PNS adalah PPNS tertntu paling rendah berpangkat Golongan II-b yang diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari Departemen yang membawahi PPNS yang bersangkutan.[31]

Karena hal ini merupakan suatu teknik penyidikan, berarti pihak yang diserahi/diberikan sesuatu itu adalah pihak yang menjadi sasaran untuk penyelidikan/penyidikan. Dalam hal ini pihak yang

[31] H.M.A. Kufal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang: Universitas Muhammadiah, hlm. 51.

menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan dalam tindak pidana narkotika atau psikotropika. Barang yang diserahkan/diberikan, karena menyangkut tindak pidana narkotika atau psikotropika, adalah narkotika atau psikotropika.

Kata "yang diawasi" menunjukkan bahwa penyerahan itu dilakukan dengan pengawasan, dalam hal ini jelas diawasi ileh pihak penyiidk pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Singkatnya, Penyidik menyerahkan/memberikan narkotika atau psikotropika kepada orang yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan; dimana penyerahan/pemberian itu dapat dengan alas an seperti jual beli, dimana penyidik sebagai penjual. Dilakukannya tindakan pemyerahan/pemberian itu dalam pengawasan oleh pihak penyidik.

Apa yang diuraikan di atas berbeda dengan peristiwa dimana penyidika memperoleh informasi tentang akan dilakukannya transaksi jual beli narkotika atau psikotropika, dan untuk itu penyidik melakukan pengawasan. Ketika transaksi jual beli tersebut benar-benar dilaksanakan, maka penyidik pada saat itu juga melakukan penyergapan.

Tindakan yang diatur dalam Pasal 75 huruf j Undnag-Undang Narkotika dan Pasak 55 huruf a Undang-Undang Psikotropika adalah tindakan dimana prakarsa (inisiatif) berada di pihak penyidik. Dalam

hal ini phak penyidik yang bertindak misalnya sebagai penjual narkotika atau psikotropika.

2. KERANGKA TEORITIK

a. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum selain kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut John Stuart Mild menyebutkan bahwa istilah keadilan adalah nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti esensi kesejahteraan manusia. Keadilan juga merupakan suatu konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya yaitu hak yang diberikan kepada seorang individu.[32] Secara analistis, keadilan dibagi dalam komponen prosedural dan substantif atau keadilan formil dan keadilan materil. Komponen prosedural atau keadilan formil berhubungan dengan gaya suatu sistem hukum seperti "*rule of law*" dan negara hukum (*rechtsstaat*), sedangkan komponen subtantif atau keadilan materiil menyangkut hak-hak sosial yang memadai penataan politik, ekonomi di dalam masyarakat.[33]

Adil atau tidak adilnya hukum menurut Mulyana W. Kusuma ditentukan oleh sikap yang diambil terhadap hubungan antara hukum dengan keadilan. Pelaksanaan hukum dan penerapan hukum yang adil artinya yang sama bagi setiap orang dan berjalan sesuai dengan asas-

[32] Karen Leback. 1986. *Teori-Teori Keadilan*. Bandung: Nusamedia, hlm. 23.
[33] *Ibid*, hlm. 59.

asas hukum, yang bergantung pada struktur sosial yang adil yaitu masyarakat yang tidak terdapat perbedaan.[34]

Menurut Thomar Hoult, mengemukakan bahwa keadilan adalah asas tentang perlakuan yang wajar (*the principle of equitable treatment*) beserta praktik dan konsekuensi yang bertalian dengannya. J.P. Plamenatz menyatakan bahwa istilah keadilan terutama dipergunakan dalam 2 (dua) arti, yaitu: (a) pemberian kepada setiap orang haknya; (b) perbaikan terhadap kesalahan baik dengan jalan pemberian ganti rugi kepada korban dari kesalahan itu atau hukuman kepada pelakunya.[35]

Sedangkan Arif Gosita menyatakan bahwa keadilan, rasa adil mempengaruhi pengambilan keputusan para hakim, penuntutan jaksa, penyidikan para polisi, kesediaan menerima hukuman yang diterima oleh terhukum, pelaksanaan hukuman oleh para petugas pemasyarakatan dan pembenaran masyarakat atas hukuman yang dijatuhkan. Sehingga keadilan adalah suatu kondisi dimana setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat. Rasional berarti masuk akal, wajar.[36] Bertanggung jawab berarti dapat dipertanggungjawabkan secara horizontal (terhadap sesama manusia) dan vertikal (terhadap Tuhan), dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang lain dan diri

[34] *Ibid*, hlm. 26.

[35] The Liang Gie. 1979. *Teori-Teori Keadilan: Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila*. Yogyakarta: Super, hlm. 19-20.

[36] Arif Gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo, hlm. 66.

sendiri. Bermanfaat berarti bermanfaat bagi orang lain, masyarakat, bangsa dan diri sendiri.

Sumber Nilai Dalam Islam

1. Nilai Ilahi

Nilai Ilahi adalah nilai yang difitrathkan Tuhan melalui para rasul-Nya yang berbentuk iman, takwa, adil, yang diabadikan dalam wahyu Illahi.[37] Nilai Illahi ini merupakan sumber utama bagi para penganutnnya. Dari agama, mereka menyebarkan nilai-nilai kebajikan untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-An'am/6: 115 :

"Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil. tidak ada yang dapat merobah robah kalimat-kalimat-Nya dan Dia lah yang Maha Mendenyar lagi Maha mengetahui."(Q.S. al-An'am/6: 115).[38]

Nilai-nilai Illahi selamanya tidak akan mengalami perubahan. Nilai-nilai Illahi yang fundamental mengandung kemutlakan bagi kehidupan manusia selaku sebagai pribadi maupun anggota masyarakat, serta tidak berkecenderungan untuk berubah mengikuti selera hawa nafsu manusia.

Pada nilai Illahi ini, tugas dari manusia adalahmenginterpretasikan

[37] Muhaimin dan Abdul Mujib. 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam: kajian filosofis dan kerangka dasar operasionalisasinya.* Bandung: Trigenda Karya, hlm. 111.

[38] Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan dan Terjemahnya.* Jakarta:Bumi Aksara, hlm. 142.

serta mengplikasikan nilai-nilai itu dalam kehidupannya. Dengan interpretasi itu manusia akan mengetahui dan melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.

2. Nilai Insani

Nilai insani ialah nilai yang tumbuh atas dasarkesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia, nilai ini bersifat dinamis. Seperti dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Anfal/8:53 :

"Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah diberikan-Nya kepadasuatu kaum, hingga kaum itu meubah apa yang ada pada diri mereka sendiri dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." (Q.S. Al-Anfal/8:53).[39]

Nilai-nilai insani yang kemudian melembaga menjadi tradisi-tradisi yang diwariskan turun-temurun dan mengikat anggota masyarakat yang mendukungnya.[40]

Nilai Illahi mempunyai relasi dengan nilai insani. Namun nilai Illahi (hidup etis religius) memiliki kedudukan vertikal yang lebih tinggi daripada nilai hidup lainya. Di samping hirarkinya lebih tinggi, nilai keagamaan mempunyai konsekuensi pada nilai lainya, dan sebaliknya nilai lainnya itu memerlukan nilai pijakan yang berupa nilai etis

[39] Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan dan Terjemahnya.* Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 57.

[40] Muhaimin dan Abdul Mujib. 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam: kajian filosofis dan kerangka dasar operasionalisasinya.* Bandung: Trigenda Karya, hlm. 112.

religius.

Menurut Aristoteles dalam bukunya Nicomachean Ethics, menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya. Disini dikatakan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil. Aristoteles menggolongkan keadilan dalam dua kelompok yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif memberikan ukuran untuk menjalankan hukum sehari-hari.[41]

Filsuf hukum alam, Thomas Aquinas[42] membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan atas: (1) keadilan

[41] Aristoteles dalam Satjipto Rahardjo. 1980. *Ilmu Hukum*. Citra Bandung: Aditya Bakti, hlm. 229.

[42] Irwansyah. *Bahan Kuliah Program S2 Filsafat Hukum*. Makassar: Fakultas Hukum Unhas, hlm. 154.

distributif (*justitia distributive*), (2) keadilam komutatif (*justitia commutative*) dan (3) keadilan vindikatif (*justitia vindicative*).

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Keadilan komulatif adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.[43]

[43] M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum Ctk. Kedua*. Jakarta: Kencana, hlm. 85.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.[44]

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).[45]

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis

[44] Ibid, hlm. 86.
[45] Ibid, hlm. 87.

pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.[46]

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan

[46] Hyronimus Rhiti. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)* Ctk. Kelima.Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 241.

keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Arsitoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:[47]

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmatis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu "suatu rasa tentang apa yang pantas".

[47] *Ibid*, hlm. 242.

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness* (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:[48]

1) Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.
2) Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut "adil" terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.
3) Dua prinsip keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:[49]
    a. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);

[48] *Ibid,* hlm. 246-247.

[49] Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", terdapat dalam http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589 , Diakses terakhir tanggal 12 September 2018.

b. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
c. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
d. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
e. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah

disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang- undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.[50]

Pound Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat "semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif".[51]

[50] Muhammad Syukri Albani Nasution. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua*, Jakarta: Kencana, hlm. 217-218.

[51] Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum Ctk. Kedelapan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 174.

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi.[52]

b. **Teori Sistem Peradilan Pidana sebagai *middle ranged theory***

Sistem peradilan pidana diartikan secara lebih jelas oleh Mardjono Reksodiputro, sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Dalam bukunya yang lain, Mardjono Reksodiputro, mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana anatar lain: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan (c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.[53]

[52] Ibid.
[53] *Ibid.*

Muladi, mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana. Lebih lanjut Muladi, memaknai *integrated criminal justice system* sebagai sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam (1) sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum; (2) sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif; (3) sinkronisasi kultural, yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.[54]

Pelaksanaan peradilan pidana ditentukan oleh beberapa faktor ujar Hermann Mannheim. Faktor-faktor itu, ialah pertama teknik legislatif yang dipergunakan untuk merancang suatu undang-undang pidana; yang pada gilirannya akhirnya tergantung kepada sifat masalah yang akan dipecahkan dengan undang-undang tertentu; ketiga ialah sifat dan latihan pelaksana ini; yang keempat ialah sifat pemulihan hukum yang menentukan terjaminnya kesatuan pelaksanaan peradilan pidana. Butir kesatu dan kedua menyangkut hukum substantif

[54] *Ibid*, hlm. 158.

sedangkan yang ketiga dan keempat menyangkut acara atau prosedur.[55] Disini ternyata betapa pentingnya metode interpretasi yang dipergunakan sehingga peradilan pidana terlaksana dengan baik.[56]

KUHAP membedakan tugas dan wewenang dari setiap tingkatan pemeriksaan sejak dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan serta memberikan sekat terhadap tugas dan wewenang penyidik, penuntut umum dan hakim. Menurut Mardjono Reksodiputro dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tersebut tidak boleh mengganggu usaha adanya suatu kebijakan penyidikan dan penuntutan yang merupakan pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana.[57]

Sub sistem yang merupakan tahapan jalannya penyelesaian perkara, sub sistem penyidikan dilaksanakan oleh kepolisian, sub sistem penuntutan dilaksanakan oleh kejaksaan, sub sistem pemeriksaan dilaksanakan oleh pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh kejaksaan dan lembaga permasyarakatan. Semuanya harus bekerja secara harmonis, koordinatif dan terpadu satu sama lain.[58]

---

[55] Hermann Mannheim. 1946. *Criminal Justice and Social Reconstruction*. New York: Oxford University Press, hlm. 203.

[56] Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi.* Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 85.

[57] Mardjono Reksodiputro. 1993. *Menuju Pada Suatu Kebajikan Kriminal dalam HAM dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan, hlm. 96.

[58] I,K, Rai Setiabudhi. *Terkait Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.* Disampaikan dalam acara dengar pendapat dengan DPR RI Terkait dengan RUU KUHP dan KUHAP di Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, 20 Juni 2013.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya menghendaki suatu proses peradilan atau beracara dengan prosedur yang tepat dan dengan dianutnya model *due process model* maka seharusnya pengaturan beracara haruslah mengedepankan hak-hak tersangka, namun praperadilan pada masa ini masih belum mampu untuk mencapai bentuk ideal tersebut.

c. **Teori Kepastian Hukum sebagai *applied Theory***

Kepastian adalah kata berasal dari pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.[59]

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan

[59] W.J.S. Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 847.

penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).[60]

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.[61]

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

---

[60] I.H. Hijmans. 2006. *dalam Het recht der werkelijkheid, dalam Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: CitraAditya Bakti, hlm. 208.

[61] A. Madjedi Hasan. 2009. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Fikahati Aneska, hlm. 55.

Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan

untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Asas-asas tersebut mengandung makna bahwa hukum dapat dikatakan akan memiliki nilai kepastian jika hukum itu ada atau dibuat sebelum perbuatan yang diatur dalam hukum tersebut ada (asas legalitas). Kepastian ini juga menjadi tujuan dari hukum disamping tujuan yang lain yaitu keadilan dan kemanfaatan.

Menurut aliran normatif-dogmatik yang dianut oleh John Austin dan van Kan, menganggap bahwa pada asasnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut :

1. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peran alat-alatnya;

2. Sifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum.

Hukum diberi makna sebagai "institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia"[62] Hukum untuk manusia, kehidupan yang adil dan sejahtera sebetulnya bukan kata-kata baru. Pernyataan umum ini secara historis telah ada sejak zaman Yunani-Romawi (Abad VI seb. Masehi) atau dalam Filsafat Timur seperti ajaran Dharma di India (1500-500 seb.M) atau juga dalam ajaran Fă-Jiā di Tiongkok (280-233 Seb. M). Sokrates dan Aristoteles juga pernah berbicara tentang arete

[62] Satjipto Rahardjo, 2009 (I), *Hukum Progresif*. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.3

(keutamaan) dalam hukum yang mesti bermuara pada kebahagiaan (eudaimonia) manusia.[63]

Meskipun bukan sebuah pernyataan baru, hukum untuk manusia adalah sebuah bentuk "humanisme yuridis" Hukum Progresif, yang intinya adalah penghargaan terhadap manusia secara radikal, non-utilitarianis dan tidak mengenal "tumbal bagi sebagian kecil manusia". Oleh Satjipto Rahardjo humanisme itu justru merupakan progresivitas dari Hukum Progresif itu, yaitu sebagai dasar kemanusiaan.[64] Kemanusiaan atau humanisme ini mungkin ala Cicero atau Renaissance, yaitu pengabdian hukum bagi kemanusiaan dalam bentuk keutamaan-keutamaan.[65]

Moralitas dalam Hukum Progresif tampaknya selain moralitas luar itu, juga moralitas dalam (*internal morality of law-moralitas*) aspiratif istilah Lon L. Fuller[66] plus etika keutamaan (*arete*) Aristoteles.[67] Manusia dalam hal ini adalah subjek moral yang diharapkan secara ideal memiliki mutu pribadi dan kebebasan moral yang ditempatkan jauh di atas kesetiaan buta terhadap peraturan hukum (positif). Moralitas ini bukan moralitas deontologis versi I. Kant baik

[63]Aristoteles, 1978, Nichomachean Ethics, Translated with translasi dariIntroduction and Notes by Martin Ostwald, Bobbs-Merill Educational Publishing, Indianapolis, hlm. 7, 18.

[64]Satjipto Rahardjo. 2009 (I). *op.cit*, hlm. 17.

[65] Thomas Hidya Tjahya. 2004. *Humanisme dan Skolastisisme*. Yogyakarta: Kanisius, hlm, 26-33.

[66] Lon Fuller. 1964. *The Morality of Law, Student Edition, Fawcett Publications*, Inc, New York, hlm. 59.

[67] Aristoteles, *op.cit*, hlm. 8, hlm. 16-20.

ketika ia berbicara mengenai demi maupun sesuai dengan kewajiban atau aturan-aturan.[68]

Moralitas Kant bersifat dogmatis dan agak positivistik: manusia untuk moral, dan ini tidak sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo mengenai hukum untuk manusia. Moralitas Hukum Progresif untuk sementara dapat disebut sebagai "moralitas heuristic positif," manusia bukan budak moral. Heuristik adalah sebuah metode ilmiah versi Imre Lakatos. Intinya: orang tidak harus menghindari sesuatu meskipun diharuskan demikian oleh aturan, melainkan tetap melakukan sesuatu karena hati-nurani memandangnya sebagai baik.[69]

[68] Valentiner T., 1965, Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Reclam, Stutgart, hlm. 34.

[69] Kebung K. 2011. *Filsafat Imu Pengetahuan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 182.

3. KERANGKA PEMIKIRAN

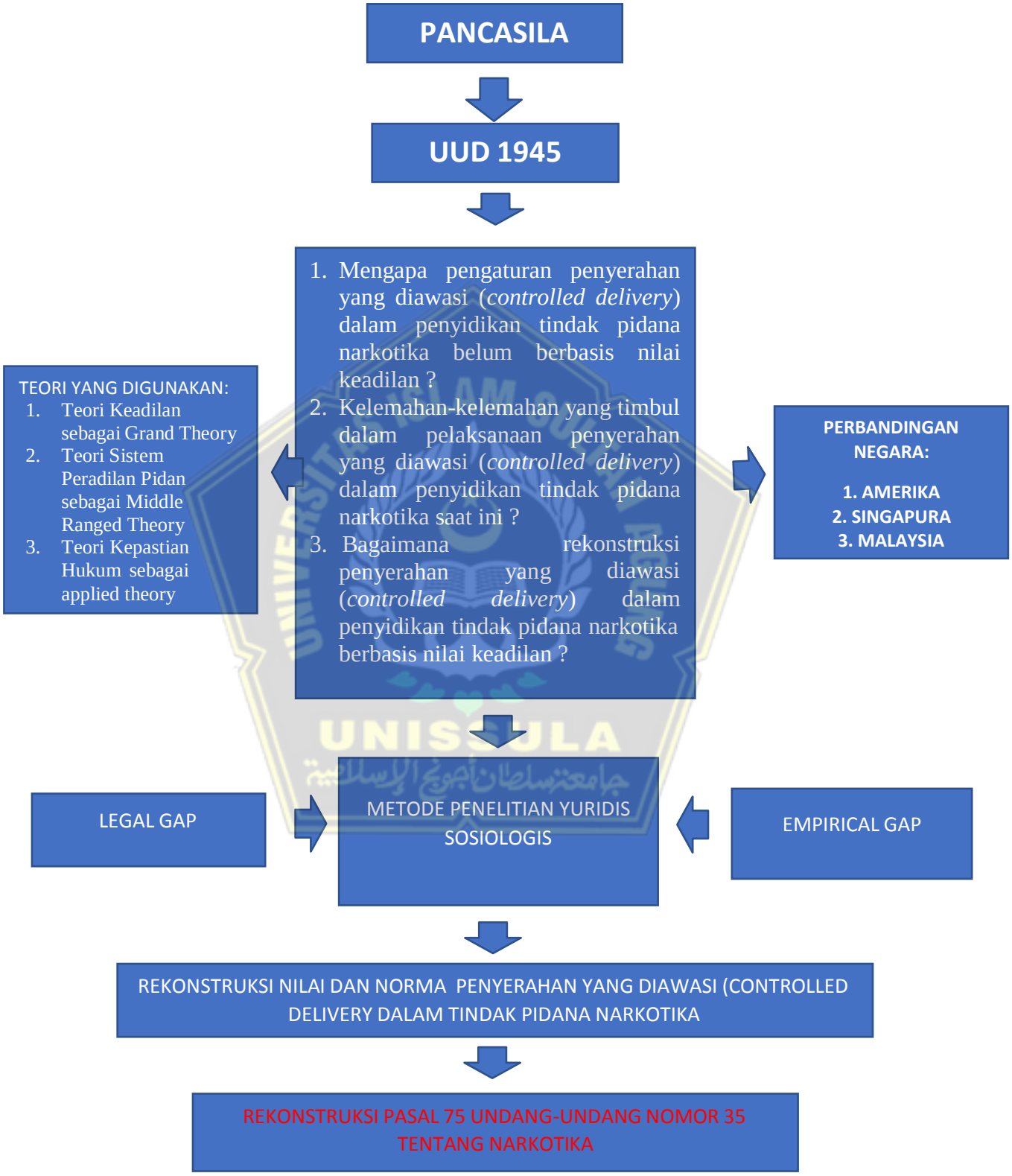

F. METODE PENELITIAN

1. Paradigma

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu. Masing-masingnya terdiri dari serangkaian “belief dasar” atau *world view* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan “belief dasar” atau *world view* dari ontologi, epistemologi dan metodologi paradigma lainnya). Lebih dari sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi. Paradigma diantaranya, bertugas untuk menggariskan tolok ukur, mendefinisikan standar ketepatan yang dibutuhkan, menetapkan metodologi mana yang akan dipilih untuk diterapkan, atau cara bagaimana hasil penelitian akan diinterpretasi.[70] Paradigma konstruktivisme (*legal constructivism*) merupakan paradigma yang melihat kebenaran sebagai suatu realita hukum yang bersifat relatif dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum yang dimaksud merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Pada dasarnya realitas sosial yang ada dikembangkan dari realitas individu dalam masyarakat. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang

[70] Erlyn Indarti, Diskresi dan Paradigma Suatu Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4.

dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif.

Oleh karena itu dalam paradigma konstruktivisme, realitas yang diamati oleh peneliti tidak bisa digeneralisasikan. Hal ini dikarenakan setiap fenomena yang terjadi merupakan hasil konstruksi (persepsi) masing-masing individu atau masyarakat, dimana konstruksi tersebut muncul sebagai "resultante" dari pengalaman sosial, agama, budaya, sistem nilai-nilai lainnya, dan bersifat lokal. Penelitian yang dilakukan harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi, atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku, maupun tindakan objek peneliti. Dengan demikian terdapat subjektivitas dari peneliti terutama untuk menafsirkan hal-hal yang tidak kasat mata. Oleh karenanya diperlukan interaksi subjektif antar keduanya. Disinilah kemudian, konstruktivisme menggunakan metode hermeneutik dan dialektika dalam proses pencapaian kebenaran. Hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat perseorangan. Dialektika dilakukan dengan cara membandingkan pendapat beberapa individu untuk memperoleh konsensus.[71]

[71] Paradigma konstruktivisme boleh disebut sebagai penyangkalan terhadap paradigma positivisme. Apabila di dalam paradigma positivisme diyakini bahwa realitas itu bisa diamati berulang-ulang dan hasilnya sama dan bisa digeneralisasikan. Maka paradigma konstruktivisme menyangkalnya. Konstruktivisme memahami kebenaran realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan kontek spesifik yang relevan dengan perilaku sosial. Konstruktivisme, dengan demikian menolak generalisasi untuk berupaya menghasilkan deskripsi yang unik. Lihat, Guba dan Lincoln, dalam Erlyn Indarti, Ibid., hlm. 30-34.

Berdasarkan uraian di atas, jika ditelaah menurut E. G. Guba dan Y.S Lincoln,[72] paradigma konstruktivisme secara ontologis dimaknai sebagai relativisme yakni, pemahaman realitas yang dikonstruksikan berdasarkan pengalaman sosial individual secara lokal dan spesifik. Secara epistemologis paradigma merupakan bentuk subjektivitas terhadap temuan-temuan yang diciptakan oleh peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif sehingga temuan dicipta atau dikonstruksi bersama dengan suatu metodologi.

Secara metodologis, paradigma menggunakan metode hermeneutik atau dialektis yang berarti konstruksi ditelusuri melalui interaksi antara peneliti dan objek investigasi dengan teknik hermeneutik. Pada penelitian ini menggunakan paradigma Konstruktivisme dikarenakan selain menggunakan data kepustakaan dan perundang-undangan juga menggunakan data berupa hasil wawancara secara hermeneutik.[73]

Paradigma dalam penelitian disertasi ini ialah konstruktivisme dimana penelitian tidak hanya pada tekstual perundang-undangan namun juga meliputi penelitian lapangan kepada informan secara hermeneutik sehingga ditemukan suatu data yang holistik, selain itu paradigma ini

[72] G. Guba dan Y. S. Lincoln, Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, Tha Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta ,2011, hlm. 205.

[73] E. G. Guba dan Y. S. Lincoln, Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, Tha Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta ,2011, hlm. 205.

digunakan mengingat pendekatan dalam penelitian ini tidak hanya doktrinal namun juga filosofis, sosiologis, dan normatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah non-doktrinal. Dalam penelitian hukum non-doktrinal ini hukum dikonsepkan sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah "ditangkap" lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin "ditangkap" melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.[74]

Karena realitas (hukum) adalah bagian dari alam makna/simbolis yang hanya dapat dipahami lewat pengalaman internal para subjek pelaku maka apa yang akan tertangkap dan teridentifikasi sebagai masalah tidak lain daripada apa yang dijumpai oleh para subjek pelaku lewat partisipasi,

[74] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm.198.

pengalaman dan penghayatan mereka dalam kehidupan yang dijalani. Maka, masalah yang akan terlihat oleh subjek-subjek pengamat (bukan pelaku) yang non-partisipan, betapapun tinggi keahliannya dan betapapun besar kewenangannya di dalam hal pengendalian sistem, hasil yang mereka peroleh lewat pengamatan itu tidak akan (selalu) sama dengan apa yang terpersepsi dan teridentifikasi oleh subjek-subjek pelaku yang berpartisipasi dalam aksi-aksi dan interaksi-interaksi setempat.[75]

3. Jenis Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum kualitatif ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan mencari informasi melalui wawancara secara langsung dengan informan secara empiris terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data sekunder yang terdapat pada studi kepustakaan melalui langkah teoritik.[76]

4. Jenis Dan Sumber Data

a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau

[75] *Loc. Cit.*
[76] *Ibid*. hlm. 7.

keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penyusunan kebijakan terkait regulasi penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam tindak pidana narkotika yang berbasis nilai keadilan.

b. Data Sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan perjanjian kondominium hotel pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

2) Bahan Hukum Sekunder

d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3) Bahan Hukum Sekunder

a) Kepustakaan, buku serta literatur;

b) Karya Ilmiah;

c) Referensi-Referensi yang relevan.

4) Bahan Hukum Tersier

a) Kamus hukum; dan

b) Ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam rekonstruksi pengaturan rehabilitasi bagi tersangka pemakai narkotika pada tahap penyidikan berbasis nilai keadilan.

b. Observasi

Setelah dilakukan studi pustaka pada penelitian ini kemudian dilakukan observasi dilapangan untuk mendapatkan beberapa informasi terkait rekonstruksi pengaturan rehabilitasi bagi tersangka pemakai narkotika pada tahap penyidikan berbasis nilai keadilan. Informasi yang akan diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan persepsi.

c. Wawancara Mendalam

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara

mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (particular). Prinsip dasarnya adalah: segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu".

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum

sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu: a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan coding, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri. b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada derajat kepercayaan melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi. Melalui teknik pemeriksaan ketekunan pengamatan akan diperoleh ciri-ciri dan unsur relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Setelah dianalisis, dievaluasi serta

dicek keabsahannya melalui pemeriksaan dan diskusi, data yang diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya tertentu.

G. ORIGINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran pustaka dan sumber informasi lainnya, penelitian yang memiliki fokus kajian tentang Rehabilitasi terhadap tersangka pemakai narkotika, terdapat beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan disetasi ini, karya ilmiah dalam bentuk disertasi sebagai berikut:

NO	JUDUL DISERTASI	PENULIS DISERTASI	TEMUAN DISERTASI	KEBARUAN PENELITIAN
1	REKONSTRUKSI HUKUM DALAM MENANGANI KASUS REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN	Deddy Daryono. Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula). Semarang. 2020.	Dinyatakan wajib direhabilitasi dengan rekomendasi dari tim assessment BNN dan tidak melalui proses hukum bila yang bersangkutan ikut IPWL terutama setelah mendapatkan rekomendasi bahwa tersangka/terdakwa adalah penyahguna, pecandu dan korban pelayalahgunaan narkotika.	Adanya sebuah mekanisme yang lebih sederhana disbandingkan mekanisme yang ada sekarang, dengan mengedepankan fungsi tim assessment terpadu (TAT) dalam menentukan dapat tidaknya dilakukan rehabilitasi.
2.	SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM RANGKA MENANGGULANGI	Mohamad Dofir. Universitas Airlangga	Filosofi pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna	Perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan sanksi bagi penyalah guna

	PENYALAH GUNA NARKOTIKA	2015.	narkotika didasarkan pada 2 (dua) hal yaitu penyalah guna narkotika merupakan pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkotika dan penyalahguna narkotika mengalami ketergantungan sehingga harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi juga sejalan dengan pembentukan UU Narkotika yakni mencegah penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial akan membebaskan atau menyembuhkan penyalah guna dari ketergantungannya sehingga mengurangi permintaan narkotika yang akan berdampak langsung kepada	narkotika dengan pendekatan rehabilitasi. Pengaturan sanksi dalam UU Narkotika yang berlaku saat ini belum mampu untuk memberikan rasa keadilan bagi penyalah guna narkotika karena hanya memposisikan diri sebagai pelaku tindak pidana sedangkan penyalah guna narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika tidak dipertimbangkan. Pengaturan sanksi dalam UU Narkotika yang demikian dilatarbelakangi adanya pembedaan pecandu narkotika, penyalah guna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Perumusan pasal beberapa istilah dalam UU Narkotika tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga harus dirubah dengan menggunakan istilah penyalah guna dan korban peyalahgunaan narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

			penurunan peredaran gelap narkotika.	
3.	REHABILITASI BAGI PECANDU SEBAGAI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM SISTEM PEMIDANAAN	Priambodo Adi Wibowo Universitas Airlangga 2015.	Filosofi pengaturan rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika didasarkan pada restorative justice sebagai pemulihan yang mengarah kepada terbentuknya tindakan berupa rehabilitasi. Selanjutnya usaha untuk mengintegrasikan fungsi pemidanaan yang ideal, restorative justice dapat dijadikan upaya berkeadilan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lainnya yang terkait dengan penyelesaian tindak pidana secara bersama-sama dalam mencari penyelesaian terhadap tindak pidana narkotika dan perlindungan hukumnya.	Pengaturan sanksi bagi penyalah guna narkotika harus dibenahi. Titik berat pembenahan patutnya dapat diarahkan bukan hanya pada efektivitas pelaksanaan instrumen pidana semata, namun juga bagaimana memberikan perlindungan hukum bagi Pecandu Narkotika. Pembenahan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan revisi (perubahan) terhadap UU Narkotika hingga peraturan internalnya, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Salah satu perubahan yang cukup penting ada pada UU Narkotika adalah dengan mencabut ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 UU, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, Pasal 127, dan Pasal 103 UU Narkotika. Perumusan pasal tersebut tidak membedakan pengguna Narkotika dengan pengedar narkotika. Sehingga, pengguna Narkotika termasuk

				Pecandu Narkotika sebagai korban penyalahgunaan narkotika rentan mendapatkan putusan pidana penjara oleh Hakim. Untuk itu ketentuan tersebut harus direvisi secara tegas dan jelas bahwa penyalah guna narkotika yang sejatinya adalah korban hanya bisa dikenakan rehabilitasi.
4.	ASAS STRICT LIABILITY DALAM HUKUM PIDANA NARKOTIKA	Bambang Gunawan Universitas Airlangga 2015.	implementasi strict liability dalam tindak pidana narkotika harus dibedakan antara pelaku tindak pidana narkotika dewasa dengan pelaku tindak pidana narkotika anak. Adapun alasan yang melatarbelakang iperbedaan penerapan *strict liability* terhadap pelaku tindak pidana narkotika dewasa dan pelaku anak adalah keadaan anak yang tidak memiliki kemampuan untuk mempertimbang kan perbuatan mana dan apa yang	perlu dilakukan perubahan terhadap UU Narkotika khususnya berkaitan dengan pengaturan secara tegas mengenai pemberlakuan asas strict liability dalam tindak pidana narkotika. Selain itu dalam UU Narkotika juga perlu diatur mengenai pembagian strict liability murni dan strict liability tidak murni yang dikaitkan dengan penerapanya dalam proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Perlu juga dibentuk pengaturan mengenai perbedaan penerapan strict liability berdasarkan kualitas pelaku tindak pidana. Penerapan strict liability pelaku tindak pidana

			tidak dapat dilakukan termasuk membedakan barang yang dilarang undang undang atau tidak. Diversi tidak termasuk alasan pembedaan penerapan strict liability terhadap anak karena diversi bukan merupakan syarat pertanggungjawaban pidana melainkan proses peradilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana	narkotika yang dilakukan orang dewasa harus dibedakan dengan pelaku tindak pidana narkotika dari anak. Hal ini penting dilakukan karena diversi sebagai proses pemidanaan terhadap anak belum mampu untuk menjangkau syarat-syarat pemidanaan.
5.	PENGGUNAAN *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI TINDAKAN HUKUM ALTERNATIF DALAM MEMERANGI KEJAHATAN TERORGANISIR NARKOTIKA	Edy Suprayitno Universitas Borobudur 2020	Peristiwa pidana kejahatan terorganisir narkotika, merupakan salah satu jenis kejahatan lintas negara yang disebut pula sebagai kejahatan luar biasa. Untuk itu, penegakan hukum dalam rangka memberantas serta mengungkap jaringan kejahatan terorganisir	lmplikasi perlindungan hukum terhadap para *Justice Collaborator*, akan menghilangkan rasa takut, serta jaminan kepastian hukum yang lainnya ia dapat memperoleh pengurangan hukuman yang seimbang dengan resiko yang diemban oleh para *Justice Collaborator* salah satu perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat untuk sekaligus dapat memperoleh rasa keadilan yang seimbang dalam

			narkoba dilakukan upaya pendekatan peng-gunaan *justice collaborator* sebagai altematif dalam pengungkapann ya. konsep alternatif penggunaan *Justice Collaborator* dapat dijadikan salah satu sarana untuk upaya dalam pengungkapan tindak pidana kejahatan Narkotika	kerangka berpartisipasi mengungkap peredaran penyalahgunaan narkotika yang dapat dilakukan penegak hukum.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan disertasi ini akan terdiri dari 6 (enam) bab yang masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab yang berhubungan satu sama yang lainnya sehingga membentuk suatu uraian yang sistematis dalam satu kesatuan sebagai berikut :

Di dalam Bab I tentang pendahuluan, di dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Di dalam Bab II merupakan tinjauan pustaka, berisi pengertian-pengertian yang berkaitan dengan tema sentral penelitian ini yakni mengenai pengawasan yang diawasi (*controlled delivery*).

Bab III merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan analisis mengenai regulasi penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika belum mewujudkan perlindungan hak azasi manusia.

Bab IV merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan analisis mengenai Kelemahan-kelemahan yang timbul dalam pelaksanaan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika dalam mewujudkan perlindungan hak azasi manusia.

Bab V merupakan bab yang berisikan hasil penelitian dan analisis mengenai rekonstruksi penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika dalam mewujudkan perlindungan hak azasi manusia.

Bab VI merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penyidikan

Pengertian berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan ”mencari dan menemukan” sesuatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Dari penjelasan dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya, hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana.[77]

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang

[77] M. Yahya Harahap. *Op.cit.* 109.

Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana". Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Seperti diketahui istilah *strafbaar feit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaar feit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu:

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.

Sementara perumusan *strafbaar feit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1) Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
2) Orang yang melanggar larangan itu.

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1) Unsur Objektif

   Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

a) Sifat melanggar Hukum.

b) Kualitas dari si pelaku.

c) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

2) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).

b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

d) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

b. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.

c. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana. Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

   Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan

   Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

   Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiaayan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif

   Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif

   Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinnya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan

pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat Bab XII yang berjudul "Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan", yang mencakup Pasal 73 sampai dengan Pasal 103, yang di dalamnya diatur antara lain mengenai penyidikan gelap tindak pidana Narkotika, dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana narkotika, kepolisian diberikan kewenangan yang sama dengan Badan Narkotika Nasional oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan: Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa Kepolisian juga memiliki peranan dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dengan tetap melaporkan hasil penyidikannya tersebut kepada BNN. Salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang adalah penyidikan dengan teknik pembelian, yang teknik ini merupakam teknik khusus yang diberikan undang-undang. Padahal apabila dilihat dari formulasi selanjutnya dalam UU yang sama Pasal

124 disebutkan bahwa melakukan pembelian merupakan suatu tindak pidana.

Sebagai langkah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam upaya mengumpulkan alat-alat bukti yang akan dijadikan sebagai dasar penuntutan, maka dalam Undang-undang Narkotika tersebut telah diadakan ketentuan bersifat khusus yang berkenaan dengan penyidikan. Ketentuan khusus tersebut antara lain adalah apa yang diatur dalam Pasal 75 huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu:

3. Teknik penyidikan penyerahan yang diawasi; dan,
4. Teknik penyidikan pembelian terselubung.

Dalam Pasal 75 huruf j Undang-undang Narkotika ditentukan bahwa Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung. Ketentuan yang serupa dengan ini terdapat pula dalam Undang-undang tentang Psikotropika (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997), yaitu pada Pasal 55 huruf a. Menurut Pasal 55 huruf a Undang-undang Psikotropika ini, selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran negara Nomor 3209), penyidik polisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung. Dalam penjelasan pasal dari kedua undang-

undang tersebut diberikan penegasan bahwa teknik-teknik penyidikan tersebut hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.

Tetapi baik dalam pasal-pasal maupun penjelasan-penjelasan pasal dari kedua undang-undang tersebut tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah-istilah "penyerahan yang diawasi" dan "pembelian terselubung". Dengan kata lain tidak ada penafsiran otentik *(authentiek interpretatie)*, yaitu pengertian yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang sendiri, terhadap istilah-istilah itu.

Dengan demikian, yang dapat digunakan untuk arti terhadap istilah-istilah tersebut adalah bentuk-bentuk penafsiran yang lain. Bentuk penafsiran yang umumnya akan digunakan pertama-tama adalah penafsiran menurut tata bahasa *(grammatise interpretatie)*, yaitu penafsiran "menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari". Karenanya bentuk penafsiran ini yang akan digunakan di sini.

Kata "penyerahan" dalam pemakaian sehari-hari menunjuk pada suatu keadaan di mana seseorang memberikan sesuatu kepada seorang yang lain. Untuk itu beberapa hal perlu diperjelas, yaitu: (1) siapa yang menyerahkan/memberikan sesuatu; (2) siapa yang diserahi/diberikan sesuatu; dan (3) benda apakah yang diserahkan/diberikan itu?

Penyerahan yang dikendalikan (*controlled dellivery*) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana narkoba

dapat dilihat pengertiannya dalam Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor Polisi: Juklap/03/VIII/1993 tentang taktik dan teknik penyerahan narkoba yang dikendalikan (*controled delivery),* disebutkan bahwa:

Penyerahan yang dikendalikan (*controlled dellivery*) adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkoba tahap penyelidikan dan terjadi penangguhan/penangkapan/penahanan/pensitaan, barang bukti, dimana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau *informan* atau pejabat lain (*undercover agent*) dibenarkan/narkoba tersebut pada penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya.

Conrolled Delivery adalah pengiriman dan penyerahan narkotika kepada penerima oleh kurir yang merupakan tersangka yang ingin bekerjasama dengan polisi atau oleh *Undercover agent* yang bertindak sebagai kurir, Penyerahan tersebut diawasi untuk mengetahui siapa penerima atau jaringannya dan kemudian dilakukan penangkapan tersangka dan mengungkap jaringannya serta penyitaan barang bukti narkotika.

Dalam hal ini *Controlled Delivery* ada beberapa macam, yaitu:

1. *Controlled import* atau export "*pass through*", yaitu suatu teknik penyelidikan *Controlled Delivery* atas import atau export barang yang diduga diselewengkan untuk tujuan produksi/pembuatan

narkoba. Salah satunya dapat melalui jasa ekspedisi atau jasa pengiriman yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi.

2. *Controlled Delivery* dengan *cooperating dependant* atau kurir narkotika yang dapat diajak kerjasama, dalam hal ini kurir adalah mantan pemakai atau mantan bandar.
3. *Controlled Delivery* dengan *undercover agent* bertindak sebagai kurir sindikat. *Undercover agent* adalah petugas polisi yang melakukan penyusupan ke dalam sasaran sindikat atau organisasi kriminal. Dalam hal ini, penyidik kepolisian telah membuat transaksi sendiri dengan anggota sindikat narkotika. Setelah mendapat barang bukti narkotika dari hasil transaksi yang dilakukan dengan para pelaku tindak pidana narkotika maka barang bukti tersebut difoto dan dibuatkan BAP *Undercover Agent*.

Dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, dikatakan bahwa hal ini merupakan wewenang dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dengan demikian pihak yang menyerahkan adalah pihak Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Lain halnya Penyidik menurut KUHAP mengenai Penyidik adalah Pejabat Polri tertntu paling rendah Pembantu Letnan Dua (Pelda = Ajun Inspektur Polisi II/Aipda) yang ditunjuk (diangkat) oleh Kapolri. Dan Penyidik PNS adalah PPNS tertntu paling rendah

berpangkat Golongan II-b yang dingkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari Departemen yang membawahi PPNS yang bersangkutan.[78]

Karena hal ini merupakan suatu teknik penyidikan, berarti pihak yang diserahi/diberikan sesuatu itu adalah pihak yang menjadi sasaran untuk penyelidikan/penyidikan. Dalam hal ini pihak yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan dalam tindak pidana narkotika atau psikotropika.

Barang yang diserahkan/diberikan, karena menyangkut tindak pidana narkotika atau psikotropika, adalah narkotika atau psikotropika. Kata "yang diawasi" menunjukkan bahwa penyerahan itu dilakukan dengan pengawasan, dalam hal ini jelas diawasi oleh pihak Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Singkatnya, Penyidik menyerahkan/memberikan narkotika atau psikotropika kepada orang yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan; di mana penyerahan/ pemberian itu dapat dengan alasan seperti jual beli, dimana Penyidik sebagai penjual. Dilakukannya tindakan penyerahan/pemberian itu dalam pengawasan oleh pihak Penyidik.

Apa yang diuraikan di atas berbeda dengan peristiwa di mana Penyidik memperoleh informasi tentang akan dilakukannya transaksi jual beli narkotika atau psikotropika, dan untuk itu Penyidik melakukan pengawasan. Ketika transaksi jual beli tersebut benar-benar

[78] H.M.A. Kufal. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiah Malang, hlm. 51.

dilaksanakan, maka Penyidik pada saat itu juga melakukan penyergapan.

Tindakan yang diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika dan Pasal 55 huruf a Undang-Undang Psikotropika adalah tindakan di mana prakarsa (inisiatif) berada di pihak Penyidik. Dalam hal ini pihak Penyidik yang bertindak misalnya sebagai penjual narkotika atau psikotropika.

Pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan adalah suatu rekayasa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh oknum penyidik. Rekayasa ini dapat diartikan sebagai bentuk penyalagunaan kekuasaan oleh penyidik dan tidak dapat diukur secara obyektif. Mekanisme yang dilakukan oleh tersangka dalam melindungi hak-haknya adalah melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam KUHAP. Proses praperadilan sebenarnya adalah mekanisme untuk menguji kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh BNN khususnya menguji keabsahan teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan.

Sarana yang dapat digunakan dalam melakukan kontrol untuk teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan adalah dengan menerapkan asas *good governace* dalam administrasi penyidikan perkara pidana. Istilah yang sangat umum dikenal untuk asas ini adalah asas asas umum pemerintahan yang baik. Asas ini memberikan tolak ukur bagi penyidik pada saat melakukan

kewenangannya agar tidak memberi pelanggaran kepada pihak lain. Ketentuan tidak tertulis dalam asas *good governance* dalam penyidikan memberikan ketidakpastian tafsir atau diskresi yang tidak terukur.

Dengan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung, Penyidik dapat secara langsung masuk ke dalam jaringan peredaran narkotika. Ini karena dengan teknik-teknik tersebut Penyidik berperan sebagai orang-orang yang merupakan bagian dari jaringan peredaran Narkotika, yaitu sebagai penjual atau pembeli.

Dengan demikian teknik-teknik penyidikan tersebut memiliki peran untuk memperoleh bukti terjadi tindak pidana narkotika secara efektif, yaitu pembeli atau penjual narkotika dalam keadaan tertangkap tangan. Pengertian tertangkap tangan, menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP, adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Dengan demikian ada empat hal di mana seseorang dapat disebut tertangkap tangan, yaitu:

1. Tertangkap pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau,
2. tertangkap dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau
3. sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau
4. apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

Makna atau hakekat dari tindakan-tindakan ini adalah lebih merupakan suatu penjebakan *(entrapment)*. Dengan metode ini, pecandu atau pengedar narkotika dijebak untuk membeli atau menjual narkotika kepada Penyidik. Secara historis, teknik pembelian terselubung dan penyerahan diawasi dalam tindak pidana narkotika mulai dikenal pada tahun 1960-an. Hal ini mengubah paradigma pemolisian yang dulunya cenderung reaktif menjadi proaktif. Polisi tidak hanya bergerak ketika kejahatan sudah terjadi lalu menangkap pelakunya, tetapi lebih proaktif, berusaha menangkap pelakunya sebelum suatu kejahatan terjadi.

Pola pertama dan kedua di atas dapat dikategorikan sebagai penjebakan dalam arti negatif atau rekayasa, sementara pola ketiga dan keempat dikategorikan sebagai penjebakan dalam arti positif. Dalam contoh pertama pola pertama, pola kedua, dan pola ketiga, biasa dikenal dengan istilah *cepu* atau penjebak. Cepu biasanya berasal dari anggota komunitas atau non-polisi, tetapi dalam beberapa situasi, cepu

merupakan anggota polisi. Pola pertama dan kedua lazim terjadi karena pihak kepolisian sendiri seperti mendapatkan insentif bahwa apabila berhasil banyak menangkap pelaku kejahatan (terlepas apakah yang ditangkap benar-benar pelaku atau orang yang tidak bersalah), kinerjanya akan diapresiasi. Dalam konteks narkotika, umum diketahui oleh komunitas pemakai narkotika bahwa kepolisian memiliki sistem kejar target tersangka narkotika.

B. Tinjauan Tersangka

Menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP, bahwa pengertian tersangka adalah: "seorang karena perbuatannya akau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana." Menurut J.C.T. Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah "seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan"[79]

Adapun menurut Darwin Prints tersangka adalah "seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana" (dalam hal ini tersangka belumlah daat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).[80] Pengertian tersangka sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah.

[79] J.C.T. Simorangkir. 1983. *Kamus Hukum.* Jakarta: Aksara, hlm. 178.

[80] Darwin Prints. 1989. *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)*. Jakarta: Djambatan kerja sama dengan Yayasan LBH, hlm. 13.

Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kewajiban polisi atau penyidik Indonesia seperti itu tidak dikenal oleh KUHAP. Masalah apakah tersangka berhak untuk berdiam diri tidak menjawab pertanyaan, rupannya tidak tegas dianut dalam KUHAP. Di dalam KUHAP hanya dikatakan pada Pasal 52: "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim". Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Jadi, tidak dijelaskan apakah tersangka atau terdakwa berhak diam tidak menjawab pertanyaan. Penjelasan itu mengatakan: "Supaya pemeriksaan mencapai hasil yang tidak menyimpang dari pada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa". Faktor penyebab penyidik melakukan kekerasan yang tidak bisa dihindari:

1. Sikap tersangka yang mengundang kekesalan dan ketidaksabaran penyidik.
2. Posisi penyidik sendiri, disini posisi penyidik sendiri adalah karena posisi penyidik terjepit disatu pihak harus mencari keterangan, yang sering kali tidak mudah mendapatnya, dipihak lain penyidik

harus menyertakan laporan kepada atasannya dalam waktu singkat agar kredibilitas tidak diragukan.

R. Supomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti, pertama, dalam arti luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum, misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh karena itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara itu, hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.[81]

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidikan mencari barang bukti,

[81] Dikutip dari R. Subekti. 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 1.

maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.[82]

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri menilai alat bukti dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak diperkenankan mempertahankan sesuatu yang dianggap benar diluar ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang.[83]

Perwujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan benar juga menegakkan hukum melalui proses pengadilan pidana yang tepat, maka dengan sendirinya hak-hak asasi tersangka dan terdakwa menjadi terjamin dan terlindungi. Tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dalam tindak pidana khususnya bagi perlindungan hak asasi terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana, dibuktikan dengan adanya proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, pra peradilan, pemeriksaan sidang, pembuktian, kemudian putusan pengadilan yang

[82]Eddy OS. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, hlm. 7.
[83]Syaiful Bakhri. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: P3IH dan Total Media.

dilakukan oleh hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Semua proses tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi keadilan demi tegaknya hukum.

Perlindungan hak asasi dan martabat seorang tersangka atau terdakwa diatur dalam Pasal 17 KUHAP yang berbunyi: "Perintah penangkapan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Penjelasan Pasal 17 KUHAP, diantaranya ditegaskan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Hal ini menunjukkan bahwa penyidik harus mengumpulkan fakta yang benar-benar mampu mendukung kesalahan yang dilakukan tersangka melalui penyidikan (investigasi), sebelum mengeluarkan perintah penangkapan. Sehingga jelaslah bahwa penegakan hukum di Indonesia menurut KUHAP harus berorientasi pada asas keseimbangan. Satu sisi aparat penegak hukum wajib melindungi dan mempertahankan kepentingan ketertiban umum dan keadilan, sedang di sisi lain aparat juga harus tetap menjunjung martabat dan hak-hak asasi manusia seorang tersangka atau terdakwa, sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*).

Asas praduga tak bersalah telah dirumuskan dalam Pasal 8 Undang- Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009

yang berbunyi: “Setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Asas praduga tak bersalah yang dimiliki KUHAP, memberi pedoman bahwa tersangka atau terdakwa mempunyai hak yang diberikan oleh hukum untuk tidak memberikan jawaban, baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan *the right to remain silent*. Jika demikian yang terjadi sehingga asas tersebut memberikan potensi baik dalam hal positif maupun negatif dalam proses perkara pidana. Potensi positif dengan adanya asas the right to remain silent yaitu dapat melindungi hak asasi tersangka atau terdakwa dalam proses penyidikan, pemeriksaan, maupun proses di persidangan, selain itu untuk mencegah adanya kekerasan terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses penyidikan. Potensi negatif asas the right to remain silent yaitu dapat menyulitkan penyidik untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana.

Asas hukum praduga tak bersalah, sejak abad ke-11 dikenal di dalam sistem hukum *Common Law*, khususnya di Inggris dalam *Bill of Rights* (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik– liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke-19 sampai saat ini. Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*/CJS) berdasarkan sistem hukum Common Law (sistem

adversarial/sistem kontest), asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*due process of law*).

Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip due process tersebut. Prinsip ”*due process*” yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau. Di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan, jika distribusi hak rakyat atau buruh tidak dilakukan sesuai dengan kewajibannya maka akan disebut sebagai melanggar prinsip ”*due process of law*”. Bahkan, prinsip tersebut telah menjadi bagian dari ”budaya (masyarakat) Amerika”, yang telah mengalami perubahan cepat sesuai dengan perubahan masyarakatnya dan perkembangan internasional yang terjadi sejak pertengahan abad 19 sampai saat ini. Rumusan asas praduga tak bersalah di dalam Pasal 14 paragraf 2 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik tahun 1966, yang dirumuskan dengan kalimat singkat: ”*Everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law*”. Konvenan menegaskan harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan berdasarkan undang-undang. Bahkan, tidak menegaskan juga masalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sebagai batas toleransi seseorang dapat dinyatakan bersalah.

Pembuktian kesalahan seseorang berdasarkan sistem hukum *Common Law* sering ditegaskan dengan bunyi kalimat, ”*proven guilty*

beyond reasonable doubt", yang berarti, "Bersalah berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat atau tidak dapat diragukan sama sekali". Negara wajib memberikan dan memfasilitasi hak-hak seseorang yang di duga telah melakukan suatu tindak pidana sejak ditangkap, ditahan dan selama menjalani proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan baik pada tingkat pertama dan pada tingkat banding.

Praduga tersebut selanjutnya berhenti seketika pengadilan memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dihukum pidana sementara waktu dan atau pidana denda. Proses pemeriksaan pengadilan yang "*fair and impartial*" telah dilalui terdakwa dan dibuka seluas-luasnya terhadap terdakwa oleh pengadilan sehingga kemudian majelis hakim atas dasar alat-alat bukti yang disampaikan di persidangan, dan keterangan saksi-saksi (*a charge* dan *a de-charge*) telah memunculkan keyakinan mereka untuk menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang telah mengakibatkan timbulnya korban baik kerugian materiel maupun imateriel. Status terdakwa yang dilindungi oleh asas praduga tak bersalah selesai setelah putusan pengadilan telah menyatakan terdakwa bersalah, sekalipun terdakwa mengajukan upaya hukum, banding atau kasasi.

Penerapan hak tersangka atau terdakwa dalam KUHAP sebenarnya diadopsi dari suatu prinsip yang dikenal dengan sebutan miranda rule. Miranda rule adalah suatu aturan yang mengatur tentang

hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana sebelum diperiksa oleh penyidik yang berwenang.[84]

Miranda Rule kemudian diakomodasi kedalam berbagai ketentuan perundang-undangan di Indonesia. antara lain adalah:

a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia.
b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (diatur dalam Bab VII: Pasal 69 sampai dengan Pasal 74);
c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (diatur dalam Bab VI: Pasal 22 ayat (1) dan (2); dan,
d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (diatur dalam Bab XI: Pasal 56 sampai dengan Pasal 57), serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Konsepsi terkait Miranda Rule dalam hukum positif Indonesia juga terdapat dalam beberapa pasal yang tercantum dalam KUHAP diantaranya:

1. Pasal 18 ayat (1) KUHAP: Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta

[84] M. Sofyan Lubis. 2010. *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, cet.1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 15.

uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;

2. Pasal 51 KUHAP: Untuk mempersiapkan pembelaan: (a) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; (b) terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya;
3. Pasal 52 KUHAP: Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Hal ini maksudnya supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.[85] Implementasi lebih lanjut terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Impelementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 17 ayat (1) huruf g yang mengatakan dalam melakukan tugas penangkapan setiap petugas wajib untuk memberitahu hak-hak tersangka dan cara

[85] Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

menggunakan hak-hak tersebut berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi penasehat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

4. Pasal 54 KUHAP: Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini;
5. Pasal 55 KUHAP: Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya;
6. Pasal 56 KUHAP:
   1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka;
   2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

2. Pasal 57 KUHAP

1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Prinsip *Miranda Rule* merupakan suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana/kriminal, sebelum diperiksa oleh penyidik/instansi yang berwenang.[86] Beberapa hak yang termasuk dalam Miranda Rule yaitu: hak untuk diam, karena semua pernyataan yang dikeluarkan oleh tersangka dapat memberatkannya di pengadilan, hak untuk mendapatkan/menghubungi penasihat hukum untuk membela hak-hak hukum yang dimilik tersangka dan apabila tidak tersangka kurang mampu maka penasihat hukum disediakan oleh negara.

Proses penyelidikan dan penyidikan adalah hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana, sebab dalam pelaksanaannya sering kali harus menyinggung derajat dan/atau martabat individu yang berada dalam persangkaan, oleh karena itu salah satu semboyan penting dalam

[86] M. Sofyan Lubis. 2010. *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Yogyakarta, hlm. 15.

hukum acara pidana adalah “Hakikat penyelidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan, untuk mengejar si pelaku kejahatan, sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.”

Di Negara Indonesia penerapan prinsip *Miranda Rule* dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 52, 54, 55 dan 114 KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 114 KUHAP, sebelum melakukan pemeriksaan terhadap seorang tersangka maka wajib diberitahukan hak-haknya, bahwa yang bersangkutan berhak mendapatkan bantuan hukum dan pada saat pemeriksaan di dampingi oleh penasihat hukum. Secara implisit pada ketentuan Pasal 114 UU Narkotika sebelum pemeriksaan dimulai, seorang tersangka wajib mendapat pemberitahuan terkait haknya untuk memperoleh bantuan hukum dari penasihat hukum.

Sesuai dengan prinsip-prinsip *Miranda Rule*, setelah tersangka ditangkap wajib diberikan pemberitahuan atau setelah seorang dinyatakan sebagai tersangka, dengan maksud agar tersangka dapat meghubungi penasihat hukum guna mengkonsultasikan permasalahan yang sedang dihadapi.

Prinsip *Miranda Rule* lain yang diadopsi dalam KUHAP yaitu terdapat pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP, menyimak dari pasal tersebut dimana di dalamnya ditegaskan hak dari tersangka atau terdakwa untuk mendampingi penasihat hukum apabila tindak pidana

yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, di mana pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Proses penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dalam sebuah sistem yang saling berkaitan. Dalam proses penegakan hukum tersebut setiap orang di dalamnya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya adalah hak dari tersangka pidana. Memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia. Dalam hal ini, hukum dalam dunia yang beradab yaitu hukum yang antara lain melindungi hak-hak tersangka secara maksimal, di antaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil.[87]

Di Negara Amerika Serikat berkembang istilah Miranda Rule yang awal mulanya dikarenakan kejadian salah tangkap terhadap Ernesto Miranda oleh pihak kepolisian yang berujung pada vonis 20 tahun kepada Ernesto Miranda. Vonis tersebut dijatuhkan tanpa memberikan hak kepada Ernesto Miranda untuk diam dan didampingi

[87] Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta, hlm. 1.

oleh Penasihat Hukum dalam proses pemeriksaan serta dipaksa untuk menandatangani sebuah pengakuan. Atas dasar vonis tersebut Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan putusan bahwa pengakuan dari Ernesto Miranda tidak sah, maka sejak saat itu Hak-hak dari tersangka pidana mulai diperhatikan.

Hak-hak tersangka pidana sangat penting untuk dilindungi oleh hukum, karena biasanya tersangka merupakan orang yang kemerdakaan pribadinya dirampas seperti penangkapan, penahanan, penyitaan dan lain sebagainya. Padahal itu semua merupakan bagian dari hak penting bagi seseorang. Sehingga hukum sangat dibutuhkan untuk menjamin agar pengambilan hak dari tersangka tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang.

Komitmennya Indonesia terhadap penghormatan *Miranda Principle* telah dibuktikan dengan mengadopsi *Miranda Principle* ini ke dalam sistem Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara universal Miranda Principle merupakan hak-hak dasar manusia atau hak Konstitusional tersangka yang pada pokoknya meliputi:

1. Hak untuk tidak menjawab atau diam sebelum diperiksa dan/atau sebelum dilakukan penyidikan (*a right to remain in silent*);
2. Hak untuk menghadirkan penasihat hukum dan hak untuk berkonsultasi sebelum dilakukan pemeriksaan atau penyidikan oleh penyidik (*a right to the presence of an attotney or the right to counsil*);

3. Hak untuk disediakan penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu.

Di Indonesia keberadaan *Miranda Principle* telah diakomodir di dalam Pasal 54, 55, 56 ayat (1) dan Pasal 114 KUHAP. Tidak hanya di dalam KUHAP, akses keadilan sebagai wujud persamaan hak dihadapan hukum berupa pemberian bantuan hukum juga diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945); Hak atas bantuan hukum adalah bagian dari peradilan yang adil dalam prinsip negara hukum.
2. Konstitusi telah mengakui negara hukum seperti ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945. Sedangkan Pasal 27 ayat (1) dinyatakan, bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Persamaan dihadapan hukum tersebut dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapatkan keadilan, termasuk di dalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

a. Pasal 13 ayat (1) tentang: Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
b. Pasal 37 tentang: Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperloleh bantuan hukum.

4. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum
5. Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Miranda principle dalam praktiknya dibagi menjadi tiga bagian sebagaimana dikemukakan Sofyan Lubis sebagai berikut:

1. *Miranda rule* adalah suatu aturan yang mengatur hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana, sebelum diperiksa oleh penyidik, aturan tersebut mewajibkan

Polisi untuk memberikan hak-hak seseorang, hak untuk diam. Karena segala sesuatu yang dikatakan seorang tersangka dapat digunakan untuk melawannya/memberatkannya di pengadilan, kemudian hak untuk mendapatkan. Menghubungi penasihat hukum/ advokat untuk membela hak-hak hukumnya, dan jika ia tidak mampu. Maka ia berhak untuk disediakan penasihat hukum/ advokat oleh negara. Dalam hal ini tentu oleh institusi yang bersangkutan.

2. *Miranda right*, identik dengan *miranda rule*. Cuma lebih ditekankan pada hak untuk diam, dan menolak untuk menjawab pertanyaan Polisi atau yang menangkap sebelum diperiksa oleh penyidik. Hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum/advokat yang bersangkutan. Hak untuk memilih sendiri penasihat hukum. Hak untuk disedikan penasihat hukum, jika tersangka tidak mampu menyediakan penasihat hukum sendiri.
3. *Miranda warning* adalah peringatan yang harus diberikan oleh penyidik kepada tersangka. Dalam praktiknya di Amerika *warning* ini dikenal dengan *the four miranda warning*, "*you have the right to remain silent, anything you say can be used against you in acourt of law. You have the right to speak to an attorney, and to attorney present during any questioning. If yuo can't affor a lawyer, one will be provide for you at government expense..*" tersangka sebelum

diinterogasi harus diberikan informasi jelas bahwa ia berhak untuk diam, dan segala apa yang dikatakannya bisa digunakan untuk melawannya di pengadilan. Tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan dari penasihat hukum jika tersangka tidak mampu maka akan disediakan penasihat hukum secara gratis.[88]

Prinsip-prinsip *miranda rule*, di negara Indonesia telah diakomodasi ke dalam KUHAP, yaitu hak untuk mendapatkan/ menghubungi penasihat hukum/advokat, dan jika tidak mampu maka berhak untuk disediakan penasihat hukum/advokat. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum diakomodasi dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 114. KUHAP. Sedangkan jika tidak mampu, tersangka berhak untuk disediakan penasihat hukum oleh pejabat bersangkutan atau penyidik (Pasal 56 ayat 1 KUHAP).

Oleh karenanya, mengingat hak-hak seorang atas *miranda rule* dapat juga dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM "hak untuk mendapatkan bantuan hukum sejak penyidikan sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, (lihat juga: Pasal 17, Pasal 5 ayat 2, Pasal 18 ayat 1, Pasal 18 ayat 3, Pasal 18 ayat 2, Pasal 18 ayat 5 UU HAM)."

[88] M Sofyan Lubis. 2010. *Prinsip Miranda rule: hak tersangka sebelum pemeriksaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm. 13-14.

Keberadaan asas *The Right To Remain Silent* merupakan pencerminan dari adanya asas praduga tak bersalah karena dengan bersumber pada asas praduga tak bersalah, hak-hak seorang tersangka atau terdakwa akan terjamin.

Asas tersebut dicantumkan di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana bersumber pada asas praduga tak bersalah, maka sudah sewajarnya bahwa tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. Rumusan kalimat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Penjelasan Umum Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam Hukum Acara Pidana, karena ketentuan asas praduga tak bersalah sangat tampak eksistensinya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[89]

Berdasarkan hukum acara pidana di Indonesia, kendati secara universal asas praduga tak bersalah diakui dan dijunjung tinggi, tetapi

[89] Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 13.

secara legal formal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menganut asas praduga bersalah. Sikap itu paling tidak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 17 KUHAP yang menyebutkan, "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup" artinya, untuk melakukan proses pidana terhadap seseorang berdasar deskriptif faktual dan bukti permulaan yang cukup, harus ada suatu praduga bahwa orang itu telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dimaksud.

Asas praduga tak bersalah adalah pengarahan bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga tak bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka. Intinya, praduga tak bersalah bersifat legal normatif dan tidak berorientasi pada hasil akhir. Asas praduga bersalah bersifat deskriptif faktual artinya berdasar fakta-fakta yang ada si tersangka akhirnya akan dinyatakan bersalah. Karena itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Sebagai seseorang yang belum dinyatakan bersalah, maka ia mendapatkan hak-hak seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam fase penyidikan, hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau

didakwakan kepadanya dengan bahasa yang dimengerti olehnya, hak untuk menyiapkan pembelaan hak untuk mendapatkan juru bahasa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya. Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan asas praduga tak bersalah ialah bahwa seseorang terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian.

Penuntut Umum adalah pihak yang mengajukan dakwaan kepada terdakwa, maka penuntut umumlah yang dibebani tugas membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian yang diperkenankan oleh undang-undang. Dalam praktik peradilan, manifestasi asas ini dapat diartikan lebih lanjut selama proses peradilan masih berjalan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) dan belum memperoleh kekuaan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Terdakwa belum dapat dikategorisasikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut haruslah mendapatkan haknya sebagaimana diatur Undang-Undang, yaitu: hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, hak untuk memperoleh bantuan hukum, dan lain sebagainya. Konsekuensi logis dari asas praduga tak bersalah ini, maka kepada tersangka atau terdakwa diberikan hak oleh hukum untuk tidak memberikan jawaban baik dalam

proses penyidikan maupun dalam proses persidangan (*the right to remain silent*).

Berdasarkan asas praduga tidak bersalah yang dimiliki KUHAP memberi pedoman bahwa tersangka atau terdakwa mempunyai hak yang diberikan oleh hukum untuk tidak memberikan jawaban, baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan *the right to remain silent*. Sehingga asas ini merupakan pencerminan dari asas praduga tidak bersalah.

C. Karakteristik Narkotika

Secara umum dapat diketahui bahwa tindak pidana narkotika berbeda dengan tindak pidana lainnya, baik itu dalah hal barang bukti dan cara pengungkapannya. Karena berbeda inilah menjadikan tindak pidana narkotika memiliki hukum acara sendiri, dimana sangat kontras terlihat perbedaan ketika penanganannya dengan tindak pidana umum lainnya seperti pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1974 dan sampai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terjadi beberapa perubahan pengaturan masalah narkotika baik itu dalam segi materiil dan formil. Dari segi materiil ada beberapa perubahan penggolongan narkotika yang semakin komplek mengikuti perkembangan zaman, sedangkan perubahan dari segi formil terdapat dalam lingkup hukum acara dan penanganan rehabilitasi bagi pecandu

narkotika, semuanya itu tidak lain tidak bukan, semata-mata demi memenuhi kebutuhan berhukum masyarakat yang selalu dinamis.

Narkotika atau sering diistilahkan sebagai drug adalah sejenis zat. Zat narkotika ini merupakan zat yang memiliki ciri-ciri tertentu.[90] Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya hayalan-hayalan. Sifat-sifat tersebut diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Namun kemudian diketahui pula bahwa zat-zat narkotika memiliki daya pencaduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya kepada obat-obat narkotika itu. Hal tersebut bisa dihindarkan apabila pemakaiannya diatur secara medis dan farmakologis. Untuk itu pemakaian narkotika memerlukan pengawasan dan pengendalian.[91]

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

[90] Soedjono Dirjosisworo. *Op.Cit,* hlm. 1.
[91] Djoko Prakoso. *Op. Cit.*, hlm. 3.

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pengertian psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Berdasarkan sejarah penggunaannya, narkotika pada awalnya hanya digunakan sebagai alat bagi upacara-upacara ritual keagamaan dan di samping itu juga dipergunakan untuk pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulaya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.[92]

Bagaimana proses narkotika saat menggerogoti penggunanya masih mengambang, antara keyakinan berbahayanya terhadap tubuh dan keraguannya terhadap efek narkotika ini. Karena mengambangnya pengetahuan tentang narkotika ini sendiri, maka ketika kita ingin bersosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika tidak akan maksimal penyampaiannya. Maka dari itu pengetahuan dasar tentang narkotika perlu dipelajari dengan baik. Seperti yang harus kita ketahui, bahwa Narkotika untuk beberapa golongan, disatu sisi mempunyai

[92] Koesno Adi. *Op.Cit*, hlm. 3.

manfaat sebagai pendukung ilmu pengetahuan dan pengobatan, agar aturannya jelas dan terukur, serta tidak menimbulkan masalah yang tidak diinginkan, maka diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang menjelaskan aturan dalam penggolongan sebagai berikut: Golongan I : opium, heroin, kokain, ganja, metakualon, metamfetamin, MDMA, STP dan fensiklidin. Dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karena akibatnya yang terlalu beresiko dan akan menimbulkan efek kerugian jangka panjang bagi individu tersebut. Tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala BPOM seperti yang tercantum pada Pasal 8. Golongan II: morfin, petidin, metadon. Narkotika golongan II ini berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, jika digunakan sebagai pengobatan, dapat digunakan sebagai pilihan terakhir. Golongan III : kodein, bufrenorfin Biasanya digunakan dalam terapi karena berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Semua zat yang terkandung dalam Narkotika Psikoaktif, memberikan efek kenikmatan menurut pemakainya, akan memengaruhi kerja otak dan akhirnya terjadi perubahan perilaku yang akan menjadi lebih aktif atau menjadi lamban, perasaan (euforia), proses pikir yang lebih cepat atau menjadi lebih lamban, isi pikir (waham), persepsi (halusinasi), kesadaran (menurun atau lebih siaga).

Bila zat psikoaktif dikonsumsi berlebih, akan terjadi intoksikasi akut sampai overdosis. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan edukasi, pengenalan jenis narkotika dan bahayanya akan lebih efisien dalam pembentukan pemahaman yang mudah bagi masyarakat tentang prosesnya perubahan fisik yang memburuk akibat narkotika yang dikonsumsinya. Selain pendekatan edukasi, diperlukan pula pendekatan rohani dan kegiatan-kegiatan bermanfaat dalam masyarakat.

Menurut Undang-Undang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1):

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Mengingat betapa besar bahaya penyalahgunaan Narkotika ini, maka perlu diingat beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika berikut ini:

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
2. Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Pshychotriphic Suybstances* 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap narkotika dan Psikotrapika, 1988).
3. Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU RI Nomor 22 tahun 1997.

Untuk pelaku penyalahgunaan Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

2) Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 dan denda.

3) Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/ seumur hidup/ mati dan denda.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif

dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap

pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delevery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Namun demikian, dalam tataran implementasi, sanksi yang dikenakan tidak sampai pada kategori maksimal. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, kasus yang diproses memang ringan, sehingga hakim memutuskan dengan sanksi yang ringan pula. Kedua, tuntutan yang diajukan relatif ringan, atau bahkan pihak hakim sendiri yang tidak memiliki ketegasan sikap. Sehingga berpengaruh terhadap putusan yang dikeluarkan.

Pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak azasi manusia adalah tanggung jawab negara. Aktor utama yang dibebani tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak azasi manusia adalah negara melalui aparatur pemerintahnya. Prinsip ini ditulis di seluruh kobenan dan konvensi hak azasi manusia internasional maupun peraturan domestik. Di Indonesia, kewajiban negara ini diakui secara tegas pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Azasi Manusia yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak azasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”.[93]

D. Tindak Pidana Narkotika

Apabila kita perhatikan tindak pidana narkotika merupakan sebuah rangkaian atau mata rantai dari pengumpulan bahan, produksi, pereredaran, sampai dengan pacandu yang harus direhabilitasi. Pengumpulan bahan narkotika dapat dijelaskan melaului sebuah metode yang panjang, ada beberapa bahan pokok yang menanjadi prekursor narkotika, disini diambil contoh adalah narkotika jenis shabu-shabu.

Cita-cita tersebut dapat kita lihat di dalam konsideran undang-undang yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan

[93] Eko Riyadi. 2018. *Hukum Hak Azasi Manusia Prespektif Internasional, Regional dan Nasional.* Depok: RajaGrafindo Persada, hlm. 31.

pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Penyidik mempunyai tugas utama untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya, hal ini sesuai dengan tujuan hukum acara pidana, mencari dan menemukan kebenaran materiil. Menurut buku pedoman pelaksanaan KUHAP disebutkan bahwa Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya minta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.[94]

[94] Andi Hamzah. 1990. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia, hlm. 46.

KUHAP juga memberikan pemisahan antara Penyelidik dan Penyidik, namun tugas dan kewajiban hampir sama. Dapat dikatakan bahwa yang menjadi tugas dan kewajiban penyelidik pasti tugas dan kewajiban penyidik pula, akan tetapi yang menjadi tugas dan kewajiban penyidik tidak semua menjadi tugas dan kewajiban penyelidik. Oleh karenanya, seorang penyidik pasti juga seorang penyelidik, namun seorang penyelidik belum tentu ia seorang penyidik. Pada pokoknya semua penyelidik adalah pejabat POLRI.

Tujuan dalam hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil dari adanya dugaan tindak pidana yang terjadi untuk dapat mencari pelaku tindak pidana. Tujuan hukum acara pidana adalah suatu idealisme dalam pemberantasan dan penegakan hukum pidana. Tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materiil menegasikan bahwa segala ketentuan hukum acara pidana ini mengamanatkan untuk mengungkap sebab, motif, unsur dan tujuan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Kewenangan penyidik dalam mencari alat bukti seringkali bersinggungan dengan hak asasi manusia. Kewenangan penyidik yang terlalu luas berpotensi untuk disalahgunakan dan melanggar hak asasi manusia.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar, hukum juga berfungsi

sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum, jika dikaitkan dengan keberadaan suatu negara, hukum dapat difungsikan sebagai pelindung warga negara dari tindakan pemerintah yang tiran dan absolut. Untuk melembagakan perlindungan hukum bagi warga negara, dibentuk lembaga peradilan umum yang melaksanakan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta sebagai tempat mencari keadilan dan tempat mengajukan gugatan ganti kerugian bagi oknum pemerintah yang melanggar hukum, baik dalam tataran hukum publik maupun hukum privat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedudukan pemerintah atau administrasi negara dalam hal ini, tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum perdata yang sejajar sehingga pemerintah dapat menjadi tergugat atau penggugat, dalam konteks inilah kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu unsur negara hukum terimplementasikan.[95]

Tindak pidana narkotika meskipun diatur dalam suatu undang-undang khusus, tidak berarti tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dalam melakukan pemberatasan dan pencegahan. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika termasuk tindak pidana yang "*extraordinary*" atau suatu tindak pidana khusus. Kekhususan dari tindak pidana untuk penegakan hukum membutuhkan suatu upaya pemberantasan yang juga khusus. Salah satu kekhususan dari upaya

[95] Bahder Johan Nasution. *Op.Cit*, hlm. 258.

penegakan hukum ini adalah pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi. Dua upaya paksa ini diberikan oleh undang-undang untuk memudahkan penyidik dalam melakukan pemberantasan penyalaguna narkotika agar mudah untuk diberantas. Upaya paksa penyidikan narkotika ini memberikan kemudahan dalam menungkap penyalagunaan narkotika yang dilakukan secara rahasia atau menggunakan jaringan kejahatan yang sulit untuk diungkap atau dipetakan. Pemberian upaya paksa yang memberikan kewenangan lebih kepada penyidik narkotika juga menimbulkan adanya potensi masalah dalam isu perlindungan hak tersangka. Potensi pelanggaran yang sering terjadi adalah koleksi alat bukti secara melawan hukum dengan berdasarkan pada upaya paksa penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung. Dua potensi pelanggaran ini membutuhkan suatu aturan main atau suatu standar yang obyektif agar tidak terjadi suatu penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik. Salah satu standar yang digunakan adalah dengan mengevaluasi setiap diskresi upaya paksa pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi. Selain itu juga perlu diperkuat lembaga prapreradilan yang memberikan kompetensi absolut tambahan untuk mengevaluasi pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi agar dapat obyektif upaya paksa yang diimplementasikan oleh penyidik tindak pidana narkotika. Salah satu cara untuk mencegah penyalagunaan kewenangan dari penyidik tindak pidana narkotika adalah dengan menerapkan asas-asas pemerintahan

yang baik secara ketat dan transparan. Pejabat atau penyidik yang akan menerapkan upaya paksa pembelian terselubung dan seharusnya mempunyai pemahaman tentang kewenangan upaya paksa ini. Penerapan pembelian terselubung dan atau penyerahan yang diawasi oleh penyidik tindak pidana narkotika dapat bebas diterapkan karena termasuk kewenangan penyidik yang subyektif. Subyektifitas dalam penerapan kedua kewenangan didasarkan pada penilaian penyidik. Ukuran dalam menilai kewenangan bebas dalam ranah hukum administrasi dapat diuji dengan asas pemerintahan yang baik (AUPB) atau *good governance principles*.

Dari uraian diatas dapat kita analisis bahwa antara *undercover buy* sebagai sebuah metode pengungkapan kejahatan narkotika memang berpotensi melanggar hak azasi manusia, tetapi dalam hal ini warga negara tetapi memiliki mekanisme untuk mengontrol tindakan pemerintahan melalui penyidik tersebut dengan mekanisme praperadilan, namun perlu dicatat disini adalah mekanisme praperadilan juga diharapkan harus sederhana dan simpel khusus menilai tindakan *undercover buy* ini, dengan kata lain dibuat hukum acara khusus ketika mengawasi tindakan *undercover buy* oleh penyidik ini.

Menurut Andi Hamzah, KUHAP membedakan penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan sejajar dengan pengertian *opsporing* atau investigasi. Pembedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan

kepada pengertian biasa. Pengertian biasa menunjukan bahwa penyidikan berasal dari kata sidik. Juga penyelidikan berasal dari kata sidik yang mendapat sisipan el, menajdi selidik. Artinya sama dengan sidik, hanya diperkeras pengertiannya, banyak menyidik.[96]

Cara pengungkapan tindak pidana narkotika yang dipakai dunia internasional secara garis besar terbagi menjadi dua yakni pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*). Pembelian terselung digunakan karena memang aturan hukum positif di indonesia mewajibkan pembuktian unsur pidana yang tercantum dalam Pasal harus benar dibuktikan, semisal dalam Pasal 114 UU Narkotika diharuskan disitu adanya transaksi, mau tidak mau harus dilakukan transaksi, walau ada *behind the scene* disitu.

Prof Peter Mahmud Marzuki menyampaikan bahwa, di dalam kehidupan nyata terdapat banyak fakta, yaitu segala sesuatu yang benar-benar ada. Di dlam ilmu hukum dikenal adanya dua macam fakta, yaitu fakta biasa dan fakta hukum. Fakta hukum adalah fakta yang diatur oleh hukum. Seorang yang mengatakan kepada temannya bahwa ia kehilangan sepeda motor yang biasa dinaikinya merupakan suatu fakta karena secara nyata ia memang kehilangan sepeda motor itu. Tetapi, dari fakta tersebut terdapat empat kemungkinan untuk menjadi fakta hukum. Pertama, apakah tanpa sepengetahuannya dibawa orang pergi; dalam hal demikian fakta hukumnya adalah pencurian. Kedua, apabila

[96] Andi Hamzah. *Op. Cit.* hlm. 121.

ia ditodong oleh seseorang dan dipaksa untuk menyerahkan kendaraan itu fakta hukumnya telah terjadi pemerasan. Ketiga, apabila sepeda motor itu dipinjamkan kepada seseorang yang ia kenal dan tidak dikembalikan kepadanya, fakta hukumnya adalah terjadi penggelapan. Keempat, apabila sepeda motor itu ia serahkan kepada seseorang yang dengan kata-kata manis dan memikat minta sepeda motor itu diserahkan kepadanya, fakta hukumnya adalah terjadi penipuan.[97]

Penjelasan fakta hukum dari Prof Peter tadi mengingatkan kita akan pentingnya fakta hukum itu direkonstruksi, untuk menjelaskan dengan rinci dan terang-benderang bagaimana fakta hukum tersebut terjadi dan tentunya hal ini berkaitan erat dengan pengungkapan peredaran gelap narkotika dalam menjelaskan unsur menjual dalam Pasal 114 UU Narkotika.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Subtance*, 1988 Pasal 11 mengenai penyerahan dalam pengawasan, ayat:

1. Jika memungkinkan oleh asas-asas pokok dalam sistem hukum nasional masing-masing hukum nasional masing-masing, para pihak akan mengambil tindakan yang perlu, didalam batas kemampuan masing-masing, untuk memungkinkan penggunaan tempat yang diawasi di tingkat

[97] Peter Mahmud Marzuki. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 208-209.

internasional, melalui perjanjian atau pengaturan disepakati bersama masing-masing pihak, dalam usaha mengidentifikasi orang yang terlibat kejahatan tersebut pada Pasal 3 ayat (1), serta mengambil tindakan hukum terhadap orang itu.

2. Keputusan untuk menggunakan penyerahan yang diawasi, dilakukan pada kasus per kasus, dan dapat jika dimungkinkan pengaturan pembiayaan yang menyangkut pelaksanaan yuridiksi oleh para pihak yang bersangkutan.

Barang kiriman gelap yang disepakati untuk dikenakan penyerahan yang awasi dapat, atas persetujuan pada pihak yang bersangkutan, diperiksa dan dibiarkan lewat terus setelah Narkotika dan Psikotropika dibiarkan utuh, dikeluarkan atau diganti seluruhnya atau sebagian. Di dalam tindak pidana Narkotika ada dua teknik penjebakan yang dikenal yaitu pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Pengaturan mengenai teknik pembelian terselubung pertama kali diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997. Walaupun demikian Teknik penjebakan ini telah dilakukan sejak sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, pengaturan mengenai penyidikan tindak pidana Narkotika, diatur oleh Undang-Udang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan di pengadilan serta sanksi pidana bagi setiap pelanggaran tindak pidana Narkotika, tetapi tidak diberikan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung. Pelaksanaan pembelian terselubung ini dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Narkotika, akan tetapi tidak semua penyidik boleh melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan surat perintah/tugas dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung. Dalam melakukan pembelian terselubung, penyidik dilindungi oleh Undang-Undang Narkotika. Selain Undang-Undang Narkotika perlidungan juga diberikan oleh KUHAP dan Undang-Udang Kepolisian. Pelaksanaan pembelian terselubung tidak dapat dipisahkan dari beberapa tindak penyelidikan yang saling terkait. Tindakan penyelidikan tersebut antara lain observasi (peninjauan) dan *surveillance* (pembuntutan). Setelah dilakukan beberapa tindakan penyelidikan tersebut barulah kemudian dapat dilaksanakan teknik penangkapan *undercover buy* (pembelian terselubung).

Surveillance (pembututan) adalah kegiatan pembututan secara sistematis terhadap orang, tempat dan benda. Biasanya *surveillance* dilakukan terhadap orang, sedangkan pembuntutan terhadap tempat/benda dilakukan karena ada hubungannya dengan orang yang diamati. Pembututan ini biasanya dilakukan dengan rahasia, terus-

menerus dan kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dari sitarget operasi.

Tujuan dari dilakukannya pembututan ini adalah untuk memperoleh bukti kejahatan, selain itu juga untuk melindungi petugas reserse (*undercover agent*) yang sedang melakukan penyamaran serta menguatkan kesaksian. Keberhasilan pelaksanaan pembututan ini tergantung dari kelihaian petugas dalam melakukan penyamaran. Dalam hal pembututan ini berhasil dilakukan maka penyidik dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu *undercover buy*.

Dengan dilaksanakannya *Surveillance* sesuai dengan prosedur yang tertulis diatas maka tingkat keberhasilan dari pelaksanaan *Surveillance* tersebut pun akan lebih besar tercapai. Pembelian Terselubung merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika kepada penyidik tindak pidana narkotika. Hal ini tertuang pada Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika. Pelaksanaan pembelian terselubung harus dilakukan secara hati-hati. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Narkotika yang berisi: Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Dengan demikian pelaksanaan dari pembelian terselubung ini haruslah dengan diketahui oleh pimpinan dan harus dengan disertai dengan perintah tertulis dari pimpinan. Hal tersebut diatur demikian

guna menghindari penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dalam melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung tentu saja dilakukan dengan cara terselubung. Dalam pelaksanaannya setelah dilakukan obeservasi dan *surveillance*, sebelum dilakukan penangkapan dengan cara pembelian terselubung biasanya dilakukan terlebih dahulu penyusupan agen (*Undercover agent*). Hal ini dilakukan karena untuk mendapatkan suatu pelaku tindak pidana dalam tindak pidana narkotika tidak dapat dilakukan dengan cara- cara yang terbuka sehingga perlu penyamaran. Pelaksanaan penyusupan agen ini sangat berbahaya. Sehingga penyidik yang melaksanakannya benar-benar harus dipilih dan dipersiapkan sehingga memiliki kemampuan teknis untuk menyusup. Berikut adalah cara pelaksanaan *Undecover* menurut buku petunjuk lapangan tentang penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Kapolri No SKep/1205/IX/2000.

Jadi secara umum metode pemberantasan dan pengungkapan peredaran gelap narkotika yakni *undercover buy* dan *controlled delivery* diadakan adalah untuk memberikan jawaban bagaimana mekanisme membuktikan bahwa tindak pidana narkotika itu berlangsung atau mengedarkan narkotika itu memang terjadi. Kedua mekanisme ini dinilai cukup efektif untuk membongkar peredaran gelap narkotika, walaupun dalam tataran praktek kadang banyak kendala yang dihadapi penyidik dalam melaksanakannya, seperti

contoh uang pancingan untuk membeli narkotika berhasil dibawa kabur oleh target.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Subtance*, 1988 Pasal 11 mengenai penyerahan dalam pengawasan, ayat:

1. Jika memungkinkan oleh asas-asas pokok dalam sistem hukum nasional masing-masing hukum nasional masing-masing, para pihak akan mengambil tindakan yang perlu, didalam batas kemampuan masing-masing, untuk memungkinkan penggunaan tempat yang diawasi di tingkat internasional, melalui perjanjian atau pengaturan disepakati bersama masing-masing pihak, dalam usaha mengidentifikasi orang yang terlibat kejahatan tersebut pada pasal 3 ayat (1), serta mengambil tindakan hukum terhadap orang itu.
2. Keputusan untuk menggunakan penyerahan yang diawasi, dilakukan pada kasus perkasus, dan dapat jika dimungkinkan pengaturan pembiayaan yang menyangkut pelaksanaan yuridiksi oleh para pihak yang bersangkutan.

Barang kiriman gelap yang disepakati untuk dikenakan penyerahan yang awasi dapat, atas persetujuan pada pihak yang bersangkutan, diperiksa dan dibiarkan lewat terus setelah Narkotika dan Psikotropika dibiarkan utuh, dikeluarkan atau diganti seluruhnya atau sebagian.

Karakteristik tindak pidana narkotika yang berbeda dengan tindak pidana umum lainnya, menjadikan cara penanganan tindak pidana narkotika juga berbeda, dalam hal mengungkapkan peredaran narkotika perlu dipahami harus ketehaui dulu mata rantai yang terjadi, antara bandar dengan kurir sampai kepada pengguna. Untuk memutus mata rantai ini harus diadakan penyusupan dan seolah-olah memancing penjual narkotika untuk menjualkan narkotika itu kepada petugas yang menyamar sebagai pembeli. Secara normatif memang sangat mudah dilaksanakan, tetapi banyak juga kendala yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan ini. Metode *undercover buy* secara garis besar adalah metode yang menjadi primadona di dunia internasional dalam mengungkapkan peredaran gelap narkotika, dimana sangat sulit untuk menembus jaringan atau juga disebut sebagai kartel narkotika apabila tidak dengan pura-pura menjadi pembeli narkotika tersebut.

Persiapan yang atang harus dilakukan oleh *egent undercover* supaya tindak diketahui siapa sebenarnya dirinya, dari cara berkomunikasi sampai dengan cara bertransaksi. Keterbatasan SDM penyidik dan penyidik pembantu mengharuskan aparat seringkali menggunakan jasa informen untuk mendapatkan informasi yang pasti mengenai gerak-gerik dan kebiasaan target *undercover buy*. Informen ini seringkali menjadi ujung tombak untuk mengetahui kapan target *undercover buy* melaksanakan aksinya, kadangkala informen adalah anggota jaringan kartel narkotika juga, tetapi karena kesadaran atau

motif lain berubah arah membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap peredaran gelap narkotika.

Kalau dilihat dari segi urgensi, maka penerapan metode *undercover buy* memang bisa dikatakan sangat urgen, karena selama ini masih belum ditemukan cara apalagi untuk mengungkapan peredaran gelap narkotika. Pengharusan untuk membuktikan unsur tindak pidana yang disangkakan dalam sistem peradilan pidana kita yang menganut *due procees model* pada akhirnya sangat seirama dengan penggunaan metode pengungakapan *undercover buy* ini, lain ceritanya kalau sistem peradilan pidana kita berkiblat kepada crime control model yang kadangkala tidak menindahkan proses yang *smooth* dan menghargai hak azasi manusia, dalam artinya menghalalkan segala cara agar angka kejahatan terkendali walaupun dengan melakukan tindakan yang melanggar hak azasi manusia.

E. Model Sistem Peradilan Pidana

Herbert L Parcker "The limits of the criminal sauction" yang dikutip Rusli Muhammad mengemukakan adanya dua model yakni apa yang disebut Crime Control Model (CCM) dan Due process model (DPM). Kedua model ini menurut Packer akan memungkinkan kita memahami suatu anatomi yang normatif hukum pidana. Model ini tidak menyebutkan mengenai apa kenyataannya dan apa yang seharusnya. Kedua model ini bukankah suatu polarisasi yang absolute.[98]

[98] Rusli Muhamad, 2011, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jogyakarta: UII Press, hlm. 44

Sebenarnya kedua model yang diajukan oleh Parcker itu sangat erat hubungannya satu sama lainnya karena DPM itu sendiri pada hakekatnya merupakan reaksi terhadap CCM, dan keduanya beroperasi dalam sistem peradilan pidana atau beroperasi didalam adversary system (sistem perlawanan) yang berlaku di Amerika. Ada beberapa Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan yaitu :

a. Crime Control Model Crime Control Model (CCM) didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku criminal harusnya ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi ketertiban umum. Untuk tujuan mencapai tujuan yang amat tinggi ini maka CCM menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditugaskan pada effisiensi.effisiensi ini adalah diatas segalanya. Effisiensi ini mencakup kecepatan dan ketelitian dan daya guna administratif didalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara seremonial dan mempunyai sekecil mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat penyelesaian perkara. Oleh Parcker dikemukakan bahwa,doktrin yang digunakan oleh CCM adalah apa yang dikenal dengan nama Presumption Of Quilt (praduga bersalah). Dengan doktrin ini maka CCM menekankan pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap kejahatan

dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada tangan aparat pemerintah/polisi,jaksa dengan hakim harus semaksimal mungkin meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia.

b. Model ini merupakan reaksi terhadap CCM pada hakekatnya menitik beratkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi belaka seperti dalam CCM melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita DPM yang mengandung apa yang disebut mithoritarian values atau arti cita-cita kesewenang-wenangan.

Berbeda dengan CCM yang didasarkan pada Presumption Of Guilt maka pada DPM didasarkan pada Persumption Of Innocence sebagai dasar nilai sistem peradilan oleh DPM dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara objektif dimana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka dimuka persidangan dan penilaan atas tuduhan penuntut umum baru akan dilaksanakan setelah terdakwa memperoleh kesempatan

sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya. Jadi yang penting ialah pembuktian dalam pengadilan dengan tuntutan bagaimana akhir dari suatu proses terhadap suatu kasus tidak begitu penting dalam DPM. Sebagaimana sudah dikatakan dimuka bahwa model-model yang di bicarakan ini bukan suatu hal yang absolute yang nampak dalam kehidupan melainkan hanya merupakan values system yang muncul dalam sistem peradilan pidana yang secara bergantian dapat dipilih dalam sistem peradilan itu misalnya saya dapat dilihat pada sistem peradilan pidana di Amerika yang tadinya didasarkan pada CCM namun seharusnya yang muncul dalam praktek adalah DPM dan ini kemudian berpengaruh kepada hukum acara pidana dinegara-negara lain termasuk Indonesia,dimana halhal yang baik dari sistem DPM dimasukan kedalam hukum acara pidana, misalnya pengacara sudah dapat mendampingi klien sejak ia ditangkap dan lain-lain sebagainya. Sebagai bentuk reaksi formal terhadap kejahatan, SPP memiliki karakteristik yang khas diantaranya, yakni Crime Control Model dan Due Process Model sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Parcker.

Kedua model tersebut memiliki karakteristik masing-masing yakni Crime Control Model yang ditandai oleh tindakan reprepresif terhadap seorang penjahat merupakan fungsi

terpenting dari suatu proses peradilan. Perhatian pertama harus di tujukan kepada efisiensi dari suatu penegakkan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya dan menjamin hak tersangka dalam proses peradilan. Penegakkan hukum dilakukan sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan tuntas. Asas praduga tidak bersalah atau presumption of guilt guna menjadikan sistem ini efisien. Proses penegakkan hukum harus menitikberatkan kepada kualitas temuantemuan fakta administratif sehingga temuan tersebut berguna bagi a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau b)kesediaan tersangka menyatakan dirinya bersalah (plead of guilty).[99] Sementara itu Due Process Model memiliki nilai-nilai kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi. Menekankan pada pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin mekanisme administrasi peradilan.model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama didalam proses peradilan dan konsep pembatasan wenang-wenang formal, sangat memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang diangap merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh Negara.

Gagasan persamaan dimuka hukum lebih diutamakan karena itu pemerintah harus menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap

[99] ibid

orang yang berurusan dengan hukum,dan lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana. Crime Control Model dikategorikan sebagai model afffirmative dan due process model sebagai model negatif.[100] Affirmative model selalu menekankan kepada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari proses peradilan pidana dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan; sementara negatif model menekankan kepada pembatasan kekuasaan formal dan modifikasi penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang dominan adalah kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi. Perbedaan antara Crime Control Model dan Due Process Model dapat digambarkan sebagai berikut. Baik model yang affirmatif dalam hal ini Crime Control Model maupun model negatif (due process model) tidak dapat diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena Crime Control Model sebagai model yang bertumpuh pada "the proposition that the repression of criminal process is by for the most important function to be performed by the criminal process".

Menurut Muladi,model itu merupakan bentuk asli dari Adversary model dengan ciri-ciri penjahat dilihat sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau diasingkan, efisiensi dan ketertiban

[100] Sidik Sumaryo, 2004, Kapita Selekta Peradilan Pidana, Malang: Universitas Muhammadiyah, Hlm. 27

umum berada diatas segalanya, tujuan pemidanaan adalah pengasingan.[101] Begitu juga dengan Due Process Model karena the concept of the primacy of the individual and comploementory concept of limitation on official power dan bersifat authoritarian values yang dilandasi oleh konsep dasar berupa the criminal process as a struggle-a stylized-between two contending forces whose interest are implacably hostile the individual (particularly)accused individual and the state. Begitu juga dengan model kekeluargaan (family model) karena setelah kita melakukan pengkajian yang mendalam. Menurut Muladi, kita juga tidak dapat menerimah sepenuhnya. Model kekeluargaan ini digunakan di negeri Belanda. Model itu kurang memadai, karena terlalu berorientasi kepada pelanggar padahal disisi lain terdapat korban (the victim of crime) yang memerlukan perhatian serius.[102]

Penegakan hukum bukan merupakan kegiatan yang bersifat logis akan tetapi melibatkan manusia dengan segenap karakteristiknya,sehingga menimbulkan pula karakteristik dalam penegakkan hukum. Joseph Goldstein mengatakan bahwa “the criminal law is one of many intertwined mechanism for the social control of human behavior. It defines behavior which is deemed

[101] Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Hukum Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hlm. 5
[102] ibid

intolerably disturbing to or destructive of community values and prescribe sanction which the state is athorized to impose upon person convited or suspected of engaging in prohibited conduct". Goldstein membedakan penegakkan hukum kedalam tiga bentuk yakni,pertama.Total Enforcement, penegakkan hukum yang total.disini hukum ditegakkan sebagaimana bunyi undangundang.penegakkan hukum jenis ini tidak mungkin untuk dilakukan,hal ini disebabkan karena penegak hukum dibatasi oleh ketentuan dalam hukum acara pidana,cara-cara untuk mencari alat bukti, saksi-saksi merupakan restriksi bagi penegak hukum. [103]Oleh karena itu, sistem ini tidak mungkin diwujudkan.[104] Ketentuan dalam hukum materil pun membatasi mereka misalnya ketentuan tentang delik aduan atau lazimnya disebut dengan area of no enforcement. Penegak hukum dihadapkan pada situasi yang tidak memungkinkan untuk menegakkan hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Diskresi juga menyebabkan penegakkan hukum jenis pertama ini tidak mungkin dilaksanakan.

Tipe kedua disebutnya dengan Full Enforcement. Penegak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis,seperti sarana prasarana, keterampilan atau berbagai hambatan yang

[103] ibid
[104] ibid

sifatnya structural seperti diperlukan sejumlah prosedur untuk mengungkap kejahatan, misalnya harus ada izin dari pejabat yang lebih tinggi, sehingga penegakkan hukum tipe kedua inipun sukar untuk diwujudkan. Full enforcement, merupakan harapan yang berlebihan karena tidak mungkin untuk diwujudkan. Hal ini disebabkan kekaburan dalam devinisian antara kejahatan dalam arti substansi dengan wilayah due process of law. Keterbatasan waktu, personel, dan perangkat investigasi seperti sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri sehingga tipe penegakan hukum seperti ini juga tidak mungkin terwujud.[105] Tipe penegakan hukum yang ketiga adalah Actual Enfforcement atau penegakkan hukum aktual, penegakkan hukum yang sesungguhnya dan inilah yang secara aktual terjadi sehari-hari. hari. Melalui keputusan untuk tidak melakukan penegakkan hukum secara penuh, akan tetapi polisi menentukan batas-batas luar penegakkan hukum aktual dengan penegakkan hukum penuh (full enforcement) bagaimanapun tidak dapat dilakukan, bahkan tidak manusiawi dalam kondisi saat ini dalam banyak yang harus diperhatikan juga menyangkut yurisdiksi. Menurut Muladi, dalam penegakkan hukum yang total (total enforcement) terdapat batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum pidana materiil misalnya adanya persyaratan pengaduan dari pihak korban dalam

[105] ibid

delik aduan, sehingga batasan-batasan tersebut disebut dengan area of no enforcement.[106] Penegakkan hukum total setelah dikurangi area of no enforcement menimbulkan penegakkan hukum yang penuh (full enforcement),dalam ruang lingkup mana penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Namun hal itu merupakan harapan yang tidak realistis,karena dalam kenyataan terdapat keterbatasanketerbatasan dalam bentuk waktu, personal sehingga perlu dilakukan diskresi sehingga tercipta penegakkan hukum aktual sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Golstein diatas penegakkan hukum merupakan kegiatan keorganisasian yang secara ketat ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Meskipun terdapat ruang gerak untuk diisi dengan tindakan diskresional. Selain kedua model terdapat pula model lain yakni model ketiga yang disebut dengan Third Model atau Family Model yang dikemukakan oleh John Graffitsh. Model ini adalah merupakan reaksi terhadap kedua model sebelumnya.[107]

c. Family model

Family model adalah merupakan kritik terhadap kedua model sebelumnya, John Grifitthst seorang guru besar dari Yale university di California yang memperoleh model ini mengatakan:

[106] Muladi, Kapita Selekta, op.cit, hlm. 7
[107] John Graffithst, 1970, Ideology in Criminal (The Yale Law Journal Volume 79 Number 3 Januari 1970), hlm. 371-372

“Kedua model yang dikemukakan oleh Packer apapun pembaharuannya yang tetap berada dalam rangka pemikiran suatu model yang disebut dengan system Adversary atau Battle model“. Battle Model (model perlawanan) memberikan gambaran pada kita bahwa proses kriminal merupakan suatu perjuangan atau merupakan suatu peperangan yang lekas-lekas antara dua pihak yang berkepentingan satu sama lain berlawanan yaitu antara individu khususnya pelaku tindak pidana dengan Negara. John Grifitthst menggambarkan Criminal Justice System yang berlaku di Amerika sebagai suatu duel yaitu antara terdakwa dengan Negara.

John Grifitthst menggambarkan Criminal Justice System yang berlaku di Amerika sebagai suatu duel yaitu antara terdakwa dengan Negara dan pengacara atau terdakwa dapat dibuktikan kesalahan, saksi dari dipidana maka pihak pengacara didalam peperangan dan telah dianggap kalah atau telah menyesal. Pada waktu polisi melakukan penangkapan dan memberikan peringatan /warning bahwa dia (tersangka) dibantu oleh pengacara sebenarnya disitu sudah dimulai peringatan perang oleh negara dan Rule Of Law dari peperangan itu dalam bentuk hukum acara pidana. Pada hakekatnya dapat dijadikan sarana untuk mengatur taktik-taktik peperangan sedangkan fungsi hakim

adalah untuk melekat/pasif apakah peperangan itu dilakukan sesuai aturan permainan.

Gambaran yang ada ini sebagaimana mewarnai Battle Model menjadikan John Grifitthst mengkritik keras terhadap Battle Model itu yang ringkasnya mengatakan apapun bentuknya dari system adversary itu, ia tetap berada dalam system peperangan yang tidak akan bisa mempertemukan dua kepentingan yang berlawanan (disharmonis of interest).[108] Adanya kepentingan yang tidak dapat dipertemukan irreconciable disharmony of interest dan pernyataan perang yang merupakan nilai-nilai dasar dalam dua proses model adalah nilai-nilai dasar yang oleh John Griffithst dikehendaki untuk dibongkar sama sekali dan di ganti dengan sistem nilai berupa kepentingan yang saling mendukung dan menguntungkan menuju kesatuan harmoni dengan pernyataan kasih sayang sesama hidup yang disebut sebagai ideological starting point. Didalam family model atau juga disebut model kekeluargaan yang sangat menonjol adalah padanan suasana suatu keluarga yaitu apabila seorang anak telah melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi,anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai anak jahat dengan sebagai manusia yang

[108] ibid

khusus atau sebagai anggota kelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga.

Jadi Family Model adalah suatu perumpamaan yang ada dalam keluarga kita yakni meskipun salah satu keluarga kita pukul atau jefer namun dia tetap dalam kasih sayang tanpa memperlakukan sebagai orang jahat yang khusus (special criminal puple). Demikian pula terhadap penjahat jika ia dipidana janganlah dianggap sebagai special criminal people yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat namun mereka itu tetap dalam suasana kasih sayang. Dengan Demikian apabila kita bandingkan dengan Battle Model yang menganggap bahwa criminal pada hakekatnya enemy of society atau musuh dalam masyarakat dan fungsi dari pidana adalah Xile Of Offender atau pengasingan pelaku kejahatan maka terlihat bahwa nilai-nilai dasar dalam Battle Model itu sesuai dengan nilai-nilai kekeluargaan dalam family model dimana fungsi punishment adalah sebagai Oppealing capacity Of Selft Control atau berusaha mengendalikan agar supaya ia mempunyai kapasitas untuk memperbaiki diri dan tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga (contitium of love).

Selain ketiga model yang telah dibicarakan diatas Roeslan Saleh dengan bahasa dan istilah yang berbeda mengemukakan pada dua model dalam peradilan pidana yaitu :

a. Model yuridis

b. Stuur model.

Menurut Roeslan Saleh jika kita ambil inti kedua model tersebut maka dapat dikatakan sebagai berikut : Menurut model yuridis tekanan diletakkan pada keadilan undang-undang dan hakim sebagai puncak dari hirarki badan-badan kehakiman, sedang putusan hakim adalah faktor yang menentukan bagi penegak hukum. Dia adalah sesuatu yang bersifat statis normatif dan banyak sedikitnya merupakan sistim tertutup dalam stuur model tekanan diletakan pada kegunaan sosial, tertib sosial, dan penegakkan hukum sebagai fungsi dari tertib sosial sedangkan diantara badan-badan kehakiman ada kesamaan yang principal, dia merupakan suatu model dinamis dan terbuka bagi kenyataan-kenyataan sosial.[109]

F. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Perlu diingat juga bahwa sistem peradilan pidana kita menganut sistem accusatoir, pengertian kata *accusatoir* dalam bahasa Indonesia dapat dipadankan dengan kata "menuduh" terhadap seorang tersangka yaitu seorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaan terdakwa dianggap sebagai subjek semata-mata ketika berhadapan dengan pihak

[109] Roeslan Saleh, 1983, Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia, Jakarta: Ghalia Hlm. 15

kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa segingga kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai hukum pidana yang berlaku (hukum positif).

Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Makna yang terkandung dalam konsideran diatas ialah bahwa Undang-Undang lahir yang utama bertujuan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dengan cara mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika. Maka dapat kita tangkap

bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan ini apabila dikaitkan dengan pengguna atau pecandu narkotika yang notabene adalah orang yang telah sakit (kecanduan) maka harus segera mendapatkan pengobatan dan pelayanan medis, karena ketika dikatakan si pengguna atau pencandu narkotika ini sakit maka sama dengan mengatakan bahwa mereka tersebut dapat dikategorikan sebagai sumber daya manusia Indonesia yang kwalitasnya rendah.

Otomatis untuk pengguna dan pecandu narkotika yang dikategorikan sumber daya manusia Indonesia yang berkwalitas rendah ini harus segera ditingkatkan atau minimal distandarkan sehingga dapat menjadi modal menuju Indonesia Hebat. Untuk dapat menyatakan bahwa seseorang adalah pengguna atau pecandu narkotika secara jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2009 yakni dengan jalan observasi yang diawali dengan melakukan tes urine, untuk mengetahui secara awam seseorang tersebut apakah sedang dalam kondisi menggunakan narkotika atau di dalam tubuhnya sedang terdapat zat yang termasuk golongan narkotika.

Dalam upaya pemberantas tindak pidana narkotika khususnya dalam peredaran gelap nya, telah banyak diciptakan metode ataupun cara yang efektif dan efisien namun tetap menghargai Hak azasi manusia. Upaya pemberantasan masuk dalam kategori penyidikan. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah

kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan terseangkanya.[110]

Untuk dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, seseorang harus dapat dibuktikan tentang adanya kesalahan atau terhadapnya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang dilakukan. Dalam arti luas kesalahan disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatan yang dilakukannya.[111] Dengan diterimanya pengertian kesalahan dalam arti luas, sebagai dapat dicelanya seseorang atau perbuatannya, maka pengertian kesalahan yang bersifat psikologis berubah menjadi kesalahan yang bersifat normatif. Kesalahan psikologis berarti, kesalahan hanya dapat dipandang sebagai hubungan psikologis (bathin) antara pembuat dengan perbuatannya, dapat berupa kesengajaan atau

[110] Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 7.

[111] Sudarto. 1975. *Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, hlm. 5.

kealpaan. Penilaian normatif artinya, penilaian (dari luar) mengenai hubungan antara si pembuat dengan perbuatannya.[112]

Actus Reus adalah menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*) sedangkan *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana, yaitu sikap bathin yang menurut pandangan monitistis tentang tindak pidana disebut unsur subjektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat.[113] Untuk mengaktualisasikan perbuatan mengedarkan narkotika dalam rumusan Pasal Undang-Undang Narkotika diperlukan segenap metode yang tepat, dan untuk itu metode *undercover buy* adalah yang terbaik untuk dilakukan.

Kaedah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Pada hakekatnya kaedah hukum merupakan perumusan atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seorang bertingkah laku. Sebagai pedoman kaedah hukum bersifat umum dan pasif. Kaedah hukum berisi kenyataan normatif (apa yang seyogyanya dilakukan): das sollen dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa kongkrit: *das sein*. "Barangsiapa mencuri harus dihukum", "barangsiapa membeli sesuatu harus membayar" merupakan *das sollen*. Suatu kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata, melainkan apa yang seharusnya atau seyogyanya terjadi. Kalau nyata-nyata terjadi

[112] Ibid, hlm. 6.
[113] Utrecht. 1960.

seseorang mencuri, kalau nyata-nyata telah terjadi seseorang membeli sesuatu tidak membayar, barulah terjadi kenyataan alamiah, barulah terjadi peristiwa kongkrit: *das sein*.[114]

Dalam konteks Indonesia, *locus delicti* sangat menentukan, apakah hukum pidana Indonesia berlaku atau tidak terhadap suatu perbuatan pidana yang telah terjadi. Arti penting lain dari *locus delicti* adalah untuk menentukan pengadilan manakah yang berhak mengadili suatu perkara pidana. *Crimen trahit personam*: tempat dimana kejahatan itu dilakukan, memberikan pengadilan setempat untuk mengadili pelakunya. Dalam hal ini kita berbicara mengenai kompetensi relatif dari suatu pengadilan. Kompetensi relatif terdiri dari kompetansi relatif yang positif dan ompetensi relatif yang negatif. Komptensi relatif yang positif jika lebih dari satu pengadilan merasa berhak mengadili suatu perkara pidana. Sedangkan kompetensi relatif yang negatif jika tidak satupun pengadilan yang merasa berhak berwenang mengadili suatu perkara.[115]

Perlu diingat juga bahwa sistem peradilan pidana kita menganut sistem *accusatoir*, pengertian kata *accusatoir* dalam bahasa Indonesia dapat dipadankan dengan kata "menuduh" terhadap seorang tersangka yaitu seorang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dimana dalam proses dan prosedur serta sistem pemeriksaan terdakwa

[114] Sudikno Mertokusumo. 2008. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm.15-16.

[115] Eddy OS. Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana.* Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 249.

dianggap sebagai subjek semata-mata ketika berhadapan dengan pihak kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa sehingga kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak yang sama nilainya, dan hakim berada di atas kedua belah pihak guna menyelesaikan perkara pidana tersebut sesuai hukum pidana yang berlaku (hukum positif).

Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Makna yang terkandung dalam konsideran diatas ialah bahwa Undang-Undang lahir yang utama bertujuan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dengan cara mencegah dan

memberantas peredaran gelap narkotika. Maka dapat kita tangkap bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan ini apabila dikaitkan dengan pengguna atau pecandu narkotika yang notabene adalah orang yang telah sakit (kecanduan) maka harus segera mendapatkan pengobatan dan pelayanan medis, karena ketika dikatakan si pengguna atau pencandu narkotika ini sakit maka sama dengan mengatakan bahwa mereka tersebut dapat dikategorikan sebagai sumber daya manusia Indonesia yang kwalitasnya rendah.

Otomatis untuk pengguna dan pecandu narkotika yang dikategorikan sumber daya manusia Indonesia yang berkwalitas rendah ini harus segera ditingkatkan atau minimal distandarkan sehingga dapat menjadi modal menuju Indonesia Hebat. Untuk dapat menyatakan bahwa seseorang adalah pengguna atau pecandu narkotika secara jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2009 yakni dengan jalan observasi yang diawali dengan melakukan tes urine, untuk mengetahui secara awam seseorang tersebut apakah sedang dalam kondisi menggunakan narkotika atau di dalam tubuhnya sedang terdapat zat yang termasuk golongan narkotika.

Perbedaan yang mencolok mengenai pelaku tindak pidana narkotika adalah, pertama adalah mereka yang merupakan pengguna atau pecandu dan yang kedua adalah mereka yang merupakan pelaku peredaran gelap narkotika. Bagaimana membedakannya, dapat diketahui dari tahap penyelidikan ketika seorang itu melalui data awal

diduga adalah pengguna atau pecandu maka ketika ditangkap oleh penyidik kemungkinan besar dalam kondisi melakukan aktifitas mengkonsumsi narkotika, kedua, mereka yang merupakan pelaku peredaran gelap narkotika adalah mereka yang berdasarkan data awal dalam tahap penyelidikan, petugas biasanya melakukan metode *undercover buy* atau *delivery order* untuk membuktikan bahwa meraka adalah pelaku dan dapat kemudian menetapkan statusnya menjadi tersangka berdasarkan bukti permulaan.

Bagi mereka yang diduga adalah pengguna atau pecandu narkotika berdasarkan uraian diatas, maka penyidik wajib untuk melakukan tes urine kepada mereka, demi membuktikan mereka adalah pengguna dan pecandu narkotika. Karena apabila mereka berdasarkan hasil tes urine adalah positif menggunakan narkotika, akan mendapatkan peluang untuk direhabilitasi berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, apabila dalam hal ini penyidik tidak melakukan tes urine kepada mereka, dapat disimpulkan bahwa penyidik sudah melakukan malpraktek penyidikan dengan mengurangi hak tersangka yang seharusnya dia dapatkan dalam tahap penyidikan. Sedangkan kepada pelaku peredaran gelap narkotika dibutuhkan sebuah metode khusus untuk mengungkapkannya, dan undercover buy sebuah solusi yang tak terbantahkan paling tidak untuk saat ini untuk menanggulanginya.

Bahwa penggunaan metode *undercover buy* dalam memberantas tindak pidana narkotika adalah sangat urgent, hal ini disebabkan metode *undercover buy* yang dapat membuktikan unsur tindak pidana narkotika mengenai menjual dan mengedarkan. Memang dirasakan masih ada beberapa hambatan dan kekurangan dalam pengaplikasian metode ini, namun hambatan dan kekurangan tersebut dapat ditambal dan ditutupi dengan melakukan pendekatan teknologi dalam penyelenggaraan metode *undercover buy* ini.

Di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 disebutkan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum, kemudian di dalam Penjelasan UUD Tahun 1945 disebutkan bahwa negara RI adalah berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak atas kekuasan belaka (*machtsstaat*). Demikian pula di dalam UUD lainnya yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, dinyatakan dengan tegas di dalam pasalnya bahwa Indonesia negara hukum. Dari prinsip yang dimuat dalam hukum negara tersebut, mengandung arti: kekuasaan tertinggi di dalam negara Indonesia adalah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Dalam praktek ketatanegaraan, dimana sistem pemerintahan negara atau cara penyelenggaraan negara memerlukan kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tersebut dibatasi oleh hukum. Jadi pengertian negara hukum, adalah lawan dari pengertian negara kekuasaan, dasar pemikiran yang

mendukungnya ialah kekebasan warga negara, bukan kebebasan negara. Tujuannya, ialah untuk memelihara ketertiban umum, jadi negara adalah hamba masyarakat yang ditugaskan dan dipercayai untuk memelihara ketertiban tersebut.[116]

Hak asasi manusia merupakan keinsyafan terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaan yang menjadi kodrat sejak manusia lahir dimuka bumi. Sejarah hak asasi manusia bersamaan dengan sejarah lahirnya manusia yang timbul dan tenggelam sesuai dengan situasi dan kondisi yang menyertainya.

Asas perlindungan dalam negara hukum, tampak antara lain dalam *Declaration of independence*, deklarasi tersebut mengandung asas bahwa orang yang hidup dunia ini, sebenarnya telah diciptakan oleh Tuhan, dengan dikaruniai beberapa hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnahkan, hak tersebut mendapat perlindungan secara tegas dalam negara hukum. Peradilan tidak semata-mata melindungi hak azasi perorangan, melainkan fungsinya adalah untuk mengayomi masyarakat sebagai totalitas, agar supaya cita-cita luhur bangsa tercapai dan terpelihara. Peradilan mempunyai maksud membina, tidak semata-mata menyelesaikan perkara, hakim harus mengadili menurut hukum dan menjalankan dengan kesadaran akan kedudukan, fungsi dan sifat hukum. Dengan kesadaran hakim dalam menjalankan tugasnya

[116] Bahder Johan Nasution. 2017. *Negara Hukum dan Hak Azasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 74.

bertanggung jawab kepada diri sendiri dan tuhan yang maha esa, turut serta membangun dan menegakkan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur.[117]

Dalam Undang-undang Dasar 1945 mengatur tentang hak-hak setiap warga negaranya dimana diatur pada Pasal 28 D ayat (1) menyebutkan : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Negara Indonesia sebagai negara hukum juga mengkonversi hak asasi manusia kedalam peraturan perundang-undangannya, dimana hal tersebut dapat dilihat dalam konsideran, aturan umum dan penjelasannya terutama mengenai ketentuan agar petugas menjalankan hukum sekaligus menjunjung hak asasi manusia. KUHAP sebagai realisasi Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman merumuskan aturannya dengan bersandar pada hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana seperti hak dari tindakan penuntutan, pembelaan, pemeriksaan pengadilan maupun perlakuan terhadap tersangka/terdakwa.

Adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali oleh karena sebagian besar dari rangkaian proses hukum acara pidana menjurus pada pembatasan-pembatasan hak asasi manusia

[117] Bahder Johan Nasution. *Op.Cit*, hlm. 11.

seperti penangkapan, penahanan penggeledahan, penyitaan dan penghukuman yang pada hakekatnya adalah pembatasan hak asasi manusia.

Proses peradilan pidana yang merupakan proses bekerjanya organisasi-organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan, menggunakan model penyelenggaran dan pengelolaan peradilan menurut sistem yang dikenal dengan *approach* sistem yaitu penanganan secara sistemik terhadap administrasi peradilan. Adapun mengenai hal pembagian tugas dan wewenang diantara masing-masing organisasi tersebut yakni dengan prinsip differensial fungsional, hal ini dimaksudkan untuk secara tegas menghindari adanya tumpang tindih diantara organisasi-organisasi tersebut oleh karenanya dilakukanlah pembagian tugas dan wewenang yang jelas.

Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan empat komponen dalam system peradilan pidana yang mana antar komponen-komponen tersebut menjalin hubungan kerja sama yang disebut sebagai *Intergrated criminan justice system*. Keempat komponan tersebut diharapkan dapat mencapai suatu tujuan yakni:

a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
b. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

c. mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana secara sistemik akan diselenggarakan secara terpadu, dimulai dari adanya kasus kejahatan yang terjadi baik yang dilaporkan dari masyarakat maupun yang diketahui sendiri oleh aparat yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan serangkaian tindakan terhadap tersangka seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan samapai dengan dibuatanya BAP/berita acara pemeriksaan yang kemudian diserahkan kepada pihak kejaksaan sebagai penuntut umum dan kemudian BAP tersebut jika sudah lengkap diserahkan kepengadilan untuk dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh hakim dengan putusan bebas, atau putusan lepas atau putusan pidana.

Prosedural diatas disatu pihak aparat penegak hukum oleh undang-undang diberi wewenang atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan tugasnya, namun dipihak lain hak-hak tersangka ataupun terdakwa harus pula diperhatikan, oleh karenanya undang-undang mengatur tentang tata cara yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum agar lebih memperhatikan harkat dan martabat manusia. Beberapa asas yang terkandung dalam KUHAP dapat dijadikan penanda apakah pelaksanaan penegakan hukum sudah benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan serta bagaimanakah sikap tindakan dari para aparat penegaknya. Maka

terkait dengan hal tersebut, setidaknya didalam KUHAP terdapat lima pilar penting yang perlu dikaji yakni:

a. Perlakuan yang sama dihadapan hukum

Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang yang berurusan dengan proses peradilan pidana memeliki hak untuk diperlakukan sama tanpa ada perbedaan, Kaya atau miskin, pria wanita, hitam putih, normal ataupun tidak normal dan lain sebagainya dan semua perbedaan tersebut tidak dapat mendasari perbedaan dalam hal hak asasi manusia. KUHAP yang oleh sebagian orang dijuluki sebagai karya agung yang mana isinya sarat dengan muatan hak asasi manusia, hanyalah berbentuk peraturan yang tak bernyawa yang keagungannya baru bisa dibuktikan dari bagaimana konkritnya penerapan pasal-pasal yang ada didalamnya, hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa “hukum tidak saja terwujud dalam peraturan tetapi juga bagaimana prakteknya”.

Namun seagung apapun suatu karya baik yang berbentuk undang-undang seperti misalnya KUHAP disadari atau tidak didalamnya tetap mengandung hal-hal yang bersifat diskriminatif bahkan sejak yang namanya keadilan ditata oleh yang namanya hukum maka saat itulah dimulailah diskriminasi, karena hukum mengejar suatu keumuman atau uniformitas sedangkan didalam masyarakat terdapat berbagai kesenjangan dan perbedaan.

Hukum tak terkecuali KUHAP didalam pasal-pasalnya memang tidak mengenal perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, tetapi dalam kenyataan social perbedaan derajat manusia selalu ada dan sedikit banyak ikut mempengaruhi praktek pelaksanaan hukum, tak terkecuali praktek pelaksanaan KUHAP. Dalam praktek pelaksanaan KUHAP sering dijumpai perbedaan perlakuan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan maupun dilembaga pemasyarakatan. Sering terlihat bahwa orang yang memilki kekuasaan, uang dan kedudukan seolah-olah kebal terhadap hukum dan sering tidak terjaring oleh aturan hukum yang ada sedangkan masyarakat yang lemah kadangkala diperlakukan sewenang-wenang dan tidak pernah lepas dari jarring-jaring hukum yang ada dan sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka yang kaya dan mampu akan memperoleh perlakuan yang lebih baik oleh para aparat dibandingkan dengan mereka yang tidak mampu. dari uraian tersebut dapatlah ditarik benang merah bahwa bagaimanapun hukum itu selalu diskriminatif.

Mengenai asas perlindungan, dalam setiap konstitusi dimuat ketentuan yang menjamin hak-hak azasi manusia. Ketentuan tersebut antara lain:

1) kebebasan berserikat dan berkumpul
2) kebebasan mengenluarkan pikiran baik lisan dan tulisan
3) hak bekerja dan penghidupan yang layak

4) kebebasan beraga

5) hak untuk ikut mempertahankan negara

6) hak lain-lain dalam pasal-pasal tentang hak azasi manusia.

Setiap orang dapat menuntut atau mengajukan gugatan kepada negara, bila negara melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), bahwa seseorang dapat melakukan gugatan terhadap penguasa, jika putusan pejabat yang berwenang dirasa tidak adil. Banyak peraturan-peraturan yang memberikan jaminan kepada para warga negara, untuk menggunakan hak-haknya mengajukan tuntutan-tuntutan di pengadilan, bila hak-hak dasarnya atau kebebasannya dilanggar.[118]

b. Penangkapan dan penahanan

Pasal 9 deklarasi umum Hak asasi Manusia menentukan bahwa "tiada seorangpun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang", ketentuan tersebut sejalan denngan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa tiada seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis atas kekuasaan yang sah dalam hal yang menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang, yang mana ketentuan tersebut dijabarkan kembali didalam KUHAP. Penangkapan dan penahanan merupakan tugas polisi dengan harapan akan tercapai dan terpelihara suatu ketertiban dalam kerangka hukum

[118] *Ibid*, hlm. 11-12.

yang berlaku. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah dengan cara bagaimakah hal tersebut dicapai, Ternyata tugas dan pekerjaan polisi hanya dapat dilakukan dengan mengikuti dan mematuhi berbagai pembatasan tertentu, dan salah satu pembatasan tersebut adalah hukum sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku yang mana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh polisi memiliki tujuan-tujuan sosial tersendiri yang tidak selalu sama dengan tujuan hukum. Anatomi dari tujuan hukum itu akan memperlihatkan bahwa disamping mempunyai tujuan sosial, hukum juga memilki tujuan khas yaitu sebagaimana yang tertera secara positif dalam peraturannya. Oleh karenanya sering menjadi dilema bagi polisi dalam melakukan suatu tindakan, disatu pihak polisi harus menjaga ketertiban namun dipihak lain polisi juga harus melakukan tindakan itu dalam kerangka hukum yang berlaku. Hukum merupakan lambang dari kepastian sedangkan ketertiban tidak memperhatikan apakah hukum sudah dijalankan atau belum. Dalam suasana hukum darurat ketertiban bisa dipertahankan tetapi jelas pada saat itu banyak peraturan hukum yang dikesampingkan sehingga hal ini mengabaikan tuntutan kepastian hukum. sebagai contoh misalnya tindakan penangkapan dan penahanan yang hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis dari pejabat yang berwenang oleh UU dan dengan cara yang diatur oleh UU. dalam prakteknya terutama

terhadap kasus tertentu yang sangat membutuhkan ketertiban, melaksanakan ketentuan UU yang demikian itu sangat sulit bagi polisi.

Disinilah dilema yang harus dihadapi oleh polisi yaitu mencari titik-titik pilihan antara hukum dan ketertiban, pada saat polisi harus ,menentukan pilihan yang demikian itu, kita akan berhadapan dengan masalah diskresi yang dilakukan oleh polisi. Yang pada hakekatnya bertentangan dengan prinsip negara yang didasarkan pada hukum.

c. Asas praduga tak bersalah

Pada prinsipnya bahwa asas ini menekankan bahwa setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sebelum seseorang tersebut terbukti secara syah dan meyakinkan atas kesalahan yang dilakukan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Konsekuensi logis dari asas ini adalah seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, wajib mendapatkan perlindungan hukum berupa perlakuan yang sesuai dengan ketentuan UU. Namun dalam prakteknya hal tersebut sering sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh aparat penegak hukum karena sering sekali terjadi dalam penyidikan oleh aparat terhadap tersangka dilakukan dengan disertai ancaman, tekanan, paksaan bahkan tidak jarang dengan penganiayaan dimana seolah-olah si tersangka sudah benar-benar terbukti melakukan perbuatn pidana yang dituduhkan, padahal dalam hal ini belum ada putusan dari hakim yang telah final.

d. Hak memperoleh bantuan hukum

Terdapat beberapa alasan mengapa bantuan hukum ini perlu diberikan pada tersangka dan terdakwah yakni:

1) bahwa kedudukan tersangka dan terdakwa tidak seimbang dengan kedudukan aparat.
2) bahwa tidak semua orang mengetahui apalagi memahami seluk beluk aturan hukum yang rumit
3) yakni faktor kejiwaan dan faktor psikologis yang dapat mempengaruhi dalam hal memperjuangkan hak-haknya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan.
4) bahwa hakim yang memberikan putusan adalah manusia biasa demikian pula polisi maupun jaksa sehingga dalam hal ini penasehat hukum diperlukan sebagai pihak pengontrol.

Secara sosiologis peranan penasehat hukum disamping sebagai penjaga atau pengawal kekuasaan pengadilan juga berperan sebagai seseorang yang dimintai bantuan. Penasehat hukum dalam peranannya adalah dalam posisi berhadapan dengan pengadilan dan memiliki kedudukan yang otonom dan tidak tergantung serta bertujuan untuk mempertahankan hak-hak klien.

Berdasarkan keempat alasan tersebut diatas dapat disimpulakan bahwa keberadaan penasehat hukum untuk mendampingi tesangka dan terdakwah sangat dibutuhkan, namun dalam prakteknya hak tersebut sering dilanggar, penassehat hukum yang dibolehkan mendampingi

tersangka pada tahap penyidikan pada kenyataannya tidak pernah terjadi hal ini karena UU sendiri tidak pernah mengatur secara lebih lanjut apakah penyidik dalam melakukan penyidikan harus memberitahukan penasehat hukum.

e. Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi

Adanya asas ini mempertegas apa yang dicantumkan dalam pertimbangan KUHAP bahwa "negara republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan pancasila dan UUD 1945 .. dan bahwa pembangunan nasional dibidang hukum acara pidana adalah untuk meningkatkan pembinaan setiap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum dan keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi ini sebenarnya mengandung 2 asas yakni hak warga negara untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi serta kewajiban pejabat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan prilakubya selama proses pre-ajudikasi. Dalam kedua asas juga terkandung suatu prinsip bahwa negara dapat pula dimintai pertanggungjawaban atas sgala tindakan yang dilakukan terhadap warga negaranya. Kemungkinan untuk menuntut ganti rugi dalam proses pidana meliputi 3 hal yaitu :

1) Ganti kerugian karena penangkapan atau penahanan atau penuntutan yang tidak sah.
2) Ganti kerugian setelah herziening.

3) Ganti kerugian oleh korban pelanggaran hukum yang bukan oleh negara.

Didalam KUHAP ketiga jenis ganti kerugian diatas telah tercantum akan tetapi tidak diatur lebih lanjut menganai bagaimana dan sejauh mana tuntutan ganti kerugian dapat dikabulkan kecuali pada jenis ganti kerugian pada butir c yang hal ini diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP tentang penggabungan perkara ganti kerugian, apakah permasalahan ini telah terlupakan oleh pembuat KUHAP atau sengaja dilupakan atau memang sengaja untuk memberikan kebebasan kepada kebijaksanaan hakim, itu semua masih kurang jelas.sehingga dalam hal inilah sering sekali terjadi pelanggaran terhadap hak asasi seseorang.

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana di Indonesia, masih perlu pembenahan identitas. Penegakan hukum yang terkandung didalam KUHAP yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia ternyata tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh para aparat penegak hukum kita. Disatu pihak aparat penegak hukum diberi wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu menurut hukum, namun kekuasaan dan wewenang itu sering disalahgunakan. Akibatnya pengadilan kita sering dijadikan sebagai benteng keropos bukannya benteng terahir bagi para pencari keadilan.

Perlakuan yang sama terhadap seseorang dimuka hukum dalam praktek tidak dapat dipenuhi sepenuhnya. Masih adanya perbedaan

perlakuan antara pencari keadilan yang satu dengan yang lainnya karena adanya perbedaan kedudukan sosial, ekonomi dan politik yang melekat pada orang tersebut. Demikian juga masalah penangkapan dan penahanan yang tidak disertai surat perintah yang sesungguhnya dapat berakibat pada penangkapan dan penahanan yang tidak sah dan mengenai asas praduga tak bersalah nyatanya dalam praktek masih sering terjadinya adanya penyimpangan oleh oknum aparat penyidik.

Paparan diatas dapat ditarik konklusi bahwa sistem peradilan pidana yang tertuang dalam Hukum Acara Pidana sangat kuasa nuansa perlindungan Hak Azasi Manusia nya, hal ini dikonkritkan di dalam asas dan juga rumusan beberapa Pasal dalam KUHAP yang intinya menghargai hak warganegara yang berstatus tersangka dan terdakwa.

Pemberantasan dapat diartikan juga sebagai penanggulangan, konsep penanggulangan apabila dikonversikan keadalam KUHAP akan masuk dalam tahap atau ranah penyidikan, penyidikan sendiri memiliki arti "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Sedangkan *undercover buy* adalah metode yang apabila kita coba konversikan dalam KUHAP akan masuk dalam ranah tindakan "penangkapan", menurut Yahya Harahap, penangkapan tiada lain daripada "pengekangan sementara waktu" kebebasan

tersangka/terdakwa guna kepentingan penyidikan atau penuntutuan. Akan tetapi harus dilakukan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam KUHAP.[119]

Narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Adapun yang dimakud narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan

[119] M. Yahya Harahap. *Op. Cit*, hlm. 157.

lain, baik alamiah, atau sitensis maupun semi sitensis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan menteri kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan mentri kesehatan sebagai narkotika.

G. Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam

Larangan terhadap penggunaan narkotika tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi di dalam Islam pun demikian. Hal itu di jelaskan dalam QS Al-A‟raf/7:157

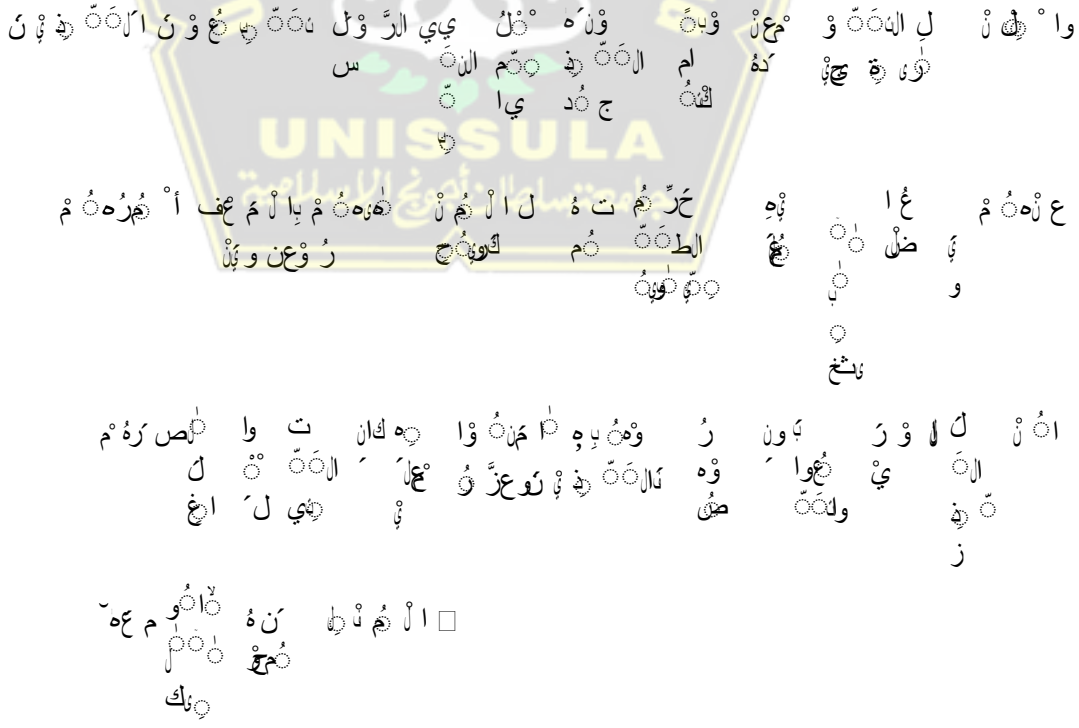

Terjemahnya: (yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang

ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan

belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya.memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.[120] Lebih jelasnya, pada potongan ayat di atas yaitu pada kalimat Wa Yuharrimu Alaihim Al Khobaits, yang artinya dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi sangat jelas sekali bahwa segala macam yang buruk telah diharamkan oleh Allah swt. Berdasarkan uraian ayat di atas narkotika merupakan barang yang buruk dan termasuk kategori barang buruk yang diharamkan Allah swt. Narkotika memang termasuk permasalahan baru di dalam Islam. Secara tekstual memang tidak terdapat ayat atau hadis yang secara langsung mengharamkan narkotika.

Lebih jelasnya, pada potongan ayat di atas yaitu pada kalimat Wa Yuharrimu Alaihim Al Khobaits, yang artinya dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi sangat jelas sekali bahwa segala macam yang buruk telah diharamkan oleh Allah swt. Berdasarkan uraian ayat di atas narkotika merupakan barang yang buruk dan termasuk kategori barang buruk yang diharamkan Allah swt. Narkotika memang termasuk permasalahan baru di dalam Islam. Secara tekstual memang tidak terdapat ayat atau hadis yang secara langsung mengharamkan narkotika. Namun perlu diketahui bahwa tidak setiap yang haram dan

[120] Kementerian Agama RI, 2012, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT Sinergi Pustaka, hlm.135.

dilarang meski ada tekstualnya di dalam al-Qur‟an atau hadis. Terkadang al-Qur‟an dan hadis hanya menyebutkan dalil umumnya saja. Sebagai contoh: Islam mengharamkan memukul dan menganiaya kedua orang tua. Padahal dalil secara tekstual tentang memukul dan menganiaya kedua orang tua tidak terdapat di dalam al-Qur‟an. Yang diharamkan Allah di dalam al-Qur‟an adalah berkata “ah” atau yang semaknanya. Meski demikian cara memahami ayat yang benar adalah jika berkata ”ah/uh” saja tidak boleh, tentu yang lebih besar dari perkataan itu seperti memukul, menganiaya, menelantarkan orang tua jauh lebih diharamkan meskipun tidak terdapat nash nya langsung dalam al-Qur‟an.[121]

Allah berfirman dalam QS Al Nisa/4 : 58.

Terjemahnya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.[122] Dalam surah Al-Nisa/4:

[121] Anas Abdillah, Hidayah sunnah, “Hukum Narkoba”, http://anacilacap.blogspot.com/2014/08/hukum -narkoba.html. Diakses tanggal 07/02/2022
[122] Kementerian Agama RI, Al-Qur,an dan Terjemahannya , hlm. 87.

58 menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusian supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepada kalian. [123]

Tujuan dirumuskannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok yaitu:

a. Hifzh al-din (memelihara agama)

b. Hizh al-nafsi (memelihara jiwa)

c. Hizh al-āqli (memelihara akal pikiran)

d. Hizh al-nashli (memelihara keturunan)

e. Hizh al-mal (memelihara harta).[124]

Dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia itu sendiri, tujuan hukum Islam adalah dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan haqiqi hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini akhirat kelak.

a. Memelihara Agama Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam Agama Islam selain komponen-

[123] Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, 2006, Tafsir Ibnu Katsir, juz 5 : Bandung: Sinar Baru Algesindo, hlm. 253.
[124] Topo Santoso, 2016, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 107.

komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

b. Memelihara Jiwa untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukman Qishas (pembalasan yang seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan berpikir panjang katrena apabila orang yang dibunuh itu mati maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh tidak mati tetap hanya cedera maka si pelakunya juga akan di cederai.

c. Memelihara Akal Manusia adalah makhluk Allah swt, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik di bandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain. Aka tetapi bentuk yang indah itu tdk ada gunanya kalau tidak ada hal yan kedua, yaitu akal.

d. Memelihara Keturunan perlindungan islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapakan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakkan dn syarat apa

yan harus dipenuhi, sehinggah perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu dianggap sah dan menjadi keturunan yang sah dari ayahnya.

e. Memelihara Harta Benda Islam menyakini bahwa semua harta didunia adalah milik Alla Swt, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antar satu sam lain.[125]

Syariah telah menetapkan pemenuhan kemauan dan perlindungan terhadap sasaran pokok tersebut dengan menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal pokok tersebut. mengingat ketidakseimbangan antara manfaat yang ditimbulkan oleh Narkotika pada satu sisi dan besarnya bahaya yang ditimbulkan pada satu sisi yang lain, maka hukum Islamsecara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan Narkotika harus diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukanya.

Narkotika dengan berbagai jenis, bentuk, dan nama yang telah diidentifikasi pengaruhnya terhadap akal pikiran dan fisik, maka sanksi hukumanya dikategorikan dalam khamar, yang secara tegas dan keras

[125] Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, "Maqasyhid Asy-Syariah (Tujuan Hukum Islam)", Majelis Ukhwah Penulis Bersyariah, di akses 07/02/2022

dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.[126] Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa narkotika tidak disebutkan secara gambling di dalam Al-Qu‟ran dan sunah.Akan tetapi keduanya meyebutkan khamar.Adapun hikmah diharamkanya khamar adalah karena zat tersebut merupakan induk kejahatan karena dapat mendorong si peminum melakukan tindak kejahatn lainya. Meskipun narkotika tidak disebutkan dalam Al-Qur‟an dan sunah akan tetapi para ulama telah sepakat bahwa menyalahgunakan zat itu hukumnya haram karena dapat merusak jasmani dan rohani, bahkan jauh melebihi khamar.

a. Sanksi Hukum Hudud Sanksi hukum ini seperti sanksi peminum khamar. Megenai hal ini IbnuTaimiyyah berpendapat,”sesungguhnya ganja itu haram dan sanksi hudud dijatuhkan kepada orang yang menyalahgunakanya , sebagaimana hudud dijatuhkan bagi peminum khamar.” Pendapat senada juga diungkapkan oleh Azat Husnain yang mengatakan bahwa “sanksi hudud juga dijatuhkan kepada orang yang menyalahgunakan narkotika sebagaimana hudud dijatuhkan bagi peminum khamar.”[127]

b. Sanksi Hukum Tākzir Pendapat ini adalah pendapat Wahbah Al-Zuhaili dan Ahmad Al-Hashari. Argumentasi mereka adalah:

1. Narkotika tidak ada pada masa Rasulullah SAW
2. Narkotika lebih berbahaya dibandingkan dengan khamar

[126] Acep Saifullah, 2013, Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif:Sebuah Studi Perbandingan, Bogor: Universitas Ibnu Khaldun.
[127] M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, hlm. 228.

3. Narkotika tidak diminum seperti halnya dengan khamr, dan

4. Jenis narkotika sangat banyak.

Adapun sunah tidak menjelaskan sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkoba. Oleh karena itu sanksi hukum bagi mereka adalah tākzir.Sementara itu, Majelis Ulama berfatwa bahwa sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah tākzir. Disisi lain sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa penyalahgunaan narkotika mengakibatkan kerugian harta dan jiwa. Oleh sebab itu, diperlukan tindakan-tindakan seperti;

1. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi penjual, produsen dan penyelundup bahan-bahan narkotika

2. Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat negara yang melindungi produsen dan pengedar narkotika

3. Mengeluarkan aturan agar orang-orang yang mempunyai legalitas untuk menjual narkotika agar tidak menyalahgunakanya.[128]

[128] M. Nurul Irfan, Hukum Pidana Islam, hlm. 229

BAB III
REGULASI PENYERAHAN YANG DIAWASI (*CONTROLLED DELIVERY*) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Urgensi Metode Penyidikan Penyerahan Yang Diawasi (*Controlled Delivery*) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Penyidikan sesuai bunyi Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidikan merupakan cara untuk mengumpulkan bukti-bukti awal untuk mencari tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dan saksi-saksi yang mengetahui tentang tindak pidana tersebut.

Menurut Lilik Mulyadi, dari batasan pengertian *(begrips bepaling)* sesuai tersebut dengan konteks Pasal 1 angka 2 KUHAP, dengan kongkret dan factual dimensi penyidikan tersebut dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang telah dilakukan.
2. Tempat tindak pidana dilakukan *(locus deli*cti).
3. Cara tindak pidana dilakukan.
4. Dengan alat apa tindak pidana dilakukan.
5. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan.

6. Siapa pelakunya.[129]

Tata Cara Penyidikan pada umumnya dilakukan segera setelah laporan atau pengaduan adanya tindak pidana. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP). Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, sedang dalam penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik Polri. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut is segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (1) s.d. (3) KUHAP).[130]

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak

[129] Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahnya*. Bandung: Alumni, hlm. 55.

[130] Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 24.

pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau kelurganya. Dalam hal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut is segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (1) s.d. (3) KUHAP).[131]

Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta menemukan dan menentukan pelakunya.[132] Pada tahap penyidikan ini, untuk pertama kali saksi mulai dihadirkan untuk di dengar dan diperiksa seperti terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) butir g KUHAP. Pasal 116 s.d. Pasal 121 KUHAP juga diatur masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka.

Proses beracara pada penyidikan Tindak Pidana Narkotika pada umumnya sama dengan tindak pidana umum, namun dengan beberapa kekhususan. Di dalam penyidikan tindak pidana narkotika, yang memiliki wewenang sebagai penyidik selain Polri ialah Penyidik Badan Narkotika Nasional. Kekhususan lain diantaranya dari metode penyidikannya yang memberi wewenang melakukan penyadapan terhadap pihak yang dicurigai sebagai tersangka. Lebih lanjut dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) berbunyi: "Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang. Pada huruf (i) disebutkan:

---

[131] *Ibid*, hlm. 26.

[132] Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan.* Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 143-144.

melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup."

Penyadapan memegang peranan penting di dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Perkara narkotika merupakan suatu tindak pidana khusus yang tidak bisa disamakan pada tindak pidana pada umumnya sehingga memrlukan proses penanganan yang "khusus" pula di dalam penyidikannya. Karena kebanyakan pelaku pecandu narkotika tidak bisa dideteksi dengan mudah oleh mata telanjang. Demikian pula dalam penanganan pihak pengedar atau bandar narkotika yang menjaga dengan ketat rahasia transaksi narkotika. Sehingga proses penyadapan diperlukan untuk menyeret pelaku dalam persidangan.

Dalam telaahnya, wewenang melakukan penyadapan tidak dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini mengingat bahwa dengan dilakukannya penyadapan, hak-hak seorang individu atau kelompok bisa teraniaya. Jika suatu penyadapan tidak dilakukan sesuai prosesnya maka pihak penyidik bisa terjerat pidana melalui Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyebutkan: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Ayat (2): Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Kemudian dalam Pasal 77 ayat (1): Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf (i) dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik. Ayat (2): Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan. Ayat (3): Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama. Ayat (4): Tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti permulaan yang cukup pada acara pidana disebutkan di dalam beberapa pasal.

Pasal 1 butir 14 KUHAP berbunyi: Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. KUHAP dengan tegas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Namun, definisi bukti permulaan yang cukup tersebut sesungguhnya masih belum jelas, karena Pasal 1 butir 14 KUHAP sendiri tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup. Dalam praktek, masalah mengenai penentuan bukti permulaan bukti yang cukup,

tergantung dari penilaian penyelidik dan/atau penyidik. Dalam praktek biasanya berpedoman kepada Peraturan Kapolri (Perkap) No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penytidikan Tindak Pidana, yang menyebutkan *bukti permulaan yang cukup adalah alat bukti berupa laporan polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah (seperti yang dimaksud menurut Pasal 184 KUHAP), yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukannya penangkapan*.

Menurut penelitian Komisi Hukum Nasional, ketidakjelasan pengertian maupun batasan "bukti permulaan yang cukup" menunjukkan bahwa KUHAP tidak konsisten dengan semangat lahirnya, yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang memiliki hak-hak asasi yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk melakukan upaya paksa khususnya penangkapan, dalam menggunakan upaya paksa ini telah terjadi pengurangan terhadap hak asasi manusia yaitu kebebasan, sehingga harus betul-betul didasarkan pada bukti yang akurat dan memadai, meski di dalam hukum digunakan asas praduga tak bersalah tetapi ditengah masyarakat orang yang pernah ditangkap dan ditahan terkadang mendapat stigma yang negatif. Bukti permulaan yang cukup seharusnya dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang mengatur tentang batas miniman alat bukti yaitu minimal harus ada 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.[133]

[133] Komisi Hukum nasional. 2007. *Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyidikan oleh Polisi dan Penuntutan oleh Jaksa dalam Proses Peradilan Pidana*. Seperti dikutip Institute for Criminal Justice Reform. 2014. *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya.* Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 87.

Merujuk pada Pasal 17 beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu. Namun kemudian, dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

"Bukti permulaan yang cukup" pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) harus dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, yaitu:

a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa.

Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika 'keterangan saksi' yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta asas *unus testis nullus testis*.

Chandra M Hamzah dalam bukunya *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup* menjelaskan bahwa pada dasarnya, fungsi bukti permulaan yang cukup dapat diklasifikasikan atas 2 (dua) buah kategori, yaitu merupakan prasyarat untuk:

1. Melakukan penyidikan;
2. Menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.[134]

Terhadap kategori pertama, Chandra M. Hamzah menjelaskan bahwa fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya suatu tindak pidana dan selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan melakukan suatu penyidikan. Sedangkan terhadap kategori kedua, fungsi bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan bahwa (dugaan) tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh seseorang.[135]

Chandra M. Hamzah mengutip pendapat dari Yahya Harahap yang menyatakan bukti permulaan yang cukup setidaknya mengacu pada standar

[134] Chandra M. Hamzah. 2014. *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hlm. 6.
[135] *Ibid.*

minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

> *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.*[136]

Landasan berpikir dari 2 (dua) alat bukti tampaknya terdapat pada kesinambungan antara proses hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana sebagaimana dinyatakan oleh Lamintang sebagai berikut:[137]

Secara praktis bukti permulaan yang cukup dalam rumusan Pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai "bukti minimal" berupa alat bukti seperti dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikan terhadap seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, setelah terdapat orang tersebut dilakukan penangkapan.

Ketentuan maupun penjelasan di atas menempatkan posisi bukti permulaan sebagai suatu batasan ataupun dasar dalam menjalankan proses penetapan tersangka, penangkapan, penahanan maupun penyadapan dalam acara tindak pidana narkotika. Hal ini mengingat peran penting dilaksanakannya penyadapan yaitu dikarenakan sulitnya mencari alat bukti yang sah dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Kemudian untuk

---

[136] *Ibid,* hlm. 17.
[137] *Ibid.*

mencegah terjadinya penyadapan yang sewenang-wenang dari pihak penyidik untuk menjaga hak privasi seorang individu.

Dalam Undang-undang Narkotika terdapat Bab XII yang berjudul "Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan", yang mencakup Pasal 73 sampai dengan Pasal 103, yang di dalamnya diatur antara lain mengenai penyidikan gelap tindak pidana Narkotika, dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Dalam menjalankan proses penyidikan tindak pidana narkotika, kepolisian diberikan kewenangan yang sama dengan Badan Narkotika Nasional oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan: Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

Dari ketentuan Pasal tersebut dapat dilihat bahwa Kepolisian juga memiliki peranan dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika dengan tetap melaporkan hasil penyidikannya tersebut kepada BNN. Salah satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang adalah penyidikan dengan teknik pembelian, yang teknik ini merupakan teknik khusus yang diberikan undang-undang. Padahal apabila dilihat dari formulasi selanjutnya

dalam UU yang sama Pasal 124 disebutkan bahwa melakukan pembelian merupakan suatu tindak pidana.

Sebagai langkah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam upaya mengumpulkan alat-alat bukti yang akan dijadikan sebagai dasar penuntutan, maka dalam Undang-Undang Narkotika tersebut telah diadakan ketentuan bersifat khusus yang berkenaan dengan penyidikan. Ketentuan khusus tersebut antara lain adalah apa yang diatur dalam Pasal 75 huruf J UU Narkotika yaitu:

1. Teknik penyidikan penyerahan yang diawasi; dan,
2. Teknik penyidikan pembelian terselubung.

Dalam Pasal 75 huruf j UU Narkotika ditentukan bahwa Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung. Ketentuan yang serupa dengan ini terdapat pula dalam Undang-undang tentang Psikotropika (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997), yaitu pada Pasal 55 huruf a. Menurut Pasal 55 huruf a Undang-undang Psikotropika ini, selain yang ditentukan dalam KUHAP, penyidik polisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung. Dalam penjelasan pasal dari kedua undang-undang tersebut diberikan penegasan bahwa teknik-teknik penyidikan tersebut hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.

Tetapi baik dalam pasal-pasal maupun penjelasan-penjelasan pasal dari kedua undang-undang tersebut tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah-istilah "penyerahan yang diawasi" dan "pembelian terselubung". Dengan kata lain tidak ada penafsiran otentik *(authentiek interpretatie)*, yaitu pengertian yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang sendiri, terhadap istilah-istilah itu.

Dengan demikian, yang dapat digunakan untuk arti terhadap istilah-istilah tersebut adalah bentuk-bentuk penafsiran yang lain. Bentuk penafsiran yang umumnya akan digunakan pertama-tama adalah penafsiran menurut tata bahasa *(grammatise interpretatie)*, yaitu penafsiran "menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari". Karenanya bentuk penafsiran ini yang akan digunakan di sini.

Kata "penyerahan" dalam pemakaian sehari-hari menunjuk pada suatu keadaan di mana seseorang memberikan sesuatu kepada seorang yang lain. Untuk itu beberapa hal perlu diperjelas, yaitu: (1) siapa yang menyerahkan/memberikan sesuatu; (2) siapa yang diserahi/diberikan sesuatu; dan (3) benda apakah yang diserahkan/diberikan itu?

Penyerahan yang dikendalikan (*controlled dellivery*) sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana narkoba dapat dilihat pengertiannya dalam Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor Polisi : Juklap/ 03/ VIII/1993 tentang taktik dan teknik penyerahan narkoba yang dikendalikan (*controled delivery)*, disebutkan bahwa:

Penyerahan yang dikendalikan (*controlled dellivery*) adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkoba tahap penyelidikan dan terjadi penangguhan/ penangkapan/penahanan/pensitaan, barang bukti, dimana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau *informan* atau pejabat lain (*undercover agent*) dibenarkan/narkoba tersebut pada penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkoba beserta barang buktinya.

Conrolled Delivery adalah Pengiriman dan penyerahan Narkotika kepada penerima oleh kurir yang merupakan tersangka yang ingin bekerjasama dengan Polisi atau oleh *Undercover agent* yang bertindak sebagai kurir, Penyerahan tersebut diawasi untuk mengetahui siapa penerima atau jaringannya dan kemudian dilakukan penangkapan tersangka dan mengungkap jaringannya serta penyitaan barang bukti narkotika.

Dalam hal ini *Controlled Delivery* ada beberapa macam, yaitu:

1. *Controlled import* atau export "*pass through*", yaitu suatu teknik penyelidikan *Controlled Delivery* atas import atau export barang yang diduga diselewengkan untuk tujuan produksi/pembuatan Narkoba. Salah satunya dapat melalui jasa ekspedisi atau jasa pengiriman yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi.
2. *Controlled Delivery* dengan *cooperating dependant* atau kurir narkotika yang dapat diajak kerjasama, dalam hal ini kurir adalah mantan pemakai atau mantan bandar.

3. *Controlled Delivery* dengan *undercover agent* bertindak sebagai kurir sindikat. *Undercover agent* adalah petugas polisi yang melakukan penyusupan ke dalam sasaran sindikat atau organisasi kriminal. Dalam hal ini, penyidik kepolisian telah membuat transaksi sendiri dengan anggota sindikat narkotika. Setelah mendapat barang bukti narkotika dari hasil transaksi yang dilakukan dengan para pelaku tindak pidana narkotika maka barang bukti tersebut di foto dan dibuatkan BAP *Undercover Agent*.

Dalam UU Narkotika dan UU Psikotropika, dikatakan bahwa hal ini merupakan wewenang dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dengan demikian pihak yang menyerahkan adalah pihak Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Lain halnya Penyidik menurut KUHAP mengenai Penyidik adalah Pejabat Polri tertntu paling rendah Pembantu Letnan Dua (Pelda = Ajun Inspektur Polisi II/Aibda) yang ditunjuk (diangkat) oleh Kapolri. Dan Penyidik PNS adalah PPNS tertntu paling rendah berpangkat Golongan II-b yang dingkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari Departemen yang membawahi PPNS yang bersangkutan.[138]

Karena hal ini merupakan suatu teknik penyidikan, berarti pihak yang diserahi/diberikan sesuatu itu adalah pihak yang menjadi sasaran untuk penyelidikan/penyidikan. Dalam hal ini pihak yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan dalam tindak pidana narkotika atau psikotropika.

[138] H.M.A. Kufal. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiah Malang, hlm. 51.

Barang yang diserahkan/diberikan, karena menyangkut tindak pidana narkotika atau psikotropika, adalah narkotika atau psikotropika. Kata "yang diawasi" menunjukkan bahwa penyerahan itu dilakukan dengan pengawasan, dalam hal ini jelas diawasi oleh pihak Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Singkatnya, Penyidik menyerahkan/memberikan narkotika atau psikotropika kepada orang yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan; di mana penyerahan/ pemberian itu dapat dengan alasan seperti jual beli, dimana Penyidik sebagai penjual. Dilakukannya tindakan penyerahan/pemberian itu dalam pengawasan oleh pihak Penyidik.

Apa yang diuraikan di atas berbeda dengan peristiwa di mana Penyidik memperoleh informasi tentang akan dilakukannya transaksi jual beli narkotika atau psikotropika dan untuk itu Penyidik melakukan pengawasan. Ketika transaksi jual beli tersebut benar-benar dilaksanakan, maka Penyidik pada saat itu juga melakukan penyergapan.

Tindakan yang diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkotika dan Pasal 55 huruf a Undang-Undang Psikotropika adalah tindakan di mana prakarsa (inisiatif) berada di pihak penyidik. Dalam hal ini pihak penyidik yang bertindak misalnya sebagai penjual narkotika atau psikotropika.

Pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan adalah suatu rekayasa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh oknum penyidik. Rekayasa ini dapat diartikan sebagai bentuk penyalagunaan kekuasaan oleh penyidik dan tidak dapat diukur secara obyektif. Mekanisme yang dilakukan oleh tersangka dalam melindungi hak-

haknya adalah melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam KUHAP. Proses praperadilan sebenarnya adalah mekanisme untuk menguji kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh BNN khususnya menguji keabsahan teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan.

Sarana yang dapat digunakan dalam melakukan kontrol untuk teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan adalah dengan menerapkan asas *good governace* dalam administrasi penyidikan perkara pidana. Istilah yang sangat umum dikenal untuk asas ini adalah asas asas umum pemerintahan yang baik. Asas ini memberikan tolak ukur bagi penyidik pada saat melakukan kewenangannya agar tidak memberi pelanggaran kepada pihak lain. Ketentuan tidak tertulis dalam asas *good governance* dalam penyidikan memberikan ketidakpastian tafsir atau diskresi yang tidak terukur.

Dengan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung, Penyidik dapat secara langsung masuk ke dalam jaringan peredaran narkotika. Ini karena dengan teknik-teknik tersebut Penyidik berperan sebagai orang-orang yang merupakan bagian dari jaringan peredaran Narkotika, yaitu sebagai penjual atau pembeli.

Dengan demikian teknik-teknik penyidikan tersebut memiliki peran untuk memperoleh bukti terjadi tindak pidana narkotika secara efektif, yaitu pembeli atau penjual narkotika dalam keadaan tertangkap tangan. Pengertian tertangkap tangan, menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP, adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera

sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Dengan demikian ada empat hal di mana seseorang dapat disebut tertangkap tangan, yaitu:

1. Tertangkap pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau,
2. tertangkap dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau,
3. sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau,
4. apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu.

Makna atau hakekat dari tindakan-tindakan ini adalah lebih merupakan suatu penjebakan *(entrapment)*. Dengan metode ini, pecandu atau pengedar narkotika dijebak untuk membeli atau menjual narkotika kepada Penyidik. Secara historis, teknik pembelian terselubung dan penyerahan diawasi dalam tindak pidana narkotika mulai dikenal pada tahun 1960-an. Hal ini mengubah paradigma pemolisian yang dulunya cenderung reaktif menjadi proaktif. Polisi tidak hanya bergerak ketika kejahatan sudah terjadi lalu menangkap pelakunya, tetapi lebih proaktif, berusaha menangkap pelakunya sebelum suatu kejahatan terjadi.

Pola pertama dan kedua di atas dapat dikategorikan sebagai penjebakan dalam arti negatif atau rekayasa, sementara pola ketiga dan keempat dikategorikan sebagai penjebakan dalam arti positif. Z dalam contoh pertama pola pertama, pola kedua, dan pola ketiga, biasa dikenal dengan istilah *cepu* atau penjebak. Cepu biasanya berasal dari anggota komunitas atau non-polisi, tetapi dalam beberapa situasi, cepu merupakan anggota polisi. Pola pertama dan kedua lazim terjadi karena pihak kepolisian sendiri seperti mendapatkan insentif bahwa apabila berhasil banyak menangkap pelaku kejahatan (terlepas apakah yang ditangkap benar-benar pelaku atau orang yang tidak bersalah), kinerjanya akan diapresiasi. Dalam konteks narkotika, umum diketahui oleh komunitas pemakai narkotika bahwa kepolisian memiliki sistem kejar target tersangka narkotika.

B. Kaitan Bukti Permulaan Dengan Penetapan Tersangka Penerima Penyerahan Yang Diawasi (*Controlled Delivery*)

Selama ini yang dipahami oleh masyarakat adalah bahwa jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, maka status tersangka tersebut sering menimbulkan ketidak-pastian hukum, hal ini lebih disebabkan karena ketiadaan batas waktu yang diberikan oleh aparat penegak hukum berapa lama seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut menyandang status sebagai tersangka atau kapan status tersangka yang disandangnya itu selesai. Hal ini tentu sangat berpeluang menimbulkan ketidak-adilan, sebab bisa saja selama penyidikan berlangsung

kondisi ini dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi. Terlalu lama menyandang status tersangka tanpa dibaringi kemajuan yang berarti dalam proses hukum penyidikan, apalagi kalau belum cukup bukti sehingga proses hukum didiamkan saja tanpa ada kepastian kapan tindak lanjutnya, maka sama halnya dengan memasung kebebasan orang.

Jika dilihat kebelakang sejarah pada saat KUHAP dibuat dan diberlakukan pada tahun 1981, saat itu penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masarakat Indonesia pada umumnya. Pada masa itu upaya paksa secara konvensional hanya dipahami sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan. Seiring dengan perkembangan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat pada saat sekarang ini, bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah "penetapan tersangka oleh penyidik" yang dilakukan oleh negara dalam bentuk label atau status tersangka pada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, tanpa ada batas waktu yang jelas, sehingga orang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji secara kualitas, legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut.

Istilah Bukti Permulaan sangat lekat dengan aktivitas penyelidikan. Dalam Pasal 1 Angka 5 KUHAP disebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu

peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 4 KUHAP yang dimaksudkan sebagai penyelidik dalam hal ini adalah polisi. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Jo. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa:

i. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
ii. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan

wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Menetapkan seseorang menjadi tersangka merupakan hal yang cukup mudah di Indonesia. Cukup dengan sebuah laporan polisi dan satu alat bukti yang sah saja, seseorang bisa langsung menyandang status tersangka. Beberapa waktu ini, marak pemberitaan tentang penangkapan seorang pejabat negara yang diduga melakukan suatu tindak pidana umum. Peristiwa ini kemudian menjadi polemik dan menarik perhatian publik yang cukup luas. Pemberitaan atas penangkapan seperti ini seharusnya memberikan muatan materi hukum acara pidana sehingga masyarakat pun memperoleh kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum acara pidana di republik ini.

Seringkali, hukum acara pidana diterapkan berdasarkan penafsiran hukum yang berbeda beda oleh oknum penegak hukum. Mengenai Penetapan status Tersangka, sampai dengan saat ini hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah KUHAP.

Definisi tersangka sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyebutkan bahwa: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara

Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa:

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar pekara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristewa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut

cara yang diatur dalam undang undang ini" Kriteria apa yang dipergunakan oleh penyelidik untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan. Untuk menjawab hal ini perlu kiranya seorang penyelidik mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi suatu perbuatan atau peristewa sebagai tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana. Secara umum dapat dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang undang, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman.

Dari pengertian umum tindak pidana ini dapatlah diketahui bahwa setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum, yaitu melanggar larangan undang undang atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang undang, yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaanya, atas pelanggaran tersebut diancam dengan pidana.

Jika hasil dari proses hukum penyelidikan berkesimpulan, penyelidik berkeyakinan bahwa perbuatan atau peristiwa ini merupakan tindak pidana, maka proses hukum sudah barang tentu ditingkatkan ke proses hukum penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpukan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Ketentuan ini tidak memberikan penjelasan yang konkret apa dan bagaimana yang dimaksud serangkaian tindakan penyidik itu, sedangkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) hanya memberikan kewenangan apabila proses hukum penyidikan dilakukan.

Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur di dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 sebagai berikut: "Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan."

Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan. KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi 'bukti permulaan', namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa.

Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP.

Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika 'keterangan saksi' yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta asas *unus testis nullus testis*.

Pasal 185 ayat (2): "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Pasal 185 ayat (3): "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya".

Keterangan seorang saksi saja tidak dapat serta merta dapat menjadi satu alat bukti yang sah, karena harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Itupun haruslah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yang telah ada, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yaitu: "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Sebab kinerja penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang sah tersebut sebagai bahan baku bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana bilamana telah terdapat laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal

188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Terhadap tersangka tidak dapat dengan serta merta dikenai upaya paksa berupa penangkapan, karena ada syarat-syarat tertentu yang diatur Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Pasal 36 ayat (1) menyatakan tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan dua pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif), yaitu: Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP, dan Tersangka telah dipanggil dua kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar.Jadi, tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila tersangka tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil dua kali berturut-turut oleh penyidik.

Apabila tersangka selalu hadir memenuhi panggilan penyidik, maka perintah penangkapan berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2012, tidak dapat dilakukan terhadap tersangka. Demikian halnya terhadap tersangka yang baru dipanggil satu kali dan telah menghadap pada penyidik untuk kepentingan pemeriksaan guna penyidikan, tidak dapat seketika juga dikenakan penangkapan. Berhubung tersangka telah datang memenuhi panggilan penyidik maka salah satu dari dua pertimbangan dilakukannya tindakan penangkapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tidaklah terpenuhi. Akan tetapi terhadap diri seorang tersangka dapat dikenakan penahanan meskipun terhadapnya tidak dikenai

tindakan penangkapan, dimana tindakan penahanan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang bersifat alternatif berdasarkan ketentuan Pasal 44 Perkap Nomor 14 Tahun 2012, sebagai berikut:

5. Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri;
6. Tersangka dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya;
7. Tersangka dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, dan
8. Tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan.

Sedangkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa perintah penahanan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan:

4. Kekhawatiranbahwa tersangka akan akan melarikan diri;
5. Merusakatau menghilangkan barang bukti, dan/atau
6. Mengulangitindak pidana.

Berawal dari suatu proses penegakan hukum yang sesuai dengan koridor hokum maka diharapkan lahir sebuah keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan bangsa Indonesia sedang dalam proses mencapai keadilan itu. Tentu saja tujuan itu akan tercapai bilamana ada iktikad baik untuk menerapkan hukum tanpa ditunggangi oleh ‘kepentingan’ dan hanya murni sesuai dengan proses hukum.

C. Pengawasan yang Diawasi Bukan Penyerahan Yang Diawasi (*Controlled Delivery*) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Narkotika, khususnya pada bagian Penjelasan Umum, menyatakan bahwa untuk mencegah dan

memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan berupa penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai definisi istilah-istilah tersebut maupun bentuk pengaturannya dalam UU Narkotika.

Hukum acara pidana telah memberikan pengaturan yang cukup memadai untuk memastikan penangkapan dan penahanan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. KUHAP telah mengatur bahwa penangkapan dan penahanan harus sesuai peraturan perundang-undangan, dengan adanya surat tugas dalam penangkapan dan dokumen atau berita acara penangkapan dan penahanan, dilakukan setelah adanya bukti yang cukup, adanya jangka waktu penangkapan dan penahanan. Namun, terdapat ketentuan tentang penangkapan untuk kejahatan-kejahatan khusus, juga diatur, misalnya dalam UU Narkotika, yang memperbolehkan penyidikan dengan teknik pembelian terselubung (under cover buy) dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery) tidak diketahui prosedurnya sehingga rentan disalahgunakan.

Penulis berpendapat, dalam penyidikan tindak pidana narkotika perlu diberi batasan yang jelas dalam penggunaan metode atau teknik khusus yang disesuaikan dengan tingkat kejahatan pelaku. Antara pengguna narkotika dan

pengedar atau Bandar narkotika memiliki tingkat “kerusakan” yang berbeda di masyarakat. Pengguna narkotika dapat dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban karena sejatinya korban adalah diri pelaku tersebut. Sementara pengedar atau Bandar kelas kakap korbannya adalah pihak pengguna narkotika yang meliputi orang dewasa bahkan anak sekolah.

Penggunaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi seharusnya dikhususkan untuk meringkus Bandar Narkotika mengingat bahwa sebelum dilaksanakannya metode ini terlebih dahulu dilakukan penyadapan yang berarti pihak penyidik kurang lebih sudah mengetahui posisi tertuduh sebagai pengguna atau pengedar/Bandar kecil maupun Bandar besar.

UU Narkotika tidak secara rinci menjelaskan kepada siapa teknik penyerahan yang diwasi ini ditujukan, namun melihat cara kerja metode penyerahan yang diawasi tentunya akan tidak efisien dan efektif jika diterapkan kepada tertuduh yang sudah diketahui sebagai korban penggunaan narkotika. Sebagaimana dijelaskan di atas metode penyerahan yang diawasi bergantung kepada aliran pengiriman narkotika melalui pos dan sebagainya. Melihat proritas penangkapan korban pengguna narkotika yang relative rendah dibandingkan dengan Bandar besar maka dirasa penulis akan membuang tenaga SDM penyidik jika metode tersebut dipakai dalam kasus ini. Di sisi lain, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik ataupun entrapment dari pihak ketiga cukup rawan mengingat seringkali tertuduh bahkan tidak mengetahui isi dari paket yang telah diterimanya. Kepada korban penyalahgunaan narkotika penulis menyarankan pihak penyidik untuk

menggunakan metode pengawasan yang diawasi yaitu dengan memasangkan kamera pengawas/CCTV di daerah yang rentan terjadinya transaksi narkotika. Dengan metode ini akan membatasi gerakan pengedar atau Bandar kecil dalam mensirkulasikan narkotika di lingkungan masyrakat. Di sisi lain akses terhadap barang bukti juga relative lebih mudah didapat mengingat rekaman CCTV akan secara jelas menangkap detik-detik terjadinya transaksi antara pelaku serta dapat dengan tepat mengkategorikan pelaku sebagai korban atau pengedar/Bandar kecil.

CCTV merupakan suatu alat perekaman yang dalam penggunaannya digunakan satu atau bahkan lebih kamera, dan dari hasil rekaman tersebut menghasilkan data berupa gambar video, audio, bahkan audio dan gambar video. Hal tersebut tergantung dari system mana yang akan digunakan jika menggunakan DVR (Digital Video Recorder/alat perekam video) multi camera, biasanya hanya pada satu kamera saja yang direkam suaranya, maka hanya pada CCTV 1 sebagai kamera utama yang ada suaranya, yang lain hanya video bisu. sedangkan CCTV yang direkam di PC dengan menggunakan USB DVR secara langsung atau lewat kabel UTP/LAN/Ethernet/Wifi, walaupun kanalnya banyak, semua CCTV bisa direkam video maupun suaranya.

Melihat bunyi Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tersebut yaitu, bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya” merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum di Indonesia, oleh sebab itu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dipergunakan untuk

membuktikan suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana, dalam rangka proses penegakan hukum atas permintaan penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Oleh sebab itu maka pada proses penyadapan dan perekaman yang bukan dilakukan oleh penegak hukum serta bukan diperuntukkan untuk kepentingan penegakan hukum, merupakan suatu tindakan pembatasan atas Hak Asasi Manusia, karena itu untuk dapat melakukan penyadapan dan perekaman, harus dilakukan dengan dasar yang termuat dalam Undang-Undang, hal tersebut sesuai dengan bunyi dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Selain menjelaskan tentang keabsahan alat bukti elektronik yang dapat digunakan berdasarkan permintaan penegak hukum dan dilakukan untuk penegakan hukum, bunyi dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 juga secara tidak langsung telah mempertegas kembali pengaturan terkait tindakan penyadapan/intersepsi yang boleh dan sah dilakukan. Seperti yang termuat dalam BAB VII tentang perbuatan yang dilarang pada Pasal 31 UU ITE, yaitu menjelaskan tentang bagaimana tatacara

tindakan penyadapan/intersepsi. Bunyi dari Pasal 31 UU ITE adalah sebagai berikut :

Pasal 31

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/ atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Arti dari penyadapan/intersepsi sendiri telah dijelaskan pada Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi sebagai berikut : “Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan,

merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi".

Sedangkan definisi penyadapan/intersepsi pada Pasal 40 penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi berbunyi sebagai berikut : "Yang dimaksud dengan penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang".

Sehingga jika dipahami secara seksama maka dapat dilihat bahwa antara tindakan penyadapan/intersepsi dengan perekaman itu memiliki perbedaaan. Kata penyadapan dan perekaman sendiri merupakan kata yang menerangkan tentang proses atau caranya. Sedangkan pada kata menyadap dan merekam merupakan menerangkan tindakannya. Arti dari menyadap dan merekam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBII) mempunyai arti sebagai berikut, menyadap adalah mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orangnya, sedangkan merekam adalah memindahkan suara (gambar, tulisan) ke dalam pita kaset, piringan, dan sebagainya. Oleh sebab itu maka dapat disimpulkan bahwa tindakan merekam belum tentu dapat dikatakan menyadap, sedangkan merekam dapat dikatakan suatu tindakan penyadapan jika dalam prosesnya

didapat dengan cara menggunakan alat yang dapat mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Rekaman CCTV sebagai barang bukti dan atau alat bukti digunakan sebagai mengungkap suatu perkara tindak pidana oleh aparat penegak hukum khususnya pada tindakan penyelidikan dan penyidikan, bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan suatu proses dalam beracara di peradilan diperbolehkan asalkan dalam prosesnya dilakukan dengan caracara yang diperbolehkan oleh aturan dan norma-norma hukum lainnya. Dasar hukum diperbolehkannya alat bukti elektronik menjadi alat bukti di persidangan yaitu menurut Pasal 5 UU ITE serta sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.20/PUU-XIV/2016 yang inti isinya adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan penegak hukum yaitu, kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Artinya, penggunaan semua rekaman CCTV yang digunakan baik untuk kegiatan publik maupun privat sebagai alat bukti elektronik dapat menjadi alat bukti yang sah jika rekaman tersebut dilakukan dalam rangka penegakan hukum dan atas permintaan penegak hukum.

Mengingat bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia menganut asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan (Integrated Criminal Justice

System), hal ini sesuai dengan bunyi dari penjelasan pada KUHAP butir 3 huruf e, bahwasanya "peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan". Oleh sebab itu penggunaan rekaman CCTV untuk menyederhanakan dalam pencarian alat bukti serta menemukan tersangka boleh dilakukan dnegan dasar asas tersebut, akan tetapi harus diingat pula bahwa Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan atau disebut juga sebagai Contante Justice dimaksudkan agar terdakwa tidak diberlakukan dan diperiksa secara berlarut larut, kemudian memperoleh proses yang prosudural hukum serta proses administrasi biaya perkara yang ringan dan tidak terlalu membebaninya. Dalam praktik ditentukan batasan atas asas ini, sebagaimana ditentukan dalam surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992.

Hendaknya menurut penulis, penggunaan metode penyerahan yang diawasi dikhususkan bagi tertuduh Bandar besar. Penyidik seringkali mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang dibutuhkan untuk menjerat tertuduh karena Bandar besar cenderung memakai jasa pengiriman asing untuk memasok narkotika sehingga memerlukan koordinasi dari pihak pengiriman baik dalam negeri maupun luar negeri. Bandar besar tidak beroperasi di lapangan sehingga untuk menangkap pelaku akan sangat sulit mengingat transaksi narkotika notabenenya dilakukan oleh pengedar/ Bandar kecil. Penggunaan metode ini dengan catatan bahwa sebelumnya telah ada laporan dan telah dilakukan penyadapan mengenai subjek pelaku apakah

sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau Bandar. Sementara untuk koban penyalahgunaan narkotika serta pengedar/Bandar kecil ditangani melalu pengawasan yang diawasi dengan koordinasi dari organisasi anti narkotika di masyarakat lingkungan RT (*neighbourhood watch*) yang hendaknya didirikan di masa depan.

BAB IV
KELEMAHAN-KELEMAHAN YANG TIMBUL DALAM PELAKSANAAN PENYERAHAN YANG DIAWASI (*CONTROLLED DELIVERY*) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA SAAT INI

A. Kelemahan dari Aspek Substansi Hukum

Pembelian terselubung sebagaimana diatur Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 merupakan penambahan kewenangan penyidik sebagai teknik baru dalam upaya pemberantasan dan pengedaran narkotika, mengingat tindak pidana narkotika merupakan kejahatan dalam sindikasi yang rapi, rahasia, hati-hati serta modus operandi dan teknologi yang digunakan dalam kejahatan narkotika tergolong canggih dan modern sehingga sulit untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan menemukan tersangkanya.

KUHAP memberikan kewenangan-kewenangan yang dapat digunakan oleh masing-masing aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana. Kewenangan yang secara umum diberikan oleh undang undang terhadap penyidik adalah kewenangan melakukan penangkapan, kewenangan melakukan pemanggilan saksi, kewenangan melakukan penahanan, kewenangan melakukan pemeriksaan surat, kewenangan melakukan penyadapan atau intersepsi, kewenangan menyita barang hasil dan alat tindak pidana, dan perampasan barang-barang tertentu.

Kewenangan penyidik tindak pidana seperti yang diuraikan diatas itu sebelumnya sangat berkaitan dengan proses dan teknik pengumpulan alat bukti. Yang mana juga kewenangan penyidik itu sangatlah luas dan bahkan

kewenangan tersebut dapat melanggar hak asasi manusia. Kewenangan penyidik yang demikian besar sangat erat kaitannya dengan sistem pembuktian yang dianut oleh sistem hukum acara pidana Indonesia. Sistem hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian secara terbatas.

Dalam membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa, hakim tidak hanya berpegang pada alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Hakim mempunyai penilaian subyektif terhadap terdakwa melalui keyakinan yang bersumber pada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi dalam menentukan kesalahan terdakwa atau mengeluarkan putusan, hakim berpegang kepada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinannya untuk menentukan terdakwa bersalah atau tidak.

Kewenangan penyidik dalam tindak pidana narkotika sangat luas apabila dibandingkan dengan kewenangan penyidik tindak pidana biasa. Salah satu kewenangan luas yang dimiliki oleh penyidik tindak pidana narkotika adalah teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan.

Pembelian terselubung atau *Undercover Buy* merupakan sebuah metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana narkoba, seperti yang diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 78 Undang-Undang Narkotika sebagai kewenangan untuk lebih menjerat pelaku penyalahguna narkotika. Ini merupakan suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, di mana seorang informan atau anggota polisi (dibawah selubung) atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi, bertindak sebagai pembeli dalam suatu

transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan diakui sebagai bagian dari kewenangan penyidik berdasarkan pada Pasal 79 Undang-Undang Narkotika. Penjelasan terkait dua kewenangan ini menjadi tidak jelas karena seperti kewenangan penyidik yang sangat subyektif tergantung dari penilaian penyidik. Dalam Pasal 79 disebutkan bahwa pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari atasan penyidik. Perintah tertulis dari penyidik untuk menerapkan kewenangan pembelian terselubung dan penyerahan yang di awasi memberikan peluang untuk pelanggaran hak-hak tersangka. Pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan adalah suatu rekayasa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh oknum penyidik. Rekayasa ini dapat diartikan sebagai bentuk penyalagunaan kekuasaan oleh penyidik dan tidak dapat diukur secara obyektif.

Di dalam Hukum Acara Pidana Nasional yaitu mengandung asas Aqusatoir yaitu pemeriksaan terhadap tersangka bukan lagi menjadi objek akan sebagai subjek pemeriksaan, yaitu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dinyatakan bahwa “setiap orang yang di sangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.

Berdasarkan kepada asas praduga tidak bersalah ini, maka bagi setiap orang sejak di sangka melakukan tindak pidana tertentu sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dari hakim pengadilan, ia masih tetap memiliki hak-hak individunya sebagai warga negara. Dengan hak-hak individu yang di miliki itu, dapat di ajukan oleh dirinya kepada yang berwenang untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik (tidak di biarkan berlarut-larut dengan alasan banyak tugas). Dalam Penjelasan Umum KUHAP, pada butir 3 dikatakan antara lain bahwa undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Era KUHAP memang dapat dikatakan merupakan suatu era dimulainya usaha untuk memberikan perlindungan dan pengakuan yang lebih layak terhadap hak asasi manusia (*human rights*), dalam hal ini hak asasi tersangka dan terdakwa. Karenanya dalam bagian Penjelasan Umum tersebut selanjutnya dikatakan bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini.

Upaya penegakan dan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi tersangka/terdakwa sudah selayaknya tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam KUHAP semata-mata, melainkan juga terhadap semua peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan hukum acara pidana.

Sebagai salah satu asas yang menurut Penjelasan Umum KUHAP tersebut perlu ditegakkan adalah asas bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini dikenal sebagai asas praduga tidak bersalah atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *presumption of innocence*. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) ini setidak-tidaknya menghendaki agar setiap orang diperlakukan sebagaimana layaknya seseorang yang tidak bersalah.

Teknik-teknik penjebakan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 (Huruf j) Undang-Undang Narkotika dan Pasal 55 (huruf a) Undang-Undang Psikotropika, pada hakekatnya sudah memperlakukan seseorang sebagai orang yang bersalah dimana yang diupayakan hanyalah segi pembuktiannya saja, yaitu pembuktian dengan cara tertangkap tangan. Dengan demikian, teknik-teknik penyidikan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan gagasan untuk meningkatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi dari tersangka/terdakwa. Sebagai perbandingan, di sejumlah Negara lain teknik penjebakan (*entrapment*) merupakan teknik atau metode yang dilarang.

Peredaran Narkotika/Psikotropika merupakan perbuatan yang membahayakan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Lagi pula peredaran Narkotika sudah merupakan kegiatan yang terorganisir dan bersifat transnasional, yaitu memiliki mata rantai di banyak negara. Karenanya

peredaran Narkotika/Psikotropika merupakan kegiatan yang benar-benar dan nyata-nyata telah membahayakan nasib suatu bangsa, antara lain Bangsa Indonesia. Oleh karenanya dalam permasalahan ini kepentingan umum yang sudah merupakan kepentingan bangsa, malahan kepentingan internasional, harus mendapatkan perhatian dan tidak boleh diabaikan. Sudah tentu diperlukan pembatasan-pembatasan tertentu. Jika teknik penyidik penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung diterapkan untuk penjualan atau pembelian untuk Narkotika/Psikotropika dengan jumlah dan harga yang kecil, akan muncul banyak keberatan. Orang dapat mengatakan bahwa mungkin seseorang tidak bermaksud untuk membeli Narkotika/Psikotropika, tapi karena diiming-imingi akhirnya merasa tertarik juga.

Demikian pula halnya seseorang mungkin tidak bermaksud menjual Narkotika, tapi karena ada yang menawarkan, sedangkan ia membutuhkan uang maka akhirnya merasa tertarik untuk mencari dari orang lain dan menjualnya kepada Penyidik yang menyamar sebagai pembeli. Keadaannya menjadi berbeda jika yang dijual atau dibeli itu menyangkut jumlah yang besar dengan nilai yang tinggi.

Seseorang yang melakukan transaksi Narkotika dalam jumlah besar, yang melibatkan dana yang banyak pula, sudah tentu bukan orang-orang yang sambil lalu saja. Orang itu kemungkinan besar merupakan orang yang cukup berperan dalam peredaran Narkotika/Psikotropika. Hal ini penerapan teknik penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung merupakan tindakan-tindakan yang dapat dibenarkan untuk menyelamatkan kepentingan

umum. Sehubungan dengan ini, kritik dapat diajukan terhadap cara pengaturan teknik-teknik penyidikan tersebut dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika. Pengaturannya terkesan sepintas lalu saja, seakan-akan teknik-teknik penyidikan tersebut merupakan hal yang biasa saja, padahal di dalamnya sebenarnya terkandung pelanggaran terhadap hak asasi tersangka/terdakwa yang memerlukan pengaturan yang lebih rinci dan cermat.

Adapun mekanisme yang dapat dilakukan oleh tersangka dalam melindungi hak-haknya adalah melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam KUHAP. Proses praperadilan sebenarnya adalah mekanisme untuk menguji kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh BNN khususnya menguji keabsahan teknik pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan.

Melakukan kontrol untuk teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan adalah dengan menerapkan asas *good governance* dalam administrasi penyidikan perkara pidana. Istilah yang sangat umum dikenal untuk asas ini adalah asas asas umum pemerintahan yang baik. Asas ini memberikan tolak ukur bagi penyidik pada saat melakukan kewenangannya agar tidak memberi pelanggaran kepada pihak lain.

Ketentuan tidak tertulis dalam asas *good governance* dalam penyidikan memberikan ketidakpastian tafsir atau diskresi yang tidak terukur. Penelitian ini mencoba memberikan kekosongan hukum dalam pengaturan teknik penyidikan seperti pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi untuk

menjaga profesionalitas penegakan hukum tindak pidana narkotika yang tidak melanggar hak asasi manusia.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hokum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Seringkali masalah pokok dalam penegakan hukum salah satunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri. Adapun faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang- undang saja;

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yangdidasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Marc Ancel menyatakan bahwa kebijakan pidana (penal policy) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat undangundang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang.

Sehingga kesalahan kebijakan pidana dapat dipandang sebagai kesalahan yang sangat strategis, karena hal ini dapat menghambat penaggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan demikian, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan

sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum. Dalam hal ini arti penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginankeinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang- undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Dengan demikian perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Dalam hal ini peranan peraturan hukum sangat besar kaitannya dengan pelaksanaan peraturan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dapat diartikan pula bahwa keberhasilan atau kegagalan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah dimulai sejak peraturan hukum tersebut dibuat. Misalnya, badan legislatif atau instansi yang berwenang membuat peraturan tersebut telah membuat peraturan yang sulit dilaksanakan oleh masyarakat, sejak saat itulah awal kegagalan produk peraturan yang dibuat oleh badan tersebut. Hal ini dapat diakibatkan dalam peraturan tersebut memerintahkan sesuatu hal yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi, akibatnya, peraturan tersebut gagal untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Dalam hal ini peranan peraturan hukum sangat besar kaitannya dengan pelaksanaan peraturan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak

hukum. Dapat diartikan pula bahwa keberhasilan atau kegagalan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah dimulai sejak peraturan hukum tersebut dibuat. Misalnya, badan legislatif atau instansi yang berwenang membuat peraturan tersebut telah membuat peraturan yang sulit dilaksanakan oleh masyarakat, sejak saat itulah

awal kegagalan produk peraturan yang dibuat oleh badan tersebut. Hal ini dapat diakibatkan dalam peraturan tersebut memerintahkan sesuatu hal yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi, akibatnya, peraturan tersebut gagal untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hokum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.[123]

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya sendiri yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (*resosialisasi*) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

B. Kelemahan dari Aspek Struktur Hukum

UU Narkotika, mengatur sejumlah hukum acara yang khusus, di antaranya mengenai bukti elektronik (digital evidence) dan teknis penyidikan

yang melibatkan undercover buying dan control delivery. Namun, UU ini masih lemah karena perumusan ketentuan di dalam UU Narkotika yang meninggalkan unsur ‘mens rea’ (niat), sehingga rentan untuk disalahgunakan oleh penegak hukum, khususnya oleh polisi. Menyikapi hal ini, pihak kepolisian justru menganggap UU Narkotika sudah cukup memadai untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus-kasus narkotika, dan pelaksanaannya juga telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, ketentuan pelaksana undercover buying dan control delivery juga tidak diketahui oleh publik, sehingga untuk mengetahui tindakan yang benar dan tindakan yang salah untuk menilai kebenaran proses tersebut. Hal ini berbeda misalnya di Filipina, sudah ada Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan teknik penyidikan kusus tersebut, seperti siapa yang boleh otorisasi, berapa lama akan dilaksanakan, detail alat bayar yang akan digunakan.

Fakta-fakta pelanggaran hak-hak fair trial tersebut yang berdampak pada pembuktian yang bermasalah seringkali menjadikan konstruksi kasus menjadi tidak lengkap dan kurang meyakinkan serta gagal menguatkan peran para terdakwa atas kejahatan yang dituduhkan sehingga layak untuk mendapatkan hukuman mati. Ketentuan tentang pembuktian dan putusan dalam KUHAP tersebut memang dirancang untuk memastikan adanya penjatuhan pidana dengan standar beyond reasonable doubt, tetapi tidak cukup mamadai memastikan bahwa hukuman mati, yakni penjatuhan hukuman harusnya dengan bukti-bukti haruslah jelas dan meyakinkan yang tidak ada celah lagi

untuk penjelasan alternatif atas fakta-fakta yang ada (clear and convincing evidence leaving no room for an alternative explanation of the facts). Proses pembuktian yang terjadi dalam kasus-kasus hukuman mati menunjukkan lemahnya penerapan Prinisip equality of arms, sebagai prinsip penting dalam fair trial yang menjamin pembelaan dalam proses peradilan pidana dengan secara prosedur setara.

Salah seorang hakim agung yang diwawancarai menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP perlu diperbaiki untuk mampu menyelesaikan kasus-kasus yang masih belum terungkap (dark number) serta memastikan akurasi fakta-fakta dalam proses pembuktian agar tidak meragukan. Hal ini juga disebabkan karena adanya kemungkinan para saksi bisa berbohong. KUHAP belum mencukupi dalam mengatur mengenai digital evidence dan scientific evidence sehingga tingkat validitasnya fakta masih mungkin tidak meragukan. Untuk pelaksanaan hak-hak fair trial, termasuk dalam proses pembuktian, maka perlu adanya perbaikan infrastruktur yang lebih memadai.

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika perlu dilakukan penambahan sumber daya manusia yang dapat menjalankan penyidikan tindak pidana narkotika mengingat tidak semua pihak paham dan mengerti mengenai narkotika.

Sehubungan dengan ini, kritik dapat diajukan terhadap cara pengaturan teknik-teknik penyidikan tersebut dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika. Pengaturannya terkesan sepintas lalu saja,

seakan-akan teknik-teknik penyidikan tersebut merupakan hal yang biasa saja, padahal di dalamnya sebenarnya terkandung pelanggaran terhadap hak asasi tersangka/terdakwa yang memerlukan pengaturan yang lebih rinci dan cermat.

Syarat adanya perintah dari Kapolri atau pejabat yang ditunjuk oleh Kapolri, juga hanya ditempatkan dalam bagian penjelasan pasal saja. Ketentuan seperti ini seharusnya ditempatkan pasal-pasal undang-undang sendiri dan diatur secara lebih rinci dan cermat.

Menurut Bambang Widodo Umar, arah kegiatan intelijen kriminal pada jaman dulu lebih terfokus pada aspek kriminal yang dikategorikan terorganisir, dan menggutamakan sasaran pada bentuk kejahatan perjudian, tengkulak, narkotika, prostitusi, dan pornografi. Kejahatan narkotika pada dasarnya merupakan kegiatan yang terorganisir dengan melibatkan banyak orang dengan peran masing-masing dalam organisasi tertentu. Abadinsky menyebutkan *organized crime* sebagai kegiatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan secara berkelanjutan dan terlibat dalam kegiatan penyediaan barang atau jasa ilegal. Sebagai upaya untuk melawan kegiatan peredaran gelap narkotika maka diperlukan suatu tindakan oleh aparat penegak hukum untuk dapat membongkar dan menghentikan kegiatan peredaran gelap narkotika. Peran intelijen menurut Bambang Widodo Umar dimulai dari intelijen yang dapat berarti informasi yang terpilih, juga diartikan sebagai proses kegiatan yang melibatkan fisik dan adu mental dalam suatu adu kecerdasan, dan dapat dikatakan sebagai fungsi khusus dalam suatu badan hukum.

Informasi yang terpilih dalam dan menjadi informasi awal dari petugas BNN adalah keterangan dari Bea Cukai yang menemukan 713 gram shabu yang diselundupkan lewat paket Pos dari India dan di tujukan di Bogor. Berdasarkan informasi tersebut maka petugas BNN kemudian membuat perencanaan untuk melakukan kegiatan penyelidikan. Informasi awal tersebut juga merupakan kegiatan intelijen yang termasuk dalam pendekatan sistematis untuk mengumpulkan informasi dengan tujuan pelacakan dan memprediksi kejahatan untuk meningkatkan penegakan hukum dalam Gottschalk. Bea Cukai dalam tugas dan fungsinya memiliki suatu kebijakan yang tertuang dalam peraturan mengenai penindakan dan pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekusor (NPP). Peraturan tersebut terealisasikan dalam peraturan direktur jendral (perdirjen) nomor 53/BC/2010 tentang tata laksana pengawasan disebutkan di Bagian Kesembilan mengenai Kerjasama Penanganan NPP Pasal 150 bahwa; (1) Dalam rangka peningkatan pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Prekusor (NPP) pada Kantor Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) yang rawan terhadap pelanggaran kepabeanan terkait NPP dilaksanakan kerjasama dalam bentuk pertukaran informasi dalam penindakan antar Kantor DJBC dan/atau instansi terkait; maksud dari hal ini adalah dengan Polri ataupun BNN yang menangani masalah narkotika. Termasuk mengenai penangkapan pelaku kejahatan narkotika di Bogor.

Setiap paket yang masuk melalui PT. Pos akan lazimnya diperiksa oleh petugas Bea Cukai. Terdapat kerjasama yang dilakukan oleh PT Pos dan Bea Cukai dengan Surat Edaran Bersama (SE) nomor 20 tahun 2001. Surat edaran

tersebut mengatur bagaimana Pos sebagai yang memiliki kuasa atas barang menyaksikan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bea Cukai. Jika kemudian ditemukan paket yang berisi narkotika maka petugas Pos menjadi saksi bahwa terdapat barang illegal yang dikirim melalui jasa Pos. Selanjutnya, Bea Cukai akan melakukan kerjasama dengan BNN atau Polri untuk mendapatkan pelaku yang memiliki narkotika. Terdapat pula suatu kesepatakatan antara Bea Cukai dan BNN yang berbentuk Mou ditetapkan pada 20 januari 2010 melalui surat nomor KEP-04/BC/2010 (Bea Cukai), 03/I/2010/POLRI Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan surat nomor 07/1/2010 BNN (Badan Narkotika Nasional) tentang kerjasama dan koordinasi penanganan tindak pidana narkotika dan prekusor narkotika. Poin penting pada kerjasama yang dilakukan adalah di bagian keempat Pasal 7 yang membahas mengenai Penyelidikan dan penyidikan. Pada pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa berdasarkan surat perintah penyelidikan dan/atau surat perintah penyidikan, maka Bea Cukai, Polri dan BNN saling bekerjasama dengan memberikan data/informasi untuk menghindari terjadinya duplikasi penyelidikan dan/atau penyidikan. Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa apabila Bea Cukai dalam tugas sehari harinya menemukan adanya penyelundupan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kawasan Pabean, Bea Cukai dapat menyerahkan tindak lanjut penanganannya baik pada Polri dan BNN, dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima.

Selanjutnya, Pasal 7 Ayat (3) menyebutkan dalam pengembangan kasus tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terjadi, dapat dilakukan bersama sama dengan membentuk Satuan Tugas Gabungan, selanjutnya

penanganan perkara hingga tuntas dilaksanakan oleh Polri atau BNN terlebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan. Pada ayat 4 disebutkan demi kelancaran pelaksanaan Penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan Bea Cukai, Polri dan BNN, saling berkoordinasi, saling membantu dalam lingkup tugas dan kewenangan masing-masing, seperti pelaksanaan gelar perkara, penggunaan Informan, pelaksanaan *undercover buy* dan sebagainya. Kemudian pada ayat 5 Bea Cukai dilibatkan dalam penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika, sesuai dengan kewenangan wilayah hukumnya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting bagi negara. Salah satu tugas dan fungsi dan Bea dan Cukai adalah untuk memberantas penyelundupan dan melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas Negara. Pasal 78 Undang undang nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan bahwa pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut Undang-Undang ini yang berada di sarana pengangkut, tempat penimbunan atau tempat lain. Bea Cukai memiliki tanggung jawab atas penegakan hukum di perbatasan negara termasuk masalah ekonomi, infrastruktur, dan alat angkut Pada kasus penyelundupan narkotika jenis shabu dari india seberat 713 gram, narkotika tersebut terdeteksi oleh petugas dari Bea Cukai. Namun, Bea cukai

memiliki batas kewenangan tertentu pada kasus narkotika. Bea Cukai tidak dapat menangani kasus narkotika sendiri apalagi jika narkotika tersebut berada di luar daerah kepabeanan.

Jadi kewenangan Bea Cukai tergantung pada seberapa luas daerah kepabeanan. Pada kasus peredaran gelap narkotika dari India, Bea Cukai memiliki kewenangan terbatas untuk menangani kasus narkotika. Sementara BNN berdasarkan UU no. 35 tahun 2009 pasal 75 memiliki kewenangan lebih karena dapat melakukan penyelidikan, penyidikan dan penangkapan. Sehingga Bea Cukai kemudian menyerahkan temuan 713 gram shabu tersebut ke BNN.

Bea Cukai merupakan pintu awal untuk masuk ke dalam penangkapan pelaku kejahatan narkotika. Koordinasi merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk mengungkap jaringan narkotika. Maka dalam melakukan controlled delivery BNN bekerjasama dengan Bea Cukai dan perusahaan jasa pengiriman seperti Tiki, JNE, Pos. Termasuk pada studi kasus peredaran gelap narkotika jenis shabu seberat 713 gram dari India. Penangkapan yang dilakukan BNN merupakan hasil koordinasi dengan pihak Bea Cukai dan perusahaan jasa pengiriman (PT. Pos). Jika di Amerika, ketika paket berisi narkotika dikirim ke Amerika Serikat, *Drug Enforcement Agencies* (DEA), dalam beberapa kasus terdapat pula *Bureau of Immigration and Custom Enforcement* (ICE) dan penyidik dari Pos amerika yang bekerja bersama untuk melakukan penanggulangan peredaran gelap narkotika. Sementara seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Bea Cukai hanya dapat menangani perkara jika kasus tersebut masih masuk dalam wilayah kepabean mereka. Pada kasus peredaran

gelap narkotika jenis shabu seberat 713 gram dari India, jaringan pelaku telah melewati wilayah kepabean dari Bea Cukai. Wilayah kepabean dari kantor Bea Cukai Pasar Baru adalah wilayah Jakarta. Sementara narkotika yang dikirim dari India tersebut ditujukan untuk suatu alamat yang berada di Bogor. Karena hal itu, maka kasus narkotika dilimpahkan kepada penegak hukum lain yang menangani masalah narkotika seperti BNN dan Polri. Kemudian lembaga penegak hukum yang menangani kasus peredaran 713 gram shabu dari India adalah BNN. Jadi kasus tersebut setelah terdeteksi di Bea Cukai kemudian diberikan kepada BNN yang fokus pada narkotika untuk dapat menangkap pelaku yang terlibat dalam jaringan narkotika. Data yang didapatkan juga menjelaskan bahwa Bea Cukai dapat melakukan pelimpahan kasus narkotika ke BNN atau Polri karena acuan hukum yang digunakan adalah UU 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Petugas penegak hukum yang dalam hal ini adalah petugas BNN melakukan analisa yang merupakan bentuk dari intelijen strategis. Bambang Widodo Umar menjelaskan kegiatan intelijen strategis merupakan tindakan menganalisa informasi dalam bentuk data, dalam membantu tim penyidik dalam mengungkap kasus konspirasi kriminal, mengenali operasi potensial yang berhubungan dengan suatu tindak kriminal, atau melakukan perkiraan mengenai aktifitas kriminal besar yang akan terjadi di suatu wilayah. Pelaksanaan intelijen strategis membuat aparat menjadi lebih tanggap dalam menyikapi suatu aksi kriminal, sehingga tim penyidik dapat ditugaskan untuk

mencari informasi baru yang berhubungan dengan perkembangan kasus yang terjadi.

Berdasarkan informasi tersebut maka petugas BNN melakukan upaya penyelidikan guna memperoleh pelaku penerima paket yang berisi narkotika. Salah satu teknik yang digunakan adalah dengan melakukan controlled delivery. *Controlled delivery* diatur dalam UU 35 tahun 2009 Pasal 75 huruf J yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kepala BNN nomor 3 tahun 2011 berisi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan oleh petugas BNN. Dapat dikatakan pula Peraturan Kepala BNN nomor 3 tahun 2011 ini adalah suatu Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi petugas dalam melakukan *controlled delivery*. *Controlled delivery* yang dilakukan melibatkan BNN, Bea Cukai dan Pos. peraturan-peraturan yang telah disebutkan merupakan alat kesepakatan agar *controlled delivery* yang dilakukan tidak dibocorkan oleh salah satu lembaga. Pada studi kasus peredaran gelap narkotika jenis shabu seberat 713 gram dari India, digunakan controlled delivery oleh petugas BNN. Tentu petugas melakukan sesuai dengan prosedur yang ada seperti misalnya barang narkotika diganti dengan barang yang mirip untuk menghindari resiko barang narkotika hilang.

Pengiriman paket yang berisi narkotika dilakukan oleh petugas BNN dengan prosedur se-alamiah mungkin. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan dari pelaku kejahatan narkotika. Karena jika pengiriman paket dirasa terlambat atau mencurigakan maka pelaku tidak akan menerima paket tersebut. Dilakukan prosedur yang se-alamiah mungkin ini merujuk pada

analisis yang dilakukan analis BNN. Penyidik mengakumulasi informasi (bukti) dan meninjau hal itu berdasarkan langkah-langkah logika dalam rangka merekontruksi sebuah kejahatan. Kemudian sebelum pengiriman dilakukan, agen terkadang akan mengganti seluruh dan menyisakan sebagian kecil dari isi paket dan kemudian membungkus paket kembali setelah meletakkan alat peringatan elektronik bertenaga baterai didalamnya. Penggantian narkotika dilakukan dengan melihat seberapa resiko yang ditimbulkan. Jika dirasa resiko besar dalam kehilangan paket saat melakukan *controlled delivery* maka penggantian isi dari paket tersebut dapat dilakukan. Karena paket tersebut dapat dijadikan bukti fisik bahwa tersangka masuk kedalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Dalam hal ini proses penegakan tindak pidana narkotika dapat berjalan dengan baik apabila aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun BNN melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lain.[139] Di samping itu, koordinasi perlu juga dilakukan oleh antara BNN dan Kejaksaan sebagai penuntut umum pada perkara tindak pidana narkotika.[140]

C. Kelemahan dari Aspek Kultur Hukum

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki lokasi strategis didalam menjalankan bisnis gelap narkotika. Indonesia juga dikategorikan sebagai negara tujuan akhir penyelundupan narkotika karena banyaknya

[139] Fernandes Edi Syahputra Silaban, Liza Erwina, Mahmud Mulyadi, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. Jurnal Mahupiki Vol 1 No. 2013, hlm 20.

[140] Carolina Harahap, Chainur Arrasyid dkk, Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika, USU Law Journal Vol 4 No.3, Juni 2016, hlm 14-26

jumlah masyarakat yang masih bergantung pada narkotika dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif.

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wujudkan dalam bentuk;

b) Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c) Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjaadi tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika kepada penegak Hukum atau BNN yangt menangani perkara tindak pidana Narkotika;
d) Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak Hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika;
e) Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukam atau BNN;
f) Memperoleh perlindungan Hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Secara umum Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi:

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).

2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1, lih. Juga Pasal 177).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang/ KUHAP (Pasal 54)
6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).
7. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).

8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).
9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58)
10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminana bagi penangguhannya (Pasal 59).
11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatakan bantuan hukum (Pasal 60).
12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluraganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
13. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan

sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62).

14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63).
15. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
16. Tersangka tau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
18. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 dan pasal 95)

Lebih lanjut dalam penyidikan tindak pidana narkotika pihak, untuk menghindari dari penyalahgunaan wewenang penyidik maka tersangka memiliki hak untuk mengajukan permohonan praperadilan. Praperadilan adalah proses sebelum peradilan, praperadilan terdiri dari dua suku kata yaitu kata *pra* dan kata *peradilan*. kata *pra* dalam ilmu bahasa dikenal dengan pemahaman sebelum, sedangkan *peradilan* adalah proses persidangan untuk mencari keadilan.

Dalam praperadilan, yang disidangkan atau dalam istilah hukumnya yang diuji adalah masalah tata cara penyidikannya. Dalam pelaksanaan persidangan praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP yang memberikan pengertian praperadilan yang berbunyi sebagai berikut.

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini, mengenai:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan.
b. Ganti kerugian atau rehabilitasi terhadap seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasca Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 praperadilan juga meliputi: penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Peredaran Narkotika/Psikotropika merupakan perbuatan yang membahayakan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Lagi pula peredaran Narkotika sudah merupakan kegiatan yang terorganisir dan bersifat transnasional, yaitu memiliki mata rantai di banyak negara. Karenanya peredaran Narkotika/Psikotropika merupakan kegiatan yang benar-benar dan nyata-nyata telah membahayakan nasib suatu bangsa, antara lain Bangsa Indonesia.

Oleh karenanya dalam permasalahan ini kepentingan umum yang sudah merupakan kepentingan bangsa, malahan kepentingan internasional, harus mendapatkan perhatian dan tidak boleh diabaikan. Sudah tentu diperlukan pembatasan-pembatasan tertentu. Jika teknik penyidik penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung diterapkan untuk penjualan atau pembelian untuk Narkotika/Psikotropika dengan jumlah dan harga yang kecil, akan muncul banyak keberatan.

Orang dapat mengatakan bahwa mungkin seseorang tidak bermaksud untuk membeli Narkotika/Psikotropika, tapi karena diiming-imingi akhirnya merasa tertarik juga. Demikian pula halnya seseorang mungkin tidak bermaksud menjual Narkotika, tapi karena ada yang menawarkan, sedangkan ia membutuhkan uang maka akhirnya merasa tertarik untuk mencari dari orang lain dan menjualnya kepada Penyidik yang menyamar sebagai pembeli.

Keadaannya menjadi berbeda jika yang dijual atau dibeli itu menyangkut jumlah yang besar dengan nilai yang tinggi. Orang yang mampu melakukan transaksi jual beli Narkotika/Psikotropika dalam jumlah besar, yang melibatkan dana yang banyak pula, sudah tentu bukan orang-orang yang sambil lalu saja. Orang itu kemungkinan besar merupakan orang yang cukup berperan dalam peredaran Narkotika/Psikotropika. Menurut pendapat penulis, dalam hal seperti ini penerapan teknik penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung merupakan tindakan-tindakan yang dapat dibenarkan untuk menyelamatkan kepentingan umum.

Penyalahgunaan narkotika sangat tinggi di kalangan usia 20 tahun ke atas. Untuk mencegah hal tersebut, kaum muda misalnya mahasiswa dapat memberikan peran aktif untuk mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan pergaulan mahasiswa.26Masyarakat harus mengubah mindset menjadi masyarakat yang aktif dan melaporkan atau memberikan informasi kepada pihak yang berwenang mengungkap tindak pidana narkotika.

BAB V
REKONSTRUKSI REGULASI PENYERAHAN YANG DIAWASI (*CONTROLLED DELIVERY*) DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Kajian Perbandingan dengan Negara Amerika Serikat

Controlled delivery merupakan salah satu teknik dari beberapa teknik yang digunakan oleh petugas BNN untuk menyelidiki kejahatan narkotika. Hal ini juga dikenal sebagai suatu bagian dari kegiatan intelijen untuk dapat mengetahui informasi mengenai kegiatan kejahatan narkotika. Kejahatan narkotika adalah suatu tindakan yang didefinisakan sebagai sesuatu yang merugikan oleh negara. Maka dari itu, pemerintah membuat peraturan dan administrasi hukum untuk menanggulangi. Inti dari teknik *controlled delivery* adalah penyerahan narkotika kepada pelaku kejahatan diawasi oleh petugas BNN. Pada *controlled delivery*, terdapat koordinasi antara BNN, Bea Cukai dan PT. Pos dalam bentuk kerjasama masalah narkotika. Bentuk kerjasama tersebut dapat berupa peraturan perundangan ataupun MoU.

Kesulitan utama dilakukannya *controlled delivery* adalah terbatasnya waktu. Waktu investigasi sangat terbatas jika dikirim dalam kiriman semalam atau express mail. Selain itu, permasalahan yang muncul adalah adanya resiko kebocoran informasi dari salah satu pihak baik BNN, Bea Cukai ataupun Pos. Sebagai salah satu teknik yang digunakan untuk melawan penyelundupan narkotika melalui Pos. Setiap barang impor yang masuk Indonesia menjadi kewenangan dari Bea Cukai untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan

barang (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006). Paket kiriman Pos yang telah diperiksa oleh Bea Cukai dan terindikasi berisi narkotika tidak hanya berhenti pada penyegelan dan penyitaan paket tersebut. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggunakan *controlled delivery*. Teknik controlled delivery merupakan kewenangan dari BNN (Pasal 75 huruf J UU no. 35 tahun 2009) yang memiliki tujuan untuk mengetahui siapa penerima paket ataupun siapa pelaku yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Kemudian teknik *controlled delivery* menjadi alat yang digunakan untuk membongkar jaringan narkotika yang lebih luas.

Cara memasukkan barang narkotika melalui jasa pengiriman barang digunakan oleh jaringan peredaran gelap narkotika untuk meminimalisir tertangkapnya produsen utama pembuat narkotika. Nama pengirim dan penerima yang fiktif dapat menjadi modus sindikat narkotika dalam upaya melancarkan bisnis narkotika. Selain itu, pegawai perusahaan penyedia jasa pengiriman juga memiliki integritas dan profesionalitas yang rendah. Hanya dengan beberapa uang tutup mulut maka sindikat narkotika dapat mengirimkan barang narkotika. Di Indonesia terdapat Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang diberi tugas dan tanggungjawab menanggulangi peredaran liar narkotika di Indonesia sudah berusaha untuk menekan peredaran narkotika di Indonesia, namun hasilnya belum tercapai secara optimal. Mereka seakan beradu taktik dan strategi dengan para bandar dan produsen narkotika dalam menanggulangi kejahatan narkotika.

Dalam beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai perlawanan terhadap peredaran gelap narkotika. Bennet & Holloway dalam buku *Understanding Drugs, Alcohol and Crime* menjelaskan bahwa terdapat tiga ciri utama dalam kebijakan dalam melawan peredaran gelap narkotika yang muncul sejak 1980an, yakni supply reduction pada 1980an, demand reduction pada pertengahan sampai akhir 1990an dan sampai saat ini berupa harm reduction. Penjelasannya antara lain: Supply reduction: termasuk cara-cara untuk mengurangi supply dari luar negeri, meningkatkan kejeraan, kontrol domestic dan mengembangkan cara-cara preventative.

Demand reduction: fokus dari metode ini adalah mengganti terhadap hal lain yang bersifat positif. Salah satu cara yang ditempuh adalah mendukung gerakan remaja untuk meninggalkan narkoba dan rehabilitasi terhadap masalah narkoba. *Harm reduction*: Cara yang popular pada 1980an. Harm reduction kembali menjadi kebijakan yang digunakan saat ini. Fokus utama dari harm reduction adalah segala elemen narkotika dan masyarakat yang menggunakannya memiliki resiko tinggi terjangkit virus HIV atau hepatitis B. Maka dari itu dengan tidak menggunakan narkotika maka resiko terjangkit HIV atau Hepatitis B akan berkurang. Kajian penelitian terdahulu juga terdapat pada jurnal *Legal and Judicial Politics for Narcotic Smuggling in Islamic Republic of Iran oleh Nezhad dan Alaeiaovin* (2012) dijelaskan bahwa terdapat penafsiran khusus tentang penyelundupan narkotika dalam etika hukum di Iran. Salah satu cara penindakan terhadap penyelundupan narkotika di Iran adalah dengan adanya *Legal Analysis and Nominal Deals In Narcotic By*

Means Of Police. Hal tersebut adalah salah satu teknik yang digunakan polisi dalam melakukan pekerjaannya untuk menanggap penyelundup narkotika. Cara yang digunakan adalah masuk dalam kelompok mereka (penyelundup narkotika) dan melakukan transaksi beberapa nominal uang dengan mereka sebagai pembeli. Kemudian masuk ke tempat penampungan mereka dan akhirnya menangkap mereka. Orang yang ditangkap dalam posisi ini, dituduh dengan tuduhan menjual narotika dan memperluas kejahatan. Pada penelitian dalam jurnal *The Relativity of Deviance: Drugs and Drug Taking* oleh Curra (2011) menyebutkan bahwa pemerintah Amerika serikat terus mengurangi penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, khususnya melalui penegakan hukum yang tegas, hukuman cepat dan berat terhadap pelanggar narkotika. hal itu menjadi bagian sentral dari keseluruhan rencana untuk membangun kembali Amerika Serikat. Salah satu upaya penindakan yang dilakukan adalah dengan memberhentikan sumber-sumber asing narkotika yang diimpor ke Amerika Serikat. Berdasarkan beberapa uraian sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang rumit dan kompleks. Mardani menyebutkan bahwa tindak penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, hal tersebut dapat dilihat baik dari sudut medis maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial, kriminalitas dan budaya). Kejahatan narkotika yang komplek tersebut juga memiliki jaringan dalam tindakannya.

Dilakukannya tindakan penyerahan/pemberian itu dalam pengawasan oleh pihak petugas BNN. Sesuai dengan Pasal 75 huruf J Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan.

Selain itu, dilakukan *controlled delivery* intinya adalah untuk dapat mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika. Utamanya adalah dapat menangkap pelaku yang berperan dalam jaringan tersebut.

Dapat dilihat bahwa *controlled delivery* dilakukan guna mendapatkan pelaku. Dilakukan penyelidikan controlled delivery atau CD yang telah digunakan oleh aparat penegak hukum selama bertahun-tahun untuk mengidentifikasi penerima dari pengiriman narkotika baik dari dalam maupun luar negeri.

Kemudian menurut keterangan informan A, *controlled delivery* dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yakni pengiriman dibawah pengawasan dari kiriman paket yang ditujukan ke alamat tertentu. Kedua pengiriman dibawah pengawasan dari orang yang tertangkap membawa narkotika. *controlled delivery* untuk yang kedua digunakan sebagai pengembangan jaringan. Pada studi kasus mengenai tertangkapnya 2 (dua) pelaku di Bogor yang menerima 713 gram shabu merupakan hasil *controlled delivery* dari kiriman paket.

Controlled delivery dapat disebut sebagai salah satu bentuk penyelidikan karena dilakukan controlled delivery ini sebelum adanya penangkapan pelaku. Pada buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan,

penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. *Controlled delivery* digunakan untuk menyelidiki kemana narkotika akan dikirimkan, dari mana narkotika berasal. *Controlled delivery* mengharuskan aparat penegak hukum untuk mengawasi pengiriman dari paket yang berisi narkotika hingga sampai ke penerima. Jika sekali pengiriman dilakukan, maka aparat harus membuat keputusan untuk melakukan penangkapan terhadap penerima. Selain itu, *controlled delivery* digunakan untuk dapat memperoleh pelaku utama yang memiliki peran paling besar dalam suatu jaringan narkotika. dilakukan *controlled delivery* agar satu per satu pelaku yang terlibat dalam jaringan dari atas sampai bawah dapat di tangkap.

Jadi dilakukan *controlled delivery* harus alamiah seperti tanpa ada yang direkayasa. Misalnya petugas PT. Pos tetap mengantarkan paket seperti mengantarkan paket yang lain. Sehingga pelaku tidak curiga bahwa barang narkotika telah diketahui oleh BNN. Lee menjelaskan bahwa banyak paket yang berisi narkotika dibungkus agar terlihat sah. Kemudian, agen yang menangani masalah narkotika biasanya menyamar sebagai petugas dari jasa pengiriman dengan mengendarai kendaraan jasa pengiriman serta memakai seragam perusahaan dan kemudian mengetok pintu untuk mengantar paket secara personal ke alamat yang dituju. Jika barang narkotika telah diterima oleh pelaku kemudian petugas BNN dapat melakukan penggerebekan ke pelaku. Tempat Kejadian Perkara (TKP) dari laporan kejadian adalah di tempat tersebut.

Penangkapan pelaku penerima paket dari india dilakukan di kantor Pos Bogor. Pihak Pos Bogor melakukan panggilan kepada penerima paket dengan alasan terdapat administrasi yang harus dilengkapi. Kemudian pihak Pos Bogor juga mengkondisikan agar pelaku tidak curiga. Setelah proses administrasi dipenuhi maka paket tersebut diserahkan kepada penerima. Tidak lama pelaku penerima jalan keluar maka petugas BNN langsung menangkap pelaku di tempat (Pos Bogor). Penangkapan merupakan puncak dari upaya penyidik dan merupakan salah satu tugas yang paling berbahaya bagi para penegak hukum. Maka hasil *controlled delivery* berhasil mendapatkan dua orang tersangka yang diperintahkan untuk mengambil kiriman yaitu AY dan SH. Keterangan AY dan SH yang merupakan LKN dari kedua tersangka. Mereka berdua sebenarnya bukan warga Bogor namun warga Karawang. "yang ngambil dari bogor itu bukan di Bogor ada di Karawang. Dia dateng dari Karawang ke Bogor buat ngambil" (wawancara dengan informan A, 10 November 2013). Dari hasil keterangan kedua tersangka tersebut didapat informasi bahwa mereka dikendalikan oleh jaringan Aceh. Peranan kedua tersangka AY dan SH selain sebagai penerima kiriman berisi shabu tersebut juga berperan sebagai "distributor/gudang" yang bertugas mendistribusikan shabu tersebut kepada para pengecer sesuai perintah dari JF. Kemudian kedua pelaku tersebut bersifat kooperatif dengan petugas BNN. Agen bagaimanapun harus mencoba kerjasama dari setiap orang yang ditangkap dalam rangka memperluas penyelidikan.

Justice collaborator atau pelaku yang bekerjasama adalah seseorang yang membantu aparat penegak hukum dengan memberi laporan, informasi atau kesaksian yang dapat mengungkap suatu tindak pidana dimana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana tersebut atau tindak pidana orang lain.

Hal yang diungkap oleh pelaku yang bekerjasama ini antara lain adalah pelaku utama tindak pidana, aset hasil tindak pidana, modus tindak pidana, dan jaringan tindak pidana. Hasil dari kerjasama dengan tersangka AY dan SH membuahkan hasil berupa penangkapan jaringan tindak pidana dimana ditangkap pelaku seperi IC, IR dan WD. Salah satu proses negosiasi adalah adanya wawancara dengan pelaku. Wawancara dengan pelaku penerima paket harus dilakukan sesegera mungkin. Individu mungkin bekerja sama dengan penegak hukum dan memungkinkan penyidik menggunakan pilihan yang inovatif untuk menemukan pengirim paket. Saat bekerjasama dengan penegak hukum, pelaku yang kooperatif mungkin menghubungi sumber paket sementara penegakan hukum dilakukan dengan mengawasi dan mencatat percakapan telepon yang dikendalikan antara penerima dan pemilik narkotika. Maka salah satu metode yang digunakan oleh petugas BNN adalah dengan langsung melakukan negosiasi di tempat. Harapan dari negosiasi tersebut adalah agar tersangka bersedia bekerjasama dalam pengembangan kasus.

Menurut seminar tentang teknik lidik controlled delivery oleh Dir. IV Bareskrim Polri maka terdapat *Controlled Delivery-Cooperting Defendant*. Pada model ini, kurir pengiriman narkotika yang berhasil ditangkap dapat diajak kerjasama untuk mengungkap pelaku lain. Seperti yang dijelaskan juga

pada paragraf sebelumnya bahwa AY dan SH dapat diajak kerjasama. Lalu dilakukan pengembangan terhadap kasus berdasarkan keterangan AY dan SH. Didapatkan tiga orang tersangka lagi yaitu IR yang ditangkap di pusat perbelanjaan grosir cililitan, WD yang ditangkap di pusat perbelanjaan Tamini Square dan IC yang ditangkap di ruang Sekretariat Perhimpunan Mahasiswa Mesin sebuah Perguruan Tinggi Swasta di Jakarta Selatan.

Di dalam Hukum Acara Pidana Nasional yaitu mengandung asas Aqusatoir yaitu pemeriksaan terhadap tersangka bukan lagi menjadi objek akan sebagai subjek pemeriksaan, yaitu Dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dinyatakan bahwa "setiap orang yang di sangka, di tangkap, ditahan, di tuntut dan/atau di hadapkan di depan pengadilan, wajib di anggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap". Berdasarkan kepada asas praduga tidak bersalah ini, maka bagi setiap orang sejak di sangka melakukan tindak pidana tertentu sampai mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti dari hakim pengadilan, ia masih tetap memiliki hak-hak individunya sebagai warga negara. Dengan hak-hak individu yang di miliki itu, dapat diajukan oleh dirinya kepada yang berwenang untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik (tidak di biarkan berlarut-larut dengan alasan banyak tugas).

Dalam Penjelasan Umum KUHAP, pada butir 3 dikatakan antara lain bahwa undang-undang ini yang mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar

negara, maka sudah seharusnya di dalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Era KUHAP memang dapat dikatakan merupakan suatu era dimulainya usaha untuk memberikan perlindungan dan pengakuan yang lebih layak terhadap hak asasi manusia *(human rights)*, dalam hal ini hak asasi tersangka dan terdakwa.

Karenanya dalam bagian Penjelasan Umum tersebut selanjutnya dikatakan bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman harus ditegakkan dalam dan dengan undang-undang ini.

Upaya penegakan dan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi tersangka/terdakwa sudah selayaknya tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam KUHAP semata-mata, melainkan juga terhadap semua peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan hukum acara pidana.

Sebagai salah satu asas yang menurut Penjelasan Umum KUHAP tersebut perlu ditegakkan adalah asas bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas ini dikenal sebagai asas praduga tidak bersalah atau yang dalam bahasa Inggrisnya disebut *presumption of innocence*. Asas praduga tidak bersalah *(presumption of innocence)* ini setidak-tidaknya menghendaki agar

setiap orang diperlakukan sebagaimana layaknya seseorang yang tidak bersalah. Teknik-teknik penjebakan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 75 (Huruf j) Undang-undang Narkotika dan Pasal 55 (huruf a) Undang-undang Psikotropika, pada hakekatnya sudah memperlakukan seseorang sebagai orang yang bersalah di mana yang diupayakan hanyalah segi pembuktiannya saja, yaitu pembuktian dengan cara tertangkap tangan.

Dengan demikian, teknik-teknik penyidikan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan gagasan untuk meningkatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi dari tersangka/terdakwa. Sebagai perbandingan, di sejumlah Negara lain teknik penjebakan (*entrapment*) merupakan teknik atau metode yang dilarang. Dalam hal ini dapat dikutipkan catatan dalam suatu ensiklopedi sebagai berikut,

> *The defense of entrapment is available to persons who have committed a crime at the instigation of public officers. The defense have been most frequently used in prohibited cases and with reference to gambling and bribery. The central issue to be determined is whether the police took the initiative in urging the commission of the crime or whether they merely secured evidence of on-going criminality, as by the use of informers or others who merely provide an occasion or opportunity to commit a crime. The latter methods of securing evidence of a crime do not constituted entrapment. Nor is the setting of a trap in order to apprehend a suspected offender in the act of committing a crime an instance of entrapment so long as the police did not instigate the commission of the crime. The defense of entrapment represents an ethical policy which bars the government from punishing a person whose offence was instigate by its own agents.*

Terjemahannya: Pembelaan diri dengan alasan telah terjadi penjebakan dimungkinkan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena ulah pejabat-pejabat penegak hukum. Pembelaan diri ini paling sering dikemukakan berkenaan dengan tindak pidana perjudian dan penyuapan. Masalah pokok

yang perlu ditentukan adalah apakah polisi sebagai pengambil prakarsa dalam mendorong dilakukannya tindak pidana atau apakah semata-mata mengamankan bukti dari kriminalitas yang sedang berlangsung, sebagaimana halnya dengan penggunaan informan yang semata-mata menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan. Cara mengamankan alat bukti bukanlah merupakan penjebakan. Pembelaan diri berdasarkan alasan adanya penjebakan merupakan kebijakan etis yang menghalangi pemerintah untuk menghukum seseorang karena pelanggaran yang didorong oleh pejabat-pejabatnya sendiri.

Dengan demikian, penjebakan, dalam arti pihak penyidik yang mendorong terjadinya kejahatan, di negara seperti Amerika Serikat, merupakan teknik atau metode yang dilarang. Walaupun demikian, di Indonesia, masih dapat dipertimbangkan untuk melihat masalah ini dari sudut keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan.

Steffan & Candelaria menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan *controlled delivery* petugas penegak hukum yang berwenang berhak untuk memeriksa paket yang masuk dari yurisdiksi lain. Seluruh dokumen harus diperiksa termasuk mencari informasi siapa pengirim paket dan informasi tambahan lainnya. Informasi yang dapat digunakan adalah dari resi pengangkut, informasi tempat tinggal, dan informasi dari sumber lain. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi peredaran gelap narkotika jika di dalam paket terdapat narkotika.

Sementara dalam buku *Global Drug Enforcement: Practical Investigative Technique* oleh George D. Disebutkan bahwa di dalam

pengaturan internasional, polisi dari negara lain secara rutin memeriksa paket yang didalamnya terdapat narkotika. Ketika paket tersebut ditujukan ke Amerika Serikat, *Drug Enforcement Agencies* (DEA), dalam beberapa kasus terdapat pula *Bureau of Immigration and Custom Enforcement* (ICE) dan penyidik dari Pos amerika yang bekerja bersama untuk melakukan penanggulangan peredaran gelap narkotika. Ketika polisi negara lain menemukan narkotika di dalam paket yang ditujukan ke Amerika, maka mereka akan menghubungi DEA atau kantor keamanan wilayah yang terhubung secara langsung dengan kedutaan Amerika.

Banyak polisi luar Amerika yang kooperatif dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika karena mereka tidak ingin negaranya dikenal sebagai negara pemasok narkotika ke Amerika. Seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa diperlukan kerjasama antar lembaga dalam melakukan *controlled delivery*. Steffan & Candelaria (2003) menyebutkan bahwa *controlled delivery* dilakukan dengan koordinasi dari lembaga lain seperti *U.S. Postal Inspection Service* dan *U.S. Custom Service. U.S. Postal Inspection Service* adalah alat investigasi utama dari *U.S. Postal Service*. Penyidik pos adalah aparat penegak hukum federal yang menegakkan lebih dari 200 undang-undang federal dalam penyelidikan kejahatan termasuk dalam pengawasan barang. Penyidik pos memulai investigasi yang berkaitan dengan transportasi dan distribusi narkotika melalui pos Amerika atau fasilitas pos lain. Bekerja bersama dengan U.S. *Postal Inspection Service* adalah U.S. *Customs Service*. U.S. *Customs Service* memiliki wewenang untuk memeriksa

semua barang yang keluar dan masuk perbatasan Amerika Serikat. Seorang penyidik Bea Cukai dapat memeriksa paket tanpa surat perintah. Dalam banyak kasus, penyelundupan diketahui ketika pemeriksaan surat masuk ke Amerika Serikat dari negara-negara asing. *U.S. Custom Service* menghubungi *U.S. Postal Inspection Service*, yang kemudian mengambil hak atas paket. Selanjutnya, menghubungi otoritas penegak hukum setempat untuk memulai penyelidikan lebih lanjut dan melakukan *controlled delivery*. Lee menjelaskan bahwa banyak paket yang berisi narkotika dibungkus agar terlihat sah. Banyak yang dikirim dengan jasa kurir internasional seperti DHL dan Emery. Lainnya mungkin memilih mengirim melalui UPS atau *Federal Express*. Tidak peduli jasa kurir apa yang digunakan, tugas kurir tersebut adalah untuk mengantarkan barang yang dikirim. Ketika pengiriman utama dilakukan, agen yang menangani masalah narkotika biasanya menyamar sebagai petugas dari jasa pengiriman dengan mengendarai kendaraan jasa pengiriman serta memakai seragam perusahaan dan kemudian mengetok pintu untuk mengantar paket secara personal ke alamat yang dituju. Namun, sebelum pengiriman dilakukan, agen terkadang akan mengganti seluruh dan menyisakan sebagian kecil dari isi paket dan kemudian membungkus paket kembali setelah meletakkan alat peringatan elektronik bertenaga baterai didalamnya. Maka dilakukan penyelidikan *controlled delivery* atau CD yang telah digunakan oleh aparat penegak hukum selama bertahun-tahun untuk mengidentifikasi penerima dari pengiriman narkotika baik dari dalam maupun luar negeri. Kunci suksesnya *controlled delivery* adalah kecepatan. Adanya penundaan dari pengiriman

paket ke alamat yang dituju dapat menjadi peringatan oleh pelaku bahwa penegak hukum telah menyita paket dan akan melakukan proses *controlled delivery*. Penyelidikan menggunakan *controlled delivery* menghendaki agen penanggulangan narkotika tidak akan bekerjasama dengan informan rahasia.

Agen bagaimanapun harus mencoba kerjasama dari setiap orang yang ditangkap dalam rangka memperluas penyelidikan. Wawancara dengan pelaku penerima paket harus dilakukan sesegera mungkin. Individu mungkin bekerja sama dengan penegak hukum dan memungkinkan penyidik menggunakan pilihan yang inovatif untuk menemukan pengirim paket. Saat bekerjasama dengan penegak hukum, pelaku yang kooperatif mungkin menghubungi sumber paket sementara penegakan hukum dilakukan dengan mengawasi dan mencatat percakapan telepon yang dikendalikan antara penerima dan sumber.

Kemudian Steffan & Candelaria. menyebutkan bahwa kesulitan dari dilakukannya *controlled delivery* adalah petugas harus menunggu sampai berapa lama individu penerima barang akan membuka paket yang telah dikirim. Karena penangkapan dapat dilakukan ketika barang tersebut telah diterima dan dibuka oleh penerima paket tersebut. Penyelundup narkotika yang telah berpengalaman mungkin akan menunggu sampai beberapa waktu yang lama, bahkan sampai hitungan hari, sebelum membuka paket. Petugas harus membuat keputusan mengenai berapa lama pengawasan akan dilakukan, keputusan ini tergantung pada sumberdaya dan faktor lain. Sementara itu pada Pada presentasi hasil seminar mengenai teknik lidik *controlled delivery* oleh direktorat IV bagian Narkotika Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri

disebutkan bahwa teknik *controlled delivery* memiliki beberapa model pelaksanaan di lapangan.

Model teknik *controlled delivery* tersebut antara lain:

2. *Controlled Delivery-Cooperting Defendant*. Pada model ini, kurir pengiriman narkotika yang berhasil ditangkap dapat diajak kerjasama untuk mengungkap pelaku lain.
3. *Controlled Delivery-Non Cooperating Defendant*. Pada model ini, kurir tidak dapat diajak kerjasama, maka diperlukan cara lain yang yang teknisnya sebagai berikut:
    a. Peran kurir diambil alih oleh petugas BNN (misalnya: pengiriman lewat titipan kilat, cargo, dll.)
    b. Could convoy, petugas telah mengetahui adanya pengiriman narkoba, tanpa sepengetahuan kurir terus dibuntuti sampai kepada orang yang menjadi tujuan pengiriman.
    c. Import/export pass through, impor/ekspor barang/prekursor yang diduga untuk produksi narkoba dibiarkan lolos dan diikuti sampai adanya cukup bukti tindak pidana narkoba.

TINDAKAN DALAM *CONTROLLED DELIVERY*	INDONESIA	AMERIKA SERIKAT
PEMERIKSAAN PAKET YANG MASUK	MEMERLUKAN SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN PAKET	TIDAK MEMERLUKAN SURAT PERINTAH
KERJA SAMA DENGAN JASA PENGIRIMAN DAN PETUGAS NEGARA LAIN	AKSES KOMUNIKASI SULIT KARENA PETUGAS PENANGANAN NARKOTIKA HANYA DITEMPATKAN DI SEBAGAIN NEGARA DENGAN NOTA KERJA SAMA.	PETUGAS PENANGANAN NARKOTIKA SUDAH TERSEBAR DI BERBAGAI NEGARA.
TARGET *CONTROLLED DELIVERY*	MELIPUTI PECANDU, PENGEDAR (BANDAR KECIL) DAN BANDAR BESAR. PROSES WAWANCARA PENERIMA PAKET UTNUK MENGAITKAN KE BANDAR BESAR TERGOLONG LAMA.	MENGUTAMAKAN PENANGKAPAN BANDAR BESAR DENGAN SECEPAT MUNGKIT MEWAWANCARAI PENERIMA PAKET *CONTROLLED DELIVERY*

Tabel perbandingan penerapan c*ontrolled delivery* di Indonesia dan Amerika Serikat

B. Rekonstruksi Nilai Penyerahan Yang Diawasi (*Controlled Delivery*) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Berbasis Nilai Keadilan

Fakta hukum yang dapat menjadi barang bukti keterlibatan tersangka pengedar dengan pemesan/pengedar narkoba lainya biasa dapat dibuktikan lewat Smartphone tersangkan yang di sita sebelumnya oleh pihak BNN, dari Smartphone tersebut pihak BNN dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat serta dengan provider dari jaringan seluler guna melakukan penyadapan jaringan seluler dari Smartphone pelaku untuk mengetahui isi pesan berupa SMS dan isi chat antara pelaku dan pemesan narkoba, serta melacak berbagai log panggilan yang ada yang dapat menjadi bukti bahwa

pengedar mengadakan komunikasi dengan tujuan mengadakan transaksi jual/beli narkoba dengan pengedar atau pemesan narkoba lainya.

Narkotika bukan satu-satunya barang bukti yang dapat dikembangkan dalam tekenik ini guna membuktikan adanya keterlibatan tersangkan dalam jaringan transaksi narkoba, barang bukti berupa uang yang merupakan hasil dari trasaksi jual-beli narkotika dapat dikembangkan menjadi bukti penangkapan terhadap bandar narkotika tersebut. Dan tersangka yang dicurigai telah melakukan transaksi narkotika akan di tangkap oleh petugas BNN maupun kepolisian setempat dan akan dilakukan pengawasan terhapad pelaku untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkotika tersebut kepada bandar besar, dan setelah uang itu sampai di tangan bandar besar narkotika makan akan langsung ditindaklanjuti dengan penangkapan dengan bukti uang hasil dari transaksi penjualan narkotika tersebut.

Dalam teknik Delivery Controlling ini ada beberapa kendala yang dapat di alami oleh pihak BNN dan juga Kepolisian dalam melakukan penyelidikan tersebut, antara lain sebagai berikut :

a. Tersangka selalu gonta-ganti smartphone dan nomor HP dalam melakukan transaksi.

b. Setiap jaringan narkotika menggunakan sistem komunikasi terputus guna mengamankan jaringan komunikasi.

c. Modus penyelundupan narkotika yang selalu berubah-ubah.

d. Transaksi pembayaran menggunakan fitur transfer lewat bank tertentu.

e. Tersangka melakukan transaksi melalui bank, dengan menggunakan nama dan alamat palsu yang tertera di informasi rekening, yang dimungkinkan menggunakan KTP palsu pada saat pembuatan rekening di bank

f. Mencari pemegang Smartphone yang sebenarnya yang digunakan untuk melakukan komunikasi dan transaksi.

g. Tersangka yang seringkali tidak jujur pada saat dalam proses investigasi, sehingga minimnya informasi yang diperoleh oleh pihak berwajib.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak BNN dan juga kepolisian setempat guna menghadap kendala terhadap teknik Controlled Delivery ini, yaitu sebagai berikut :

a. Menjalin kerja sama dengan pihak Bank.

b. Menjalin kerja sama dengan provider jaringan seluler.

c. Melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan kemampuan Hacker yang menguasai bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Teknik penyerahan di bawah pengawasan dalam kasus tindak pidana narkotika dapat dilakukan oleh institusi Polri yang berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi merupakan teknik yang dilakukan oleh penyelidik dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Penyerahan yang dibawah pengawasan menurut standar operasional penyidikan oleh Bareskrim yaitu berupa penyamaran untuk dapat mengikuti/ melibatkan diri dalam pendistribusian narkotika sampai kepada tempat tertentu

yang hanya dilakukan petugas Polri tertentu.[141] Penyerahan dibawah pengawasan (control delivery) sebagai salah satu metode yang digunakan penyidik menurut Petunjuk Lapangan Kapolri Nomor Polisi: Juklap/03/VIII/1993 tentang taktik dan penyerahan di bawah pengawasan menyebutkan teknik ini merupakan suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkotika tahap penyelidikan dan terjadi penangguhan/penangkapan/penahanan/penyitaan barang bukti, yang dimana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau informan atau pejabat lain (undercover agent) dibenarkan/narkotika tersebut pada penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang–orang yang terlibat kejahatan narkotika beserta barang buktinya.[142] Jadi, penyerahan tersebut terjadi dalam keadaan dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain, dan diawasi yang berarti dilakukan pengawasan. Secara singkatnya keadaan seorang bandar atau pengedar atau yang menguasai narkotika menyerahkan barang narkotika kepada penyidik dengan alasan jual–beli, di mana dalam penyerahan narkotika tersebut berada dalam pengawasan penyidik yang sebelumnya telah menjadi sasaran penyidikan.

Pelaksanaan penyerahan dibawah pengawasan yang dilakukan dalam penyidikan tidak benar apabila tindakan yang diluar dari apa yang diatur dalam Perkap Polri, artinya tidak dibenarkan jika aparat kepolisian melakukan tindakan pembelian terselubung tanpa adanya perintah tertulis dari pimpinan.

[141] Standar Operasional Prosedur Bareskrim Polri
[142] ibid

Perlu adanya perintah tertulis dari pimpinan menandakan bahwa tindakan pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi ini dilakukan secara resmi dan diketahui oleh pimpinan. Maka penyidik dapat ditindak dan dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pembelian terselubung. Hal tersebut sama dengan apa yang dikatakan dalam Undang–Undang Narkotika yang sama mengantongi surat perintah dari pimpinan sebelum melakukan teknik pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi.

berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Perkap Polri juga mengatur adanya teknik yang sama dengan teknik pembelian terselubung yaitu teknik penyamaran.[143] Hal ini berdasarkan pada Pasal 6 Perkap Polri, dalam rangka kegiatan penyelidikan Polisi dapat melakukan kegiatan penyelidikan meliputi pengolahan TKP, pengamatan (observasi), wawancara (interview), pembuntutan (surveillance), penyamaran (undercover), pembelian terselubung (undercover buy), penyerahan di bawah pengawasan (control delivery), pelacakan (tracking), penelitian dan analisis dokumen. Dengan ditetapkannya ketentuanketentuan yang terkait mengenai teknik penyerahan dibawah pengawasan memberikan kepastian hukum bagi penyidik dalam menggunakan teknik penyerahan dibawah pengawasan. Kegiatan teknik penyerahan di bawah pengawasan dapat memenuhi unsur yuridis pada Pasal 50 KUHP, dimana

[143] Sapto Winengku dan Umar Ma'ruf, 2017, 'Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika' 12 Hukum Khaira Ummah, hlm. 877.

teknik ini menjadi alasan pembenar bagi penyidik. Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana yang dalam hal ini tindak pidana narkotika. Sehingga penyidik tidak dapat dikenakan sanksi pidana apapun dalam penggunaan kedua teknik ini. Namun disisi lain dapat menimbulkan kekhawatiran penyalahgunaan wewenang dan hak-hak sebagai tersangka dapat dilanggar. Mekanisme perlindungan hak-hak tersangka dapat dimulai dari rangka penyidikan hingga pengadilan. KUHAP menjamin tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan dan diadili oleh Pengadilan. Mengingat kasus narkotika harus diutamakan. Hal ini tercantum dalam Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3), dimana terdakwa bebas untuk menyangkal, memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan dari berbagai pihak kepada hakim atau penyidik.

Dengan melihat teknik penyidikan penyerahan di bawah pengawasan yang subjektif, sehingga rawan sekali untuk timbul penyalahgunaan wewenang dari penyidik. Salah satu contoh penyalahgunaan yang berpotensi adalah proses tertib administrasi. Apabila proses ini terabaikan, hal ini dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateriil bagi masyarakat dan perorangan secara umum karena berkaitan dengan pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Negara. Praktek pengabaian administrasi sering disebut dengan praktek maladministrasi. Praktek maladministrasi yaitu perilaku perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari wewenang tersebut, termasuk juga kelalaian dan pengabaian hal yang berkaitan

dengan pelayanan publik oleh penyelenggaraan negara sehingga timbul kerugian secara materiil maupun immaterial.[144] Sehingga mekanisme pengawasan secara internal dan eksternal sangat diperlukan dalam suatu lembaga. Pengawasan oleh atasan kepada bawahan dapat dikategorikan sebagai pengawasan internal. Tidak hanya pengawasan secara internal dari masing-masing institusi, peran serta masyarakat dalam pengawasan setiap kasus narkotika juga sangat dibutuhkan. Mengingat, banyaknya penyidik yang mendapat laporan dari masyarakat namun masyarakat tidak memiliki buktibukti yang cukup. Peran serta masyarakat dapat dikaitkan pada ketentuan Pasal

105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 105 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa: "Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika".

Sehingga Pasal 105 Undang-Undang Narkotika bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika untuk ikut serta dengan cara mencari, memperoleh, bahkan memberikan informasi yang tidak diketahui oleh penyidik dalam penggunaan teknik penyerahan dibawah pengawasan. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang memiliki manfaat dalam

[144] Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

bidang medis namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan dan tanpa pengawasan. Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa teknik penyidikan teknik penyerahan di bawah pengawasan, sehingga teknik ini sebagai bentuk urgensi untuk pengawasan terhadap penyalahgunaan dan prekursor narkotika.

C. Rekonstruksi Norma Penyerahan Yang Diawasi (*Controlled Delivery*) Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Berbasis Nilai Keadilan

Upaya pemberantasan narkotika tidak terlepas dari dukungan aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana, yaitu dimulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, peradilan, sampai pada lembaga pemasyarakatan yang semuanya itu menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, tetapi sejak lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada satu lembaga lain yang juga berperan yakni BNN bahkan diberikan porsi besar dalam melakukan penyidikan.

Penguatan kelembagaan BNN selain diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 juga ditegaskan oleh Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang- Undang No. 35 Tahun 2009, BNN tersebut ditingkatkan menjadi

lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Didalam KUHAP secara tegas diatur dalam pasal 1 butir 1 Penyidik adalah pejabat negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dalam Pasal 6 KUHAP diperinci lagi sebagai berikut: 1) Penyidik adalah: a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia ; b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Kewenangan penyidik BNN sebenarnya sudah diatur didalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 7, ada pun bunyi pasal tersebut yaitu dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekusor narkotika disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyelidik dan penyidik BNN seperti penangkapan selama 3x24 jam dan dapat diperpanjang 3×24 jam ditambah penyadapan. Namun demikian selain adanya penyidik BNN, dalam undang-undang tersebut juga diatur kewenangan penyidik lainnya yakni penyidik Polri, dan penyidik pegawai negeri sipil PPNS.

Pihak BNN dalam menentukan apakah seseorang itu pemakai atau bukan mereka melakukan tes urine kepada orang yang dicurigai memakai narkoba. Apabilah dalam tes urine tersebut betul terbukti memakai narkoba, barulah pihak BNN melakukan penyelidikan, mencari tau dimana meraka mendapatkan narkoba, siap yang memberikan dan sudah berapa lama meraka menggunakan narkoba, setelah itu segerah dilakukan penyidikan untuk mempercepat penyelesaian kasusnya.

Penyidik BNN, penyidik Polri dan PPNS menurut peraturan yang mengatur kewenangannya, disebutkan saling berkordinasi, utamanya penyidik BNN dengan penyidik Polri, dan antara PPNS dengan penyidik Polri. Namun koordinasi, perlu dipikirkan kelemahannya yang barangkali tidak terjangkau ketika merumuskan Undang-undang. Disinilah sebenarnya sering terjadi gesekan, hambatan ataukah konflik antar instansi penegak hukum, dimana para instasi ini merasa memiliki hak yang sama.

Dalam kasus Narkoba, penyelidikan dilakukan dengan undercover buy (menyamar dengan membeli), controlled delivery (pemesanan terkendali), dan wire tapping (penyadapan). Dalam hal penyelidikan diperlukan beberapa taktik dan teknik, yaitu melalui observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, surveillance atau pembuntutan, undercover atau penyamaran, dan menggunakan informan.

Dalam Pasal 75 huruf j Undang-undang Narkotika ditentukan bahwa Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia berwenang melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

Ketentuan yang serupa dengan ini terdapat pula dalam Undangundang tentang Psikotropika (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997), yaitu pada Pasal 55 huruf a. Menurut Pasal 55 huruf a Undang-undang Psikotropika ini, selain yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran negara Nomor 3209), penyidik polisi Negara Republik Indonesia dapat melakukan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan teknik pembelian terselubung.

Dalam penjelasan pasal dari kedua undang-undang tersebut diberikan penegasan bahwa teknik-teknik penyidikan tersebut hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuknya.

Tetapi baik dalam pasal-pasal maupun penjelasan-penjelasan pasal dari kedua undang-undang tersebut tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksudkan dengan istilah penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung. Dengan kata lain tidak ada penafsiran otentik (authentiek interpretatie), yaitu pengertian yang diberikan oleh pembentuk Undang-undang sendiri, terhadap istilah-istilah itu.

Dengan demikian, yang dapat digunakan untuk memberikan arti terhadap istilah-istilah tersebut adalah bentuk-bentuk penafsiran yang lain. Bentuk penafsiran yang umumnya akan digunakan pertama-tama adalah penafsiran menurut tata bahasa (grammatise interpretatie)yaitu penafsiran menurut tata

bahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari. Karenanya bentuk penafsiran ini yang akan digunakan di sini.

1. Penyerahan Yang Diawasi.

Kata "penyerahan" dalam pemakaian sehari-hari menunjuk pada suatu keadaan di mana seseorang memberikan sesuatu kepada seorang yang lain. Untuk itu beberapa hal perlu di perjelas, yaitu: (1) siapa yang menyerahkan/memberikan sesuatu; (2) siapa yang diserahi/diberikan sesuatu; dan (3) benda apakah yang diserahkan/diberikan itu?

Dalam Undang-undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika, dikatakan bahwa hal ini merupakan wewenang dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Dengan demikian pihak yang menyerahkan adalah pihak Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Lain halnya Penyidik menurut KUHAP mengenai Penyidik adalah Pejabat Polri tertntu paling rendah Pembantu Letnan Dua (Pelda = Ajun Inspektur Polisi II/Aibda) yang ditunjuk (diangkat) oleh Kapolri. Dan Penyidik PNS adalah PPNS tertntu paling rendah berpangkat Golongan II-b yang dingkat oleh Menteri Kehakiman atas usul dari Departemen yang membawahi PPNS yang bersangkutan.[145]

Karena hal ini merupakan suatu teknik penyidikan, berarti pihak yang diserahi/diberikan sesuatu itu adalah pihak yang menjadi sasaran untuk penyelidikan/penyidikan. Dalam hal ini pihak yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan dalam tindak pidana narkotika atau psikotropika.

[145] H.M.A. Kufal, Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum, Universitas Muhammadiah Malang, hlm 51

Barang yang diserahkan/diberikan, karena menyangkut tindak pidana narkotika atau psikotropika, adalah narkotika atau psikotropika.

Kata "yang diawasi" menunjukkan bahwa penyerahan itu dilakukan dengan pengawasan, dalam hal ini jelas diawasi oleh pihak Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Singkatnya, Penyidik menyerahkan/memberikan narkotika atau psikotropika kepada orang yang menjadi sasaran penyelidikan/penyidikan; di mana penyerahan/ pemberian itu dapat dengan alasan seperti jual beli, di mana Penyidik sebagai penjual. Dilakukannya tindakan penyerahan/pemberian itu dalam pengawasan oleh pihak Penyidik. Apa yang diuraikan di atas berbeda dengan peristiwa di mana Penyidik memperoleh informasi tentang akan dilakukannya transaksi jual beli narkotika atau psikotropika, dan untuk itu Penyidik melakukan pengawasan. Ketika transaksi jual beli tersebut benar-benar dilaksanakan, maka Penyidik pada saat itu juga melakukan penyergapan.

Tindakan yang diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang-undang Narkotika dan Pasal 55 huruf a Undang-undang Psikotropika adalah tindakan di mana prakarsa (inisiatif) berada di pihak Penyidik. Dalam hal ini pihak Penyidik yang bertindak misalnya sebagai penjual narkotika atau psikotropika.

Sehubungan dengan ini, kritik dapat diajukan terhadap cara pengaturan teknik-teknik penyidikan tersebut dalam Undang-Undang Narkotika dan Undang-undang Psikotropika.

Pengaturannya terkesan sepintas lalu saja, seakan-akan teknik-teknik penyidikan tersebut merupakan hal yang biasa saja, padahal di dalamnya

sebenarnya terkandung pelanggaran terhadap hak asasi tersangka/terdakwa yang memerlukan pengaturan yang lebih rinci dan cermat.

Syarat adanya perintah dari Kapolri atau pejabat yang ditunjuk oleh Kapolri, juga hanya ditempatkan dalam bagian penjelasan pasal saja. Ketentuan seperti ini seharusnya ditempatkan pasal-pasal undang-undang sendiri dan diatur secara lebih rinci dan cermat.

Tabel Rekonstruksi Pasal 75 huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 75 huruf j UU 35/2009 Tentang Narkotika Sebelum Direkonstruksi	**Kelemahan Pasal 75 huruf j UU 35/2009**	**Pasal 75 huruf j UU 35/2009 Tentang Narkotika Setelah Direkonstrusi**
Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;	Rasa dari pasal 75 huruf j mengenai penyerahan yang diawasi tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai batas waktu antara barang yang diserahkan dengan ditetapkannya penerima barang sebagai tersangka. Dan juga dalam pasal tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai ukuran alat bukti yang dapat menjadikan penerima barang sebagai tersangka. Teknik penyerahan yang diawasi dianggap tidak efektif dipakai untuk menangani tertuduh korban penyalahgunaan narkotika melainkan lebih efektif untuk menangkap tertuduh kategori Bandar besar.	Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung, penyerahan di bawah pengawasan dan Teknik Pengawasan yang Diawasi; - Penyerahan barang maksimal 3 hari setelah diterima oleh penerima barang. - Alat bukti yang digunakan adalah komunikasi antara penerima barang dengan pihak pengirim/pemilik barang. - Teknik Penyerahan yang diawasi dikhususkan untuk tertuduh kategori pengedar/Bandar - Teknik Penyidikan Pengawasan yang diawasi dijalankan melalui perangkat media kamera tersembunyi di area rentan transkasi narkotika dengan kerja sama masyarakat setempat; - Pembentukan pengawasan narkotika di lingkungan masyrakat tingkat RT (*neighbourhood watch*)

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi penyerahan yang diawasi (controlled delivery) dalam penyidikan tindak pidana narkotika belum berbasis nilai keadilan dikarenakan bahwa penyidik dalam menentukan status tersangka terhadap penerima dalam teknik penyidikan, penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam tindak pidana narkotika adalah dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dengan ditambahkan alat bukti elektronik seperti yang termuat dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Kelemahan regulasi terhadap metode penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika saat ini adalah belum jelasnya norma yang mengatur mengenai batasan bukti yang diperlukan penyidik dalam menetapkan tersangka (penerima barang), terjadinya ambiguitas dalam tataran norma berakibat tidak teraturnya pelaksanaan norma tersebut di lapangan oleh penegak hukum. Kelemahan dalam struktur hukumnya adalah tidak terdapat pihak atau lembaga khusus yang dapat memberikan pengawasan terhadap tindakan penyidik dalam metode penyidikan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dalam melaksanakan metode penyerahan yang diawasi

(*controlled delivery*). Kelemahan dalam kultur hukumnya adalah tidak terbiasanya masyarakat untuk melakukan pemberitahuan kepada pihak aparat mengenai peristiwa yang diduga keras adalah peristiwa pidana, yang berdampak kepada sulitnya penyidik untuk menemukan dan memberantas peredaran gelap narkotika.

3. Rekonstruksi regulasi penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam penyidikan tindak pidana narkotika yang terdapat pada Pasal 75 huruf J Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang awalnya menyatakan : "melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan"; direkonstruksi menjadi: melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan, khusus Teknik penyerahan dibawah pengawasan diberikan tenggang waktu 3 (tiga) kali 24 jam kepada penerima barang untuk membuktikan bahwa barang diterimanya bukan milik dan/atau pesanannya.

B. Saran

1. Diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan tegas mengenai batasan untuk menentukan tersangka dalam hal penerima penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), seperti dibuat dalam Peraturan Kapolri khusus menerangkan aturan teknis dan cara bertindak guna memastikan bahwa alamat yang dituju dalam hal penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) adalah benar termasuk bagian dari pelaku peredaran gelap narkotika. Disamping itu dapat juga dilakukan tindakan untuk

memastikan seperti memeriksa semua handphone atau alat komunikasi, memeriksa keseluruhan bagian rumah apakah ada barang bukti narkotika yang ditemukan, pul baket di seputaran rumah tinggal, mencari catatan atau tulisan yang sekiranya ada kaitan dengan jual beli narkotika serta penelusuran nomor rekening Bank.

2. Pengaturan yang jelas dan detail akan memberikan kepastian hukum tidak saja dari perspektif penegak hukum tetapi juga dalam perspektif masyarakat, sehingga apabila aparat penegak hukum melakukan tindakan yang melampui kewenanganya dalam hal penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) maka dengan mudah terpantau oleh masyarakat khususnya tersangka dan keluarganya. Kemudian perlu dibuat teknik penyidikan narkotika pengawasan yang diawasi yakni dengan memasang kamera/CCTV yang tersembunyi di tempat yang rentan terjadi transaksi narkotika.
3. Ketentuan dalam Pasal 75 huruf J Undang-Undang Narkotika harus direvisi dengan memberikan Batasan waktu yang jelas terhadap waktu pemilik alamat atau rumah untuk memberikan klarifikasi kerhadap keberadaan narkotika di rumahnya yang disebabkan pengiriman yang tidak tepat.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

    c. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan terkait analisis teori Keadilan dalam merekonstruksi regulasi tentang penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*).

    d. Penggunaan teori keadilan dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi penelitian lainnya khususnya terkait rekonstruksi regulasi pengaturan narkotika khususnya ranah penyelidikan dan penyidikan di kalangan mahasiswa.

2. Implikasi Praktis

    a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait analisis teori Keadilan dalam merekonstruksi regulasi tentang penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*).

    b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, kampus ataupun bagi masyarakat yang ingin memahami analisis teori Keadilan dalam merekonstruksi regulasi tentang penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*).

    c. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap kajian dan literatur dalam ilmu hokum, hal ini karena dalam penelitian ini memfokuskan pada analisis nilai keadilan dalam pelaksanaan teknik penyidikan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dalam pemberantasan kejahatan narkotika, srta memfokuskan pada rekonstruksi regulasinya dalam memberikan

garis jelas antara pengawasan yang diawasi dan penyerahan yang diawasi.

3. Implikasi Metodologi

   a. Dalam penelitian ini, tema yang diangkat oleh peneliti cukup menarik dan bermanfaat bagi mahasiswa maupun bagi kampus. Selain itu pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sudah cukup baik, namun tahapan penelitian yang paling sulit dialami oleh peneliti yaitu pada tahap penyajian data. Menurut peneliti data yang disajikan terkesan tumpang tindih atau reduplikasi.

   b. Menurut peneliti, penggunaan teori keadilan ini masih sangat sesuai dan cocok untuk melanjutkan peneitian lanjutan berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menemukan kebenaran bahwa metode penyerahan yang diwasi dan pengawasan yang diawasi belum digunakan secara tepat. Metode penyerahan yang diwasi masih sering dipraktikan kepada tersangka kategori pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dan pengedar narkotika kelas kecil. Terhadap pelaku demikian lebih tepat diterapkan metode pengawasan yang diawasi dengan medium *neighbourhood* CCTV sementara metode penyerahan yang diwasi seharusnya lebih diperuntukkan untuk Bandar narkotika kelas besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir, 2006, Tafsir Ibnu Katsir, juz 5 : Bandung: Sinar Baru Algesindo

Aristoteles, 1978, Nichomachean Ethics, Translated with translasi dariIntroduction and Notes by Martin Ostwald, Bobbs-Merill Educational Publishing, Indianapolis

Bakhri, Syaiful. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: P3IH dan Total Media

Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan dan Terjemahnya.* Jakarta: Bumi Aksara

Dirdjosisworo, Soedjono. 1990. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fauzan, Uzair dan Heru, Prasetyo (*Trans*) John Rawls. 2011.*Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

FR, Julianan Lisa dan Nengah Sutrisna W. 2003. *"Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa (Tinjauan Kesehatan dan Hukum)"*. Yogyakarta: Nuha Medika

Gosita, Arif. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo

Graffithst, John, 1970, Ideology in Criminal (The Yale Law Journal Volume 79 Number 3 January 1970)

Guba, E. G. dan Y. S. Lincoln, 2011, Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi dan Arus Perpaduan Baru, dalam Norman K. Denzin dan Y. S. Lincoln, Tha Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hamzah, Andi. 1990. *Pengantar Hukum Acara Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hamzah, Chandra M.. 2014. *Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan yang Cukup*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Carolina, Chainur Arrasyid dkk, Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika, USU Law Journal Vol 4 No.3, Juni 2016, hlm 14-26

Hasan. A. Madjedi, 2009. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Fikahati Aneska

Hijmans, I.H.. 2006. *dalam Het recht der werkelijkheid, dalam Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: CitraAditya Bakti

Hiariej, Eddy. O.S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
----------. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.

Kementerian Agama RI, 2012, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT Sinergi Pustaka

Leback, Karen 1986. *Teori-Teori Keadilan*. Bandung: Nusamedia

Komisi Hukum nasional. 2007. *Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyidikan oleh Polisi dan Penuntutan oleh Jaksa dalam Proses Peradilan Pidana*. Seperti dikutip Institute for Criminal Justice Reform. 2014. *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya.* Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform

Kufal, H.M.A.. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiah Malang

Lubis, M. Sofyan, 2010. *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, cet.1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia

Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
----------. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group,

Mannheim, Herman. 1946. *Criminal Justice and Social Reconstruction*. New York: Oxford University Press.

Marpaung, Leden. 2000, *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Cet. I, (Jakarta : Sinar Grafika).

Marton, Lydia Harlina. 2006. *Membantu Pencandu Narkotika dan Keluarga*. Jakarta: Balai Pustaka

Mannheim, Hermann, 1946, *Criminal Justice and Social Reconstruction*, (New York: Oxford University Press).

Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Edisi Kelima, (Yogyakarta: Liberty).

Misno Bambang Prawiro, Abdurrahman, "Maqasyhid Asy-Syariah (Tujuan Hukum Islam)", Majelis Ukhwah Penulis Bersyariah,

Muhaimin dan Abdul Mujib. 1993. *Pemikiran Pendidikan Islam: kajian filosofis dan kerangka dasar operasionalisasinya.* Bandung: Trigenda Karya

Muhjad, Hadin. *Dasar-Dasar Penelitian Hukum.*

Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Hukum Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Nasution, Bahder Johan, 2017. *Negara Hukum dan Hak Azasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju

Nurjaya, I nyoman, 2005, *kewenangan diskresi dan diversi kepolisian dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum pidana* (Jurnal ilmiah hukum, Fakultas Hukum Universita Brawijaya Malang.

Prints, Darwin. 1989. *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)*. Jakarta: Djambatan kerja sama dengan Yayasan LBH

Rahardjo, Satjipto, 2009 (I), *Hukum Progresif*. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta

Sapto Winengku dan Umar Ma'ruf, 2017, 'Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika' 12 Hukum Khaira Ummah,

Simorangkir J.C.T. 1983. *Kamus Hukum.* Jakarta: Aksara.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

----------.2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Press.

Soetarna, Hendar. 2011, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, (Bandung: Alumni).

Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana).

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni).

----------,tanpa tahun, *hukum dan hukum pidana,* (Bandung: Alumni).

Supramono, G. 2001. Hukum Narkotika Indonesia.Djambatan, Jakarta.

Susanto, Anthon F. 2011, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Mix Method dalam Penelitian Hukum,* (Bandung: Logoz Publishing).

Tanya, Bernard L. 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Linta Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing).

Pangaribuan, Luhut MP. 2008. *Hukum Acara Pidana (Surat-Surat Resmi oleh Advokat)*. Jakarta: Djambatan.

Prints, Darwin. 1989. *Hukum Acara Pidana (suatu pengantar)*. Jakarta: Djambatan kerja sama dengan Yayasan LBH.

Prakoso, Djoko. 1986. *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Reksodiputro, Mardjono. 1993. *Menuju Pada Suatu Kebajikan Kriminal dalam HAM dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Hukum dan Keadilan.

Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)* Ctk. Kelima.Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Riyadi, Eko, 2018. *Hukum Hak Azasi Manusia Prespektif Internasional, Regional dan Nasional.* Depok: RajaGrafindo Persada

Saifullah, Acep, 2013, Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif:Sebuah Studi Perbandingan, Bogor: Universitas Ibnu Khaldun.

Santoso, Topo, 2016, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Silaban, Fernandes Edi Syahputra, Liza Erwina, Mahmud Mulyadi, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. Jurnal Mahupiki Vol 1 No. 2013

Sumaryo, Sidik, 2004, Kapita Selekta Peradilan Pidana, Malang: Universitas Muhammadiyah

The Liang Gie. 1979. *Teori-Teori Keadilan: Sumbangan Bahan Untuk Pemahaman Pancasila*. Yogyakarta: Super

W.J.S. Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002*Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya,* Jakarta: HUM

Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang

Telekomunikasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1992, tanggal 21 Oktober 1992.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

Standar Operasional Prosedur Bareskrim Polri

Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Psikotropika (Perubahan UU No. 5 Tahun 1997) yang disusun oleh Tim dibawah pimpinan dr. Danardi Sosrosumihardjo, Sp. KJ (K), Departemen Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008

Internet

Anas Abdillah, Hidayah sunnah, "Hukum Narkoba", http://anacilacap.blogspot.com/2014/08/hukum -narkoba.html.

Fattah, Damanhuri, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", terdapat dalam http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1589